



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.LP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. Rokani, umur : 62 tahun, Pekerjaan Ibu Tangga, Alamat:Desa Perdamean,Dusun II, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.711248.0048, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Sumo Sentono;
2. Muhammad Arif,Umur 52 tahun,Pekerjaan Wiraswasta,Alamat :Desa Tanjung Baru,Jalan Bakaran Batu,Kecamatan Tanjung Morawa,No KTP:020111609530001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Abdul Rahim;
3. Mardiani Pasaribu,Umur;42 Tahun,Ibu Rumah Tangga,Alamat Desa Tanjung Baru,Dusun IV,Kecamatan Tanjung Morawa, No.KTP:0201115076680006, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Bonar Pasaribu;
4. Nasir ,Umur:42 tahun,Wiraswasta,Alamat:Desa Punden Rejo,Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa,No KTP:0201112102680004, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Tumin Hadi Broto;

Hal.1 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Suratman, Umur 39 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun VIII Kecamatan Tanjung Morawa, No. KTP: 02.0111.040471.005, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Bedjo;
6. Kartak, Umur : 71, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, No. KTP: 020111312390065, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;
7. Nurhayati, Umur : 68 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Perdamean, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No. KTP: 02.0111.480842.0001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Rahmin GTG;
8. Basyari, Umur : 48 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa dalu Sepuluh-A, Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa, No. KTP: 0201111702620004 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Wagimin;
9. Mardiah, Umur: 38 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa dalu Sepuluh-A, Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa, No. KTP: 0201115103720009 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Berkah;
10. Abu Nasir Iswan, Umur 56 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Perdamean, Dusun 5, Kecamatan Tanjung Morawa, No. KTP: 02.0111.130554.0001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Rukijah (Rukiah);
11. Samun, Umur 71 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Perdamean, Dusun 4, Kecamatan Tanjung Morawa, No. KTP: 02.0111.311239.0001 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;

Hal.2 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asmah, Umur 74 tahun, Alamat: Desa Dalu Sepuluh-A, Dusun II Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.711236.0041 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;
13. Zulkaryadi, Umur 39 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Dusun II, Kecamatan Tanjung Morawa, No. KTP: 0201111804710005, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri. dan selaku ahli waris dari Wagiran;
14. Giyem, Umur :58 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun 3 Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201115211520001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Midjogiman;
15. Juriadi, Umur, 36 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111208740001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Poniran;
16. Hasanuddin, Umur 52 :Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111601580001 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Ahmad Nawawi;
17. Tugiantoro, Umur: 33 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun VII Kecamatan Tanjung Morawa, No. KTP: 0201112606770004, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Lantjip;
18. Sukardi, Umur :50 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Punden Rejo, Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02011106046600001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Kasiran;

Hal.3 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kursin Saidi atau Kursin, Umur: 62 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Tanjung Baru, Dusun III, Kecamatan Tanjung Morawa, No.KTP: 02011131124800017, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;
20. Nasir, Umur :77 tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Tanjung Baru, Dusun V, Kecamatan Tanjung Morawa, No.KTP:020113112330028, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri.;
21. Juli, Umur 57 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Tanjung Baru, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No.KTP:02.0111.070753.0004, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari T.Sulaiman;
22. Paiman, Umur:58 Tahun, Wiraswasta, Alamat:Desa Punden Rejo, Dusun III Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:0201112704520001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Abd Ama;
23. Kasimin, Umur:78 Tahun, Wiraswasta, Alamat:Desa Tanjung Morawa-B, Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, No. KTP: 1.01078/0507/027/DS/90 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;
24. Wagiyon, Umur 50 tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun 9, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:0201111002600004 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Sukiman;
25. Umi Kalsum, Umur :37 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat : Desa Tanjung Baru, Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, No.KTP: 0201111004730001, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Sukimin;

Hal.4 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Riono, Umur: 50 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Tanjung Baru, Dusun III, Kecamatan Tanjung Morawa, No.KTP: 02.0111.100860.0001, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Kaslan;
27. Suradji, Umur: 82 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Morawa-B, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No. KTP: 1.00/17/050/027/DS/93 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;
28. Imam Thalib, Umur : 80 tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Tanjung Baru, Jalan Pendidikan, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No.KTP: RESI, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;
29. Suyono Sawiyo atau Sujono , Umur: 71 tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Tanjung Baru, Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, No.KTP: 02.0111.311239.0062, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;
30. Agus Sariono, Umur : 37 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201110808730001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Saimun;
31. PoniyeM, Umur : 59 Tahun, Ibu rumah Tangga, Alamat : Desa Perdamean, Dusun II, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201115205510002 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Karsono;
32. Zul Makno, Umur : 37 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Bangun Sari Baru, Dusun VII Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.0810730008 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Abdul Salam;

Hal.5 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Hasnah ,Umur; 74 tahun,Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Dalu Sepuluh-A,Dusun II  
Kecamatan Tanjung Morawa,No KTP:  
02.0111.570736.0002 dalam hal ini bertindak untuk  
dirinya sendiri;
34. Ngateno,Umur:65 Tahun,Wiraswasta, Alamat : Desa Tanjung Baru,Dusun  
VI,Kecamatan Tanjung Morawa,No.KTP:  
02.0111.3112445.0072, dalam hal ini bertindak untuk  
dirinya sendiri;
35. Misro,Umur:79 Tahun,Wiraswasta, Alamat :Desa Tanjung Baru,Jalan Pendidikan,Dusun  
IV,Kecamatan Tanjung Morawa,No .02.0111.311231.0010,  
dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;
36. Saimun,Umur:53 Tahun,Wiraswasta, Alamat :Desa Bangun Sari Baru,Jalan  
Rahayu,Dusun V Kecamatan Tanjung Morawa,No KTP:  
0201113112570037 dalam hal ini bertindak untuk dirinya  
sendiri dan selaku ahli waris dari Salam;
37. Sunting,Umur :71 Tahun,Wiraswasta, Alamat :Desa Tanjung Baru,Jalan  
Pendidikan,Dusun IV,Kecamatan Tanjung Morawa,No.  
02.0111.251139.0001, dalam hal ini bertindak untuk  
dirinya sendiri;
38. Cutirman Tarigan,Umur 47 Tahun,Wiraswasta, Alamat:Desa Punden Rejo,Dusun II  
Kecamatan Tanjung Morawa,No KTP:  
020111111630011, dalam hal ini bertindak untuk diri  
sendiri dan selaku ahli waris dari Djurung Trg;
39. Saman,Umur 62 Tahun,Wiraswasta, Alamat :Desa Tanjung Baru,Jalan Bakaran Batu  
Dusun III,Kecamatan Tanjung Morawa,No.  
02.0111.3012320005, dalam hal ini bertindak untuk  
dirinya sendiri;

Hal.6 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Sutrisno, Umur: 51 tahun, Wiraswata, Alamat : Desa Tanjung Baru, Jalan Pendidikan, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No 02.0111.260959.0001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Kasan Mustamin;
41. Suprpto, Umur 77 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Tanjung Baru, Jalan Bakaran Batu Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, No. 0201113112330025, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;
42. Syamsul Rizal, Umur : 56 tahun, Wiraswasta, Alamat: Jalan Kolam Blok BB No.2, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, No.KTP.1271141201540001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Nurmah dan Abd.Muin;
43. Muhammad Yusuf, Umur: 39 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Dalu Sepuluh-A, Dusun II Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111407710003 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Boiran;
44. Fetty Wahyuni, Umur: 27 Tahun, Ibu Rumah Tangga , Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201116402830004, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari T.Halipah;
45. Yuyun Aris Ayumi, Umur : 36 Tahun, Ibu Rumah Tangga , Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.050374, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Sumo Hardjo;
46. Gaslek, Umur: 43 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Tanjung Baru, Dusun IV Jalan Pendidikan, Kecamatan Tanjung Morawa, No .

Hal.7 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0201110907670002 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Boeran;

47. Marjuki atau Marzuki, Umur : 76 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun

IV Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 01072/0522/027/DS/98, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;

48. Lamri, Umur: 37 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV Kecamatan

Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.060773.0009, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Wakidjan;

49. Prawati, Umur: 35 tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat : Desa Tanjung Baru, Dusun

I, Kecamatan Tanjung Morawa, No. 02011162067750006 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Tunut;

50. Sukarmin, Umur: 38 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun I Kecamatan

Tanjung Morawa, No KTP: 02011111304720002, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Sujono;

51. Subrihadi, Umur: 47 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun I Kecamatan

Tanjung Morawa, No KTP: 020111610630001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Darmo Prayitno;

52. Tukiyanto atau Tukijanto, Umur 65, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.120145.0001, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;

53. Rina, Umur: 36 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun 3

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: Hal. 8 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.0111.700574.0008, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri. dan selaku ahli waris dari Sardan;

54. Muhammad Yusuf, Umur: 53 Tahun, Wiraswasta, Desa Tanjung Baru, Dusun I, Kecamatan

Tanjung Morawa, No. 1207022205570003 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Alimin Yunus;

55. H. Moch. Syahrul, Umur : 62 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun IV,

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201112005480001 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Sanara dan Salamah;

56. Saring, Umur: 44 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun II, Kecamatan

Tanjung Morawa, No KTP: 02011110404650006 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Giran;

57. Syahrul Indra Gumanti, Umur: 50 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun

V, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 020111303600005 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris Sairan;

58. Romlah, Umur: 31 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Dalu Sepuluh-A, Dusun II

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201116506790009 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Samidjo;

59. Warkem, Umur: 72 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Dalu Sepuluh-A, Dusun IV

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201117112380079 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;

60. Suratmin, Umur: 65 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV Kecamatan

Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.081245.0001, dalam

Hal.9 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini bertindak untuk diri sendiri. dan selaku ahli waris dari Djais;

61. Tentrem atau Tenterem, Umur: 68 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Wonosari, Dusun II, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.480742.0003 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;
62. Ismail, Umur: 47 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun V, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111702630001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris Sastra Winangun;
63. Paiso Herman, Umur: 62 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201113112480001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri. dan selaku ahli waris dari Kasan Wirdjo;
64. Rudi Harto, Umur: 45 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun II, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201112310650005 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris Reso;
65. Sugiarto, Umur: 28 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun I Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111006820001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri. dan selaku ahli waris dari Paidjo;
66. Ramli, Umur: 42 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun I Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.1061068.0001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri. dan selaku ahli waris dari Sanak;
67. Wiwik Hartati, Umur: 36 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun II Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:

Hal.10 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.0111.480774.0003, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri. dan selaku ahli waris dari Nurkajat;

68. Nuraini, Umur: 48 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat : Desa Perdamean, Dusun II, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201114203620003 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Kamil Luthan;

69. Supangat, Umur: 52 tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun II, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.0408580001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Amat Sukemi;

70. Wagio Hadi Prawiro, Umur: 56 Tahun Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun IX, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201112202540001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Marto Dimedjo;

71. Jemangin atau Djumangin, Umur: 67 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 00122/0522/027/DS/2000, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;

72. Suwanddy, Umur: 61 Tahun, Wiraswasta, Desa Bangun Sari Baru, Dusun V, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201113112490053, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Sadri;

73. Soetimin, Umur: 68 Tahun, Wiraswasta, Desa Bangun Sari Baru, Dusun IX, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.101042.0001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Margono;

74. Suparman, Umur: 55 tahun, Wiraswasta, Desa Bangun Sari Baru, Dusun VII, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201110507550005, dalam hal Hal.11 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Djumingan;

75. Amat Ngasori, Umur :94 tahun, Wiraswsta, Alamat:Desa Punden Rejo,Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa,No KTP: 02.0111.301216,0001, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;

76. Kromo,Umur:81 tahun, Wiraswsta, Alamat:Desa Punden Rejo,Dusun I Kecamatan Tanjung Morawa,No KTP:1.00179/0522/027/DS/90, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;

77. Juli Hartini,Umur:49 tahun,Ibu Rumah Tangga, Alamat:Desa Punden Rejo,Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa,No KTP: 02.0111.570761.0001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Misran;

78. Usnah,Umur:61 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat:Desa Punden Rejo,Dusun III Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201117012490010, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Mukti;

79. Darmani Sihombing,Umur:55 Tahun, Wiraswsta, Alamat:Desa Punden Rejo,Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa,No KTP: 02.0111.6690555.0001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri. dan selaku ahli waris dari Nasir Sihombing;

80. Rusdi,Umur:44 tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean,Dusun X,Kecamatan Tanjung Morawa,No KTP:0201114008660001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Saniah;

81. Paino,Umur:46 Tahun,Wiraswasta,Desa Tanjung Baru,Jalan Bakaran Batu,Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa,No KTP :

Hal.12 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.0111.101264.0005 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Mudji;

82. Kirawanto, Umur :43 Tahun, Wiraswasta, Desa Bangun Sari Baru, Dusun VI, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:0201111505670002, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Hardjo Sudarmo;

83. Nuraini, Umur:42 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Desa Tanjung Mulia, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa No KTP:0201116406800004, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Ponidjo;

84. Sri Astuti, Umur:40 tahun, Ibu Rumah Tangga, Desa Tanjung Baru, Jalan Bakaran Batu, Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201115204700007 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Katjak;

85. Jumikarni, Umur:41 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Tanjung Baru, Jalan Pendidikan, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.471169.0001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Wagimin;

86. Sumardi, Umur:41 tahun, Wiraswasta, Desa Bangun Sari Baru, Dusun X, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:0201111005690007, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Satino;

87. Sarmi, Umur:48 tahun, Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02011171120001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Wagiman;

88. Salim, Umur:51 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Dalu Sepuluh-A, Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: Hal.13 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.0111.011259.0003 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri Kasan Pawiro;

89. Sakrin atau Sakrim, Umur: 68 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:

02.0111.280542.0001, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;

90. Trias Yuni, Umur: 47 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun V, Kecamatan

Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.300963.0001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Kasim;

91. Fathul Hadi, Umur: 42 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:

02.0111.230868.0001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Abdul Djabar;

92. Kumpul, Umur: 50 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun V, Kecamatan

Tanjung Morawa, No KTP: 0201110506660002 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Basiron;

93. Anwar Efendi, Umur 40 Tahun: Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun

IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:

02.0111.271170.0001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Bandan;

94. Parlian, Umur: 41 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung

Morawa, No KTP: 02.0111.060969.0001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Tulo;

95. Suprpto, Umur: 45 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun I, Kecamatan

Tanjung Morawa, No KTP: 1207021605850001, dalam hal Hal.14 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Rengket;

96. Sarmin, Umur: 57 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun X, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP : 02.0111.311253.0104, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Panut;

97. Toiman, Umur: 66 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Pasar V Kebun Kelapa, Dusun Bina Karya, Kecamatan Beringin No KTP: 02.0128.311244.0020 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Bardi;

98. Nasrullah, Umur: 41 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Jalan Darmosari, Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.280269.0004 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Abdul Majid;

99. Laudin, 37 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Jalan Medan Dusun III, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.130573.0003 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Subandio;

100. Jauhari, Umur: 43 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun III Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111410670001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Talep;

101. Suyatno, Umur: 49 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun V, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111109610001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Karim;

102. Sutini, Umur: 60 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: Hal.15 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.00276/0522/027/DS/90, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Ismael;

103. Suparno, Umur: 42 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun V Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201113112680036, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Saidi;

104. James Tarigan, Umur: 40 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun VII, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 1207022408700003 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Nginget Tarigan;

105. Murachman, Umur: 52 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun VIII Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111512600003, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Adjeman;

106. Sulaiman, Umur: 52 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Dusun XII, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 020111200580004 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Salamah OK;

107. Sudirman, Umur: 58 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201113112520009 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Misri;

108. Suroso, Umur: 40 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.1121270.0007 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Dikis;

109. Suradi, Umur: 56 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun VIII Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: Hal.16 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.0111.311254.0010, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Rubio;

110. Hariani, Umur: 53 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201115206670010, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Abu Djono;

111. Suhairi, Umur: 39 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun II, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111701710001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Djalal;

112. Sentosa Tarigan, Umur: 38 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Jalan Medan Kilometer 19,5 Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111604720010 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Djonder Tarigan;

113. Busni, Umur 60 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Dalu Sepuluh-A, Dusun X Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.541050.0001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Saebah;

114. Djulham, Umur : 50 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun VII Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201112303600001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Poriaman OK;

115. Rahmad, 48 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun XII Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111001790007, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Ribut Ratno;

116. Misnan, Umur: 47 tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.120363.0003 dalam hal Hal.17 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari  
Misdan;

117. Tengku Sumino, Umur 57 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun V

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:  
02.0111.180353.0001 dalam hal ini bertindak untuk diri  
sendiri dan selaku ahli waris dari Putut;

118. Suriyanti, Umur: 32 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun III,

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:  
0201116112780001, dalam hal ini bertindak untuk diri  
sendiri dan selaku ahli waris dari Santoso;

119. Nurliana Br Ginting, Umur: 65 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Punden

Rejo, Dusun II, Kecamatan Tanjung Morawa, No  
KTP: 02.0111.470345.0001, dalam hal ini bertindak untuk  
diri sendiri dan selaku ahli waris dari Tambar Ginting;

120. Junarto, Umur: 45 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan

Tanjung Morawa, No KTP: 0201111004650003, dalam hal  
ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari  
Singo Redjo;

121. Sujiarno, Umur 42 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun VIII

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:  
0201111010680003, dalam hal ini bertindak untuk diri  
sendiri dan selaku ahli waris dari Karsian;

122. Abdul Karim, Umur: 44 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun II

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:  
1207020503660007, dalam hal ini bertindak untuk diri  
sendiri dan selaku ahli waris dari Ngaton;

123. Jose Sonata Nainggolan, Umur: 36 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari

Baru, Dusun X Kecamatan Tanjung Morawa, No  
Hal. 18 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP:0201111106740010, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Badja Nainggolan;

124. Irwan Gunawan, Umur: 48 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun

XII Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP : 0201112802820010, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Tengku Nambal;

125. Sumarto, Umur: 33 Tahun, Swasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Jalan Bakaran Baru,

Dusun III, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.100177.0009 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Wakidi;

126. Sumarseh, Umur: 54 Tahun, Ibu rumah Tangga, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun I,

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.510556.0001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Umar;

127. Sri Ningsih, Umur: 26 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Tanjung Baru, Jalan

Medan, Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.521184.0008 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Djaelani;

128. Syafiuddin, Umur: 40 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Dusun I,

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.060670.0010 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Santri;

129. Sunarto, Umur: 47 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV, Kecamatan

Tanjung Morawa, No KTP: 1207020808630001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Hersan;

130. Sri Sugiarti, Umur: 38 Tahun, Ibu rumah Tangga, Alamat : Desa Perdamean, Dusun II,

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: Hal.19 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.0111.440472.000 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Madjio;

131. Rahmadan, 30 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun III, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201112711800003, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Lahak;

132. Samuri, Umur, 45 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun III, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.080865.0009, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Patok;

133. Irawan, Umur: 48 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 120702012820004, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Musak;

134. Jemat Ginting, Umur: 30 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Jalan Pendidikan, Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 1207020104600007 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Mere Ginting;

135. Muin, 72 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Dalu Sepuluh-A, Dusun I Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.311236.0042 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;

136. Yadisan, Umur: 57 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Jalan Darmosari, Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 12.0111.470753.0003 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Karung Widjaja;

137. Suriadi, Umur: 49 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun III Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:

Hal.20 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0201110210610002, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Sapor;

138. Suhad, Umur: 55 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun V Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111168550004, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Wandiro;

139. Sunarno, Umur: 47 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun VI Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.090363.0004, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Marto Diwirjo;

140. Syawal Karsini, Umur: 48 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun V, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111203820002, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Djemono;

141. Arifin, Umur: 54 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 021111206530003, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Sampah;

142. Yusnidar, Umur: 44 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat : Desa Perdamean, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.501066.001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Tumirah;

143. Pariyem, Umur: 69 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun III, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.701241.0009, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Dasimin;

144. Julius Ginting, Umur : 42 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Jalan Medan Kilometer 19,5, , Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: Hal. 21 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0201111907680064 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Kebun Ginting;

145. Sumardi, Umur: 50 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Jalan Medan, Dusun IV, Kilometer 19,5, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.040460.0007 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Tundjang;

146. Sumanjaya, Umur: 47 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Jalan Medan, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.070863.0004 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Trimo;

147. Mulyadi, Umur: 30 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Perdamean, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.091180.0004 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Ramelan;

148. Misriatik, Umur: 39 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201115812710003, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Abu Darim;

149. Sugono, Umur: 58 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Dalu Sepuluh-A, Dusun III Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.100452.0004 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri Muljo Dikromo;

150. Musni, Umur: 53 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 00921/0522/027/DS98, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Tupon;

151. Nurhayati, Umur: 57 tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: Hal. 22 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0201115111530001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Gelondong;

152. Suhardi, Umur :47 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun X, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:0201110505630003 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Abas;

153. Syawal, Umur:41 tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun X, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:02.0111.0505690001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Saman;

154. Abdul Jalal, Umur 50 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:0201112311600002 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Kasim;

155. Subadiono, Umur:53 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Jalan Pendidikan ,Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:02.0111.250857.0002 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Pardjan;

156. Abdul Gani, Umur :60 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.010650.0001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Mursidi;

157. Sumariyo, Umur: 41 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 1207022804690005, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari T.Harjo Pawiro;

158. Suria Putra, Umur:56 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: Hal.23 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.0111.120954.0002, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Budjar;

159. Muhammad Rasulum, Umur: 36 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun VII Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111704740002, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Wageono;

160. Panji Surya, Umur: 48 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201110506620005, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Kasimu;

161. Bajang, Umur: 63 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201113011470001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Woket;

162. Suprayetno, Umur: 39 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun VI, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.311271.0018, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Amir Husin;

163. Eva Andriani, Umur: 37 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Perdamean, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.651273.0013 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Kimin;

164. Misman, Umur: 47 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru III, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.2410630001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Pawiro Dikromo;

165. Legiman, Umur 54 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Perdamean, Dusun X, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.311256.0005 dalam hal Hal. 24 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari  
Ngadiran;

166. Ngatini, Umur: 54 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Dalu Sepuluh-A, Dusun V

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:

02.0111.541056.0004 dalam hal ini bertindak untuk

dirinya sendiri Winangun;

167. Ponisah, Umur: 27 Tahun, Ibu rumah Tangga, Alamat : Desa Punden Rejo, Dusun I,

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:

02.0111.5808603.0002, dalam hal ini bertindak untuk diri

sendiri dan selaku ahli waris Kasidi;

168. Sutris, Umur: 31 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Dalu Sepuluh-A, Dusun VII

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:

02.0111.040479.0015 dalam hal ini bertindak untuk

dirinya sendiri Adel;

169. Dewi Syahfitri, Umur: 28 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat : Desa Perdamean, Dusun IV,

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:

0207026807820004 dalam hal ini bertindak untuk diri

sendiri dan selaku ahli waris dari Kabur;

170. Abdul Karim Jaelani, Umur: 44 tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun IV,

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0001

110566.0001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan

selaku ahli waris dari Bedar;

171. Nurhafnijah, Umur: 34 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat : Desa Perdamean, Dusun IV,

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:

02.0111.410576.0002 dalam hal ini bertindak untuk diri

sendiri dan selaku ahli waris dari Ruet;

172. Zainal Amri, Umur: 38 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun IV,

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111301720005

Hal. 25 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Sareng;

173. Pariyanto, Umur: 45 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Punden Rejo, Dusun III, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 00257/0522/027/DS/200, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris Sumar;

174. Amat Jarman, Umur : 53 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Dusun II, Jalan Darmosari, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 1207022412570003 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Kariantono;

175. Miswati, Umur 48 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Tanjung Baru, Jalan Medan, Dusun V, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.431.062.0003 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Asan Basri;

176. Hariyanto, Umur: 35 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Punden Rejo, Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02011110027500005, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Tuttur;

177. Suwanto, Umur: 54 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Dalu Sepuluh-A, Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.031256.0002 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Andjas Moro;

178. Nurbaina, Umur: 39 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Tanjung Baru, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.451071.0007 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Ali Amat;

179. Suryadi, Umur : 48 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Dalu Sepuluh-A, Dusun IV Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201110511620002 Hal. 26 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Kendel;

180. Warsidi, Umur: 62 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun IV, Kecamatan

Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.150748.0001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Bagol;

181. Suropto, Umur: 59 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Dusun V, Kecamatan

Tanjung Morawa, No KTP: 0201113112510054 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Telpong;

182. Sugito, Umur : 51 tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Punden Rejo, Dusun I, Kecamatan

Tanjung Morawa, No KTP: 0201113112590020, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Kelenteng;

183. Sumarti, Umur: 53 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Dalu Sepuluh-A, Dusun VII

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.501057.0009 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Djumput;

184. Muhammad Muchtar, Umur : 47 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perd No KTP:

1207020903630001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Kairon;

185. Kambali, Umur: 50 tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun II, Kecamatan

Tanjung Morawa, No KTP: 0201111111600002 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Burhanuddin;

186. Lasno, Umur: 52 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru VIII, Kecamatan

Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.240358.0001, dalam

Hal. 27 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Niti Diwirjo;

187. Selamat B atau Selamat, Umur: 78 tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Tanjung Morawa-B, Jalan Pendidikan, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa No. KTP. 1.00696/0507.027/DS/93 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;

188. Boini, Umur 55 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat : Desa Perdamean, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.420555.0001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Ranom;

189. Toto Irianto, Umur : 54 tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Punden Rejo, Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02011116112560001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Kandar;

190. Dirman Sembiring, Umur: 63 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Jalan Pendidikan, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.181047.0001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Tunggul Sembiring;

191. Yatiman, Umur 60 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru VII, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111209500001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Abu Samak;

192. Hendri, Umur: 34 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru VI, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 020111040360002, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Marijam;

193. Supardi, Umur: 55 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun X, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111005550003 dalam hal Hal. 28 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari  
Tumpok;

194. Muhammad Tasi, Umur: 44 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Punden Rejo, Dusun I,  
Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:  
02011110026600004, dalam hal ini bertindak untuk diri  
sendiri dan selaku ahli waris dari Dulmanan;

195. Sugianto, Umur: 45 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Punden Rejo, Dusun I, Kecamatan  
Tanjung Morawa, No KTP: 0201110305650004, dalam hal  
ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari  
Satiman;

196. Dimin, Umur: 62 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun II, Kecamatan  
Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.090648.0008 dalam hal  
ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari  
Wakijan;

197. Teti Hermayanti, Umur : 29 Tahun, Ibu Rumah tangga, Alamat : Desa Punden Rejo, Dusun  
IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:  
02.0111.500481.0003, dalam hal ini bertindak untuk diri  
sendiri dan selaku ahli waris dari Amat Sekar;

198. Warid, Umur : 37 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Punden Rejo, Dusun IV, Kecamatan  
Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.171173.0003, dalam  
hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris  
dari Untung;

199. Susanti, Umur : 35 Tahun, Ibu rumah Tangga, Alamat : Desa Punden Rejo, Dusun I,  
Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:  
0201111703750001, dalam hal ini bertindak untuk diri  
sendiri dan selaku ahli waris dari Rasmi;

200. Muhammad Darwis Ginting, Umur: 66 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung  
Baru, Jalan Pendidikan, Dusun V , Jalan Industri Baru,  
Hal. 29 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111206440001

dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris Dahlan Ginting;

201. Saimin, Umur: 54 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun VIII,

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.301256.0011, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Bujung Patah;

202. Muliadi, Umur: 39 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Perdamean, Dusun II, Kecamatan

Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.250571.0002 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Bero;

203. Kasmidi, Umur: 50 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Dusun I, Jalan

Industri Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201110304600006 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris Kabul;

204. Tiderlina Br. Nasution, Umur: 63 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa

Perdamean, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201114810470001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Kamaruddin Nasution;

205. Wagini, Umur: 57 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun I,

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.711253.0072, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Denan;

206. Tukiran, Umur: 40 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun VIII,

Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201114402730002, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Mendur;  
Hal. 30 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. Welly Andriastuti Dewi, Umur :37 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Desa Bangun Sari Baru ,Dusun V, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201114402730002, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Mandung;
208. Ramlan, Umur:42 Tahun. Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru ,Dusun VIII, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 020111302680004, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Daem Rambe;
209. Sukim, Umur:70 Tahun, Wiraswasta Alamat: Desa Bangun Sari Baru ,Dusun VII, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.050640.0001, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Sugimen;
210. Paing Saputra, Umur :55 Tahun, Wiraswasta, Alamat :Desa Punden Rejo, Dusun I, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP : 0201110405550001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Tukiman;
211. Legiso atau Lagiso, Umur:35 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Dusun II , Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:0201111511750002 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris Saringin;
212. Juartono, Umur:51 tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru ,Dusun X, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.151259.0001, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Absak Medjak;
213. Boniman, Umur:57 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Bangun Sari Baru ,Dusun X, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201112001530001, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Dalijem;

Hal.31 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Basuki, Umur: 44 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun II, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.100266.0002 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Rono;
215. Suyatno, Umur: 56 tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun II, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.050754.0001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Rakidi;
216. Supiani, Umur: 49 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Tanjung Morawa, Jalan Medan, Dusun II, Kecamatan Tanjung Morawa No. KTP: 02.0111.560261.0002 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Abdul Hamid;
217. Supiyandi, Umur: 44 tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Punden Rejo, Dusun III, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111906660002, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Krio Semito;
218. Setu Saman, Umur: 69 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun V, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 1163/0514/027/DS/2001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Pungut;
219. Temu, Umur: 50 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Dusun II, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111702600001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris Tumin;
220. Edy Santoso, Umur 51 tahun, Wirswasta, Alamat : Desa Punden Rejo, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.650181.0002, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Misdi;

Hal. 32 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Nelvi Widiastuty, Umur: 29 tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat : Desa Perdamean, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.650181.0002 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Bedjo;
222. Junita, Umur: 41 tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Tanjung Baru, Jalan Bakaran Batu, Dusun III, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.440479.0014 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Asan Alwi;
223. Agus Triani, Umur : 29 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat : Desa Punden Rejo, Dusun III, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP : 02.0111.590880.0003, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Kasan Setiko;
224. Sugiatno, umur: 38 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Punden Rejo, Dusun III, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.590880.0003, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Tugijem;
225. Dewi Setia Wardani, Umur: 33 tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat : Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201115412770001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Natam;
226. Syaiful Amar, Umur : 36 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Punden Rejo, Dusun III, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201111109740001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Panut;
227. Surmiani, Umur: 46 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Bangun Sari Baru, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 0201116006640001, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Lejeh;

Hal. 33 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Jumino Sasmita, Umur :56 Tahun, Wiraswasta, Alamat : Desa Perdamean, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.070854.0002 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Sjahmul;
229. Ngaliman, Umur:57 tahun, Wiraswasta, Alamat :Desa Punden Rejo, Dusun III, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 1.00128/0522/027/DS/90 , dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Djumik;
230. Sunarto, Umur:34 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Dusun II , Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:02.0111.050876.0010 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Amat Djadi;
231. Rosmida, Umur 34 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Tanjung Baru, Jalan Bakaran Baru Dusun II , Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:02.0111.460476.0005 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Timbul Sudirianto;
232. Pangat , Umur :73 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung Baru, Dusun III , Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP: 02.0111.301037.0002 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;
233. Juriani, Umur :48 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Alamat: Desa Tanjung Baru, Dusun IV , Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:0201112508620001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Sadikin;
234. Djemangin, Umur :69 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Desa Punden Rejo, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Morawa, No KTP:RESI tertanggal 10 Januari 2011, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri;

Hal.34 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Berlian Rumapea,SH.MH,Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Berlian Rumapea & Associates yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi No.17/I-II Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Kode pos 13430,PO Box 4644,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:002/BRA-SKK/1/2011 tertanggal 13 Januari 2010 dan memilih tempat kediaman hukum(domisili)nya di kantor kuasanya tersebut, selanjutnya disebut ----- PARA PENGUGAT;

-----L A W A N-----

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq.Bupati Deli Serdang yang beralamat di Jalan Negara No 1 Lubuk Pakam, Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I;**
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sumatera Utara Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang beralamat di Jl. Karya Utama 7 Lubuk Pakamselanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II;**
3. PT. PERKEBUNAN Nusantara II (dahulu PTP IX),berkedudukan di Medan,Jalan Medan-Tanjung Morawa KM 14,5 Medan ,untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT III;**

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Januari 2011 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Januari 2011 dibawah Register Nomor: 05 /Pdt.G/2011/PN/LP., telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.35 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari para petani dan ahli warisnya yang pada tahun 50-an hingga sekarang berdiam disekitar wilayah Tanjung Morawa Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa pada saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru beberapa tahun memproklamkan kemerdekaannya, sehingga pada kira-kira tahun 1950-an Pemerintah dalam membangun Negara dan rakyatnya, mengeluarkan kebijakan untuk membangun perekonomian rakyatnya khususnya pada wilayah Deli Serdang, Pemerintah telah membagikan Tanah Sawah/Ladang kepada masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian dan penghidupannya;
3. Bahwa pada tahun 1953 Tergugat I telah memberikan dan membagikan Tanah Sawah/Ladang kepada Para Penggugat, dengan luas masing-masing 20.000M2 atau 2 (dua) hektar per orang untuk dijadikan lahan pertanian yaitu atas tanah yang terletak dalam suatu lokasi di Desa Penara Kecamatan. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan bukti berupa Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang (bukti. PP-1 s/d PP-237) dengan menyebut nomor petak dan luas masing-masing sebagaimana dituangkan dalam Peta Persil Tanah Suguhan Pembagian dan Penerimaan tanah sawah/ ladang Pasar I-II-III dan IV Kampung Penara-Serdang Hilir /Kecamatan Tanjung merawa, Deli/Serdang yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I tertanggal Medan 8 Maret 1953 (Bukti PP-238),yaitu :
  1. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:11/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:11.seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Saimun;
  2. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang nomor:12/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:12 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Hasnah;
  3. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:13/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:13. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Asmah;

Hal.36 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:14/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:14. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Rukijah (Rukiah);
5. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:15/Tdj Merawa/DS, petak nomor 15. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Samun;
6. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:16/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:16. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ahmad Nawawi;
7. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:17/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:17. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Misro;
8. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:18/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:18. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Suradji (Suraji);
9. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:19/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:19. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasan Mustamin;
10. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:20/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:20. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bedjo;
11. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:21/Tdj Merawa/DS, petak nomor 21 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Imam Thalib;
12. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:22/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:22. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Wagimin;

Hal.37 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:23/Tdj Merawa/DS, petak nomor 23 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Midjo Giman;
14. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:24/Tdj Merawa/DS, petak nomor 24. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Boiran;
15. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:25/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:60. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sujono (Suyono);
16. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:26/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:26. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ngateno;
17. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:27/Tdj Merawa/DS, petak nomor 101 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Nurmah;
18. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:28/Tdj Merawa/DS, petak nomor 28. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kartak;
19. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:29/Tdj Merawa/DS, petak nomor 29 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasimin;
20. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:30/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:30. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Suprpto;
21. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:31/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:31. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kursin;

Hal.38 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:32/Tdj Merawa/DS, petak nomor 32 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sunting;
23. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:33/Tdj Merawa/DS, petak nomor 33 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sadikin;
24. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:34/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:34. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bonar Pasaribu;
25. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:35/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:35. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sumo Sentono;
26. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:36/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:36. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Salam;
27. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:37/Tdj Merawa/DS, petak nomor 37. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kaslan;
28. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:38/Tdj Merawa/DS, petak nomor 38. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Pangat;
29. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:39/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:39. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abd. Ama;
30. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:40/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:112. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abdul Salam;

Hal.39 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:41/Tdj Merawa/DS, petak nomor 41. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Saman;
32. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor: 42 / Tdj. Merawa/DS, petak nomor 42, seluas 2 (dua) hektar, adalah tanah milik Sukiman;
33. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:43/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:43. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Nasir;
34. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:44/Tdj.Merawa/DS, petak Nomor:44. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Wagiran;
35. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:45/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:45. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Amat Ngasori;
36. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:46/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:46. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Poniran;
37. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:47/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:47. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sukiman;
38. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:48/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:48. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik T. Halifah;
39. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:49/Tdj Merawa/DS, petak nomor:49 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Djurung TRG;

Hal.40 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:50/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:50. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abdul Rahim;
41. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:51/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:51. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Karsono;
42. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:52/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:52 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Rahmin Gtg;
43. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang nomor:53/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:115 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Lantjip;
44. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:54/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:54. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik T.Sulaiman;
45. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:55/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:55 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Berkah;
46. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:56/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:56. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tumin Hadi Broto;
47. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:57/Tdj Merawa/DS, petak nomor:57 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasiran;
48. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:58/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:58. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sadri;

Hal.41 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:59/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:59. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Wagimin;
50. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor: 60/Tdj. Merawa/DS, petak Nomor: 60 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Warkem;
51. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:61/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:61 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Marzuki;
52. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:62/Tdj.Merawa/DS, petak Nomor:62 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sanara;
53. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:63/Tdj Merawa/DS, petak nomor:63. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sakrim;
54. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:64/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:64 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Saniah;
55. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:65/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:65. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sastro Winangun;
56. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:66/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:66 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Samidjo;
57. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:67/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:67 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kromo;

Hal.42 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:68/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:68. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tunut;
59. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:69/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:69. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Katjak;
60. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:70/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:70. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasan Wirdjo;
61. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:71/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:71. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djais;
62. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:72/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:72. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sumo Hardjo
63. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:73/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:73. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kamil Luthan;
64. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:74/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:74. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Nasir Sihombing;
65. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:75/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:75. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Darmo Prayitno;
66. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:76/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:76. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tukijanto (Tukiyanto);

Hal.43 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:77/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:77 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Misran;
68. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:78/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:78. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djumangin;
69. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:79/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:79 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Tenterem;
70. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:80/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:80. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Giran;
71. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:81/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:81. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Wakidjan;
72. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:82/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:82. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Nurkajat;
73. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:83/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:83. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ponidjo;
74. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:84/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:84. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Mukti;
75. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:85/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:85. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Satino;

Hal.44 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:86/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:86. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Mudji;
77. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:87/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:87. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Margono;
78. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:88/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:88. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasan Prawiro;
79. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:89/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:89. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Hardjo Sudarmo;
80. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:90/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:90 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sujono;
81. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:91/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:91 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Alimin Yunus;
82. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:92/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:92. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Marto Dimedjo;
83. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:93/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:93. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sairan;
84. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:94/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:94. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Amat Ngasori;

Hal.45 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:95/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:95 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Salamah;
86. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:96/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:96 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Boeran;
87. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:97/Tdj Merawa/DS, petak nomor:97. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abd Muin;
88. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:98/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:98. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sanak;
89. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:99/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:99 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djumingan;
90. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:100/Tdj Merawa/DS, petak nomor:100 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sardan;
91. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:101/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:101. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Amat Sukemi;
92. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor: 102/Tdj. Merawa/DS, petak Nomor: 102, seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Paidjo;
93. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:103/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:103. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Wagimon;

Hal.46 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:104/Tdj Merawa/DS, petak nomor:104 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Reso;
95. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:105/Tdj Merawa/DS, petak nomor:105 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Denan;
96. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:106/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:106. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Satiman;
97. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:107/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:107. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Absak Medjak;
98. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:108/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:148. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Timbul Sudirianto;
99. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:109/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:109. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djumik;
100. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:110/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:150. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Amat Diadi;
101. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:111/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:111. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tugijem;
102. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:112/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:40. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Natan;

Hal.47 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:113/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:113. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tumin;
104. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:114/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:114. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Mandung;
105. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:115/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:53. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Untung;
106. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:116/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:116. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasan Setiro;
107. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:117/Tdj. Merawa/DS, petak nomor:117 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Rono;
108. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:118/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:118. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Amat Sekar;
109. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:119/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:119. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Rakidi;
110. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:120/Tdj. Merawa/DS, petak nomor:126 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Panut;
111. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:121/Tdj Merawa/DS, petak nomor:121 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Misdi;

Hal.48 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:122/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:122. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tukiman;
113. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:123/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:123. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Krio Semito;
114. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:124/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:124. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kamaruddin Nasution;
115. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:125/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:125. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sjahmul;
116. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:126/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:120. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Wakidjan;
117. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:127/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:127. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Saringin;
118. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:128/Tdj Merawa/DS, petak nomor:128 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Lejeh;
119. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:129/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:129. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Dalijem;
120. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:130/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:130 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Daem Rambe;

Hal.49 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:131/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:131. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bujung Patah;
122. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:132/Tdj. Merawa/DS, petak nomor:132 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sugimen;
123. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:133/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:133. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abu Samak;
124. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:134/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:134. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Asan Alwi;
125. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:135/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:135. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Mendur;
126. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:136/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:136. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Dulmanan;
127. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:137/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:137. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abdul Hamid;
128. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:138/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:138. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tunggul Sembiring;
129. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:139/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:139. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ranom;

Hal.50 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:140/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:140. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Marijam;
131. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:141/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:141. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kandar;
132. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:142/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:142. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djemangen;
133. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:143/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:143. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Pungut.;
134. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:144/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:144. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Dahlan Ginting;
135. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:145/Tdj. Merawa/DS, petak nomor:145 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bedjo;
136. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:146/Tdj. Merawa/DS, petak nomor:146 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bero;
137. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:147/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:147. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kabul;
138. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:148 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:148. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Selamat;

Hal.51 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:149/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:149. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Resmi;
140. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:150/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:101. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tumpok;
141. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:151/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:151 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Panut;
142. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:152/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:152 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Rubio;
143. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:153/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:169. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Wakidi;
144. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:154/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:154 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ngaton;
145. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:155/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:170. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Salamah Ok;
146. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:156/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:156. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Santoso;
147. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:157 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:157. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Mere Ginting;

Hal.52 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:158/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:158. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bandan;
149. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:159/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:188 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Saidi;
150. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:160/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:160. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Nginget Tarigan;
151. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:161 /Tdj Merawa/DS, petak nomor:161 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tulo;
152. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:162/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:162. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Rengket;
153. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:163/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:163. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Poriaman OK;
154. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:164/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:164. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Basiron;
155. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:165 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:165. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abu Djono;
156. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:166 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:166 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Karsian;

Hal.53 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:167/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:167 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Lahak;
158. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:168/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:168. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djonder Tarigan;
159. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:169 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:153. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abdul Djabar;
160. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:170/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:155 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Dikis;
161. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:171 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:171. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Misdan;
162. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:172/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:172 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Umar;
163. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:173 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:180. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tambar Ginting;
164. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:174 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:174. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasim;
165. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:175/Tdj Merawa/DS, petak nomor:175 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Putut;

Hal.54 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:176/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:176 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Karim;
167. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:177/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:177 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Patok;
168. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:178 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:178. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Badja Nainggolan;
169. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:179 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:179. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Singo Redjo;
170. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:180 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:173. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bardi;
171. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:181 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:181. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tengku Nambal;
172. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:182 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:182. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ismael;
173. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:183 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:183. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djalal;
174. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:184 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:184. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Madjio;

Hal.55 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:185 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:185. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Saebah;

176. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:186 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:186. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Muin;

177. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:187 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:187. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Subandio;

178. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:188 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:159. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Musak

179. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:189 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:189. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Hersan;

180. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:190 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:190. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Adjeman;

181. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:191 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:191. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Karung Widjaya;

182. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:192 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:192. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ismael;

183. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:193 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:193. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Santri;

Hal.56 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:194 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:194. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Misri;
185. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:195 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:195. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djaelani;
186. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:196 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:196. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abdul Madjid;
187. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:197 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:197. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ribut Ratno;
188. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:198 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:198. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Gelondong;
189. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:199 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:199. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Woket;
190. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:200 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:200. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sumar;
191. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:201 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:201. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ramelan;
192. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:202 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:202. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sareng;

Hal.57 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:203 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:203. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kelenteng;
194. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:204 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:204. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ruet;
195. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:205 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:205. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bedar;
196. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:206 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:206. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djumput;
197. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:207 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:207. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kairon;
198. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:208 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:208. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tupon;
199. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:209 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:209. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sampah;
200. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:210 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:210. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kendel;
201. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:211 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:211. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bujar;

Hal.58 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:212 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:212. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Dasimin;
203. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:213 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:213. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Wageono;
204. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:214 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:214. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Burhanuddin;
205. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:215 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:215. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Wandiro;
206. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:216 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:216. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ali Amat;
207. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:217 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:217. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bagol;
208. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:218 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:218. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tundjang;
209. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:219 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:219. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Trimo;
210. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:220 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:220. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djemono;

Hal.59 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:221 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:221. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Andas Moro;
212. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:222 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:222. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Asan Basri;
213. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:223 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:223. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Amir Husin;
214. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:224 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:224. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Winangun;
215. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:225 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:225. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Telpong;
216. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:226 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:22. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasimu;
217. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:227/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:227 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Adel;
218. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:228/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:228 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Kabur;
219. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:229/Tdj Merawa/DS, petak nomor:229 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Tutur;

Hal.60 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:230 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:230. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kebun Ginting;

221. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:231 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:231. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasidi;

222. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:232 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:232. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abu Darim;

223. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:233/Tdj Merawa/DS, petak nomor:233 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Sapar;

224. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:234 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:234. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kariantono;

225. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:235 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:235. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Muljo Dikromo;

226. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:236/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:236 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Kasim;

227. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:237 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:237. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Parjan;

228. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:238 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:238. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Mursidi;

Hal.61 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:239 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:239. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Niti Diwirjo;
230. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:240 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:240. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Pawiro Dikromo;
231. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:250/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:250 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abas;
232. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:249 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:240. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ngadiran;
233. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:253/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:253 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Saman;
234. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:251/Tdj Merawa/DS, petak nomor:251 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Kimin;
235. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:252 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:252. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tumirah;
236. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:243 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:243. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Marto Diwirjo;
237. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor: 246 / Tdj Merawa/DS, petak Nomor: 246 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik T. Hardjo Prawiro.;

Hal.62 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang keseluruhannya lebih kurang 4.740.000 meter persegi (474 ha) untuk selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa.

Bahwa Tanah Obyek Sengketa tersebut dahulu terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang /sekarang termasuk kedalam wilayah Desa Penara dan Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang; Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan :Perladangan dan perkampungan penduduk
- Sebelah Selatan berbatasan dengan :Desa Perdamean dan Persawahan Penduduk.
- Sebelah Barat berbatasan dengan :Sungai Belumei
- Sebelah Timur berbatasan dengan :Sungai Batu Gingging, sedangkan batas-batas secara tersendiri tiap-tiap nomor petak untuk Para Penggugat adalah sebagai mana dalam Peta Peta Tanah Persil/Tanah Suguhan Pembagian Dan penerimaan tanah Sawah/lading,Psr I-II-III dan IV Kampung Penara –Serdang Hilir/Ketjamatan Tanjung Morawa,Deli serdang tertanggal 8 Maret 1953 (Bukti P)

4. Bahwa sejak tanah obyek sengketa diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat I yaitu pada tahun 1953, Para Penggugat telah menguasai dan mengusahainya sebagai sumber mata pencaharian untuk menghidupi keluarga sampai dengan kira-kira tahun 1960-an;
5. Bahwa dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan politik di Negara ini kemudian pada tahun 1960-an terjadi pergolakan politik yaitu yang dikenal dengan terjadinya Pemberontakan G.30.S/PKI yang mengakibatkan situasi keamanan tidak kondusif sehingga Para Penggugat banyak yang berpencar ke wilayah lain dan oleh karenanya maka Para Penggugat tidak memungkinkan untuk menguasai/mengusahi tanah obyek sengketa;

Hal.63 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah keamanan mulai pulih yaitu dengan berhasil ditumpasnya G.30.S/PKI oleh Pemerintah pada saat itu maka kemudian lahirlah Pemerintahan yang dikenal dengan Pemerintahan Orde Baru, sehingga sekira pada tahun 1967 Para Penggugat kembali ke tempat kediaman semula dan hendak mengusahai tanah obyek sengketa sebagai sumber mata pencaharian keluarga.
7. Bahwa pada saat Para Penggugat hendak menguasai dan mengusahai Tanah Obyek Sengketa ternyata Tergugat III dahulu PTP IX sekarang PTPN II telah menguasai dan mengusahai Tanah Obyek Sengketa dengan usaha perkebunan dan menanami pohon sawit.
8. Bahwa setelah Para Penggugat menemui Tergugat III tentang alas haknya atas Tanah Obyek Sengketa dan bermaksud hendak meminta Tanah Obyek sengketa, namun tidak berhasil bahkan sebaliknya pada saat itu Para Penggugat menerima perlakuan yang kurang baik dari pihak Tergugat III maupun dari pihak lain yang menakut-nakuti Para Penggugat.
9. Bahwa kemudian Para Penggugat tetap berusaha untuk menemui Pemerintah pada saat itu, namun usaha Para Penggugat tetap tidak berhasil dan pada akhirnya diketahui bahwa Tergugat III selaku Badan Hukum yang bergerak di bidang usaha Perkebunan telah memiliki Hak Guna Usaha atas Tanah Obyek Sengketa yang diberikan oleh Pemerintah (Tergugat I atau Tergugat II).
10. Bahwa pada awal Pemerintahan Orde Baru, tugas-tugas pemerintahan tentang Pertanahan berada dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri namun sekarang telah menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional sehingga Tergugat I maupu Tergugat II mempunyai tugas dan tanggung jawab atas Tanah obyek Sengketa.
11. Bahwa Tergugat I telah terlebih dahulu memberikan dan membagikan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat atau Para Penggugat telah terlebih dahulu menerima secara sah dan menguasai/mengusahai Tanah obyek Sengketa dari Tergugat I maka Tergugat I maupun Tergugat II menurut Hukum adalah tidak seharusnya memberikan Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat III dengan hak apapun, atau perbuatan Pemerintah (Tergugat I maupun Tergugat I) secara sendiri-sendiri maupaun secara bersama-sama menurut kewenangan yang ada padanya dalam memberikan Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat

Hal.64 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III maupun menerbitkan Hak atau memperpanjang Hak apapun atas Tanah Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan kewajiban hukum yang ada padanya yaitu untuk menegakkan hukum dan melindungi warga negaranya dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan berdasarkan hukum sehingga Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).

12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka segala surat-surat yang diterbitkan dari dan oleh Perbuatan Melawan Hukum adalah Batal demi Hukum atau Cacat Hukum atau Tidak berkekuatan Hukum, sehingga segala surat-surat tentang bukti hak apapun yang dipunyai oleh Tergugat III ataupun pihak lain atas Tanah Obyek Sengketa adalah Batal demi Hukum atau Cacat Hukum atau Tidak berkekuatan Hukum.

13. Bahwa Tergugat III yang menerima Hak atas Tanah Obyek Sengketa dari Perbuatan Yang Melawan Hukum oleh Tergugat I dan atau Tergugat II, maka penguasaan Tergugat III atas Tanah Obyek Sengketa adalah juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau perbuatan yang batal demi hukum atau cacat hukum.

14. Bahwa telah berulang kali Para Penggugat menemui Tergugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar mengembalikan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat akan tetapi tidak berhasil, bahkan Para Penggugat mengalami sebaliknya berupa penekanan dimana pada masa lalu merupakan Pengetahuan Umum bahwa rezim Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan Pemerintahan yang Otoriter dan tidak memperhatikan hak-hak masyarakat kecil, sehingga sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak berhasil menikmati menurut hukum Hak para Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa.

15. Bahwa pada Era Reformasi sekarang ini adalah merupakan saat yang tepat dan baik bagi Para Penggugat selaku masyarakat lemah untuk memperjuangkan agar dapat kembali memiliki Tanah Obyek Sengketa milik Para Penggugat tersebut, sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan harapan terwujudnya suatu Keadilan bagi masyarakat kecil dan lemah.

16. Bahwa akibat PMH dari Tergugat I,II, dan III tersebut mengakibatkan para Penggugat tidak bisa menguasai dan mengusahai serta menikmati Tanah Obyek Sengketa selama berpuluh  
Hal.65 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terhitung kira-kira sejak tahun 1967 hingga saat ini sehingga Para Penggugat menderita atau mengalami Kerugian Materil berupa hasil yang sedianya diperoleh oleh para Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa apabila Para Penggugat mengusahainya sebagai lahan pertanian;

17. Bahwa oleh karena Tergugat III telah mengambil/memperoleh hasil atas pengelolaan Tanah Obyek Sengketa sebagai usaha perkebunan atas pemberian hak dari Tergugat I atau Tergugat II maka adalah patut apabila Tergugat I, II, III secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- per hektarX2 ha setiap tahun, sehingga masing-masing Para Penggugat menerima Rp.5.000.000 pertahunX237 orang=Rp.1.185.000.000X43 tahun sehingga total kerugian Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I,II dan III adalah sebesar Rp. 50.955.000.000 (Lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta)/dengan perincian perhitungan berdasarkan luas tanah dikali uang sewa pertahun per hektar dikali selama tanah dikuasai oleh Tergugat III sampai perkara ini di daftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (474 ha x Rp. 2.500.000/tahun x 43 tahun = Rp.50.955.000.000 (Lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).
18. Bahwa oleh karena Tanah obyek sengketa hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat III atas pemberian hak secara melawan hukum dari Tergugat I dan atau Tergugat II, maka adalah patut apabila Tergugat I, II dan III dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga.
19. Bahwa tanah obyek sengketa hingga kini telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat III dengan usaha Perkebunan karena PMH dari Tergugat I atau Tergugat II sehingga mengenai letak dan nomor petak milik Para Penggugat telah sulit diketahui maka adalah patut apabila Tergugat II yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang Pertanahan dihukum untuk melakukan pengukuran berdasarkan Peta Persil Tanah Suguhan Pembagian dan Penerimaan tanah sawah/ ladang Pasar I-II-III dan IV Kampung Penara-Serdang Hilir /Kecamatan Tanjung merawa,Deli/Serdang yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I tertanggal Medan 8 Maret 1953 (Bukti PP-1) sehingga pemilikan Para Penggugat atas Tanah

Hal.66 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa adalah jelas dan terang sesuai dengan surat pemberian dan pembagian tanah yang diberikan Tergugat I kepada Para Penggugat masing-masing.

20. Bahwa untuk menghindari gugatan ini menjadi gugatan yang sia-sia belaka dan untuk menghindari peralihan hak atas tanah obyek sengketa apabila nantinya dikabulkan maka Para Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslaag) atas tanah Para Penggugat (Tanah Obyek Sengketa ) yaitu tanah seluas lebih kurang 4.740.000 M2 atau 474 ha yang dikenal setempat terletak di Kampung Penara-Serdang Hilir /kecamatan Tanjung Merawa/deli Serdang sekarang termasuk kedalam wilayah Desa Penara dan Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang; Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan :Perladangan dan perkampungan penduduk
- Sebelah Selatan berbatasan dengan :Desa Perdamean dan Persawahan Penduduk.
- Sebelah Barat berbatasan dengan :Sungai Belumei
- Sebelah Timur berbatasan dengan :Sungai Batu Gingging, sedangkan batas-batas secara tersendiri tiap-tiap nomor petak untuk Para Penggugat adalah sebagai mana dalam Peta Peta Tanah Persil/Tanah Suguhan pembagian dan penerimaan tanah Sawah/lading, Psr I-II-III dan IV Kampung Penara –Serdang Hilir/Ketjamatan Tanjung Morawa, Deli serdang tanggal 8 Maret 1953 (Bukti P)

21. Bahwa gugatan ini adalah telah didasarkan kepada hal-hal dan sebab sebab yang benar dan halal yang disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan sehingga cukup dasar dan beralasan apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa putusan dalam pekara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoorbar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum dari Tergugat baik berupa perlawanan, bantahan, banding dan kasasi maupun peninjauan kembali

Hal.67 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas yang telah disertai dengan bukti-bukti yang kuat ,maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar berkenaan untuk memanggil Para Pihak yang berperkara guna diadili dan diperiksa dalam perkara ini.

23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Posita yang telah dikemukakan di atas yang disertai oleh bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan lagi maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenaan untuk memanggil pihak-pihak berperkara untuk hadir dalam suatu hari sidang yang ditentukan, selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI

- Melarang Tergugat I atau Tergugat II secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama menurut tugas dan kewenangan masing-masing untuk menerbitkan atau memperpanjang sesuatu hak apapun dan kepada pihak manapun atas obyek sengketa;
- Meletakkan Sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa atas tanah Para Penggugat (Tanah Obyek Sengketa ) yaitu tanah seluas lebih kurang 4.740.000 M2 atau 474 ha yang dikenal setempat terletak di Kampung Penara-Serdang Hilir /kecamatan Tanjung Merawa/Deli Serdang sekarang termasuk kedalam wilayah Desa Penara dan Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang; Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan :Perladangan dan perkampungan penduduk
- Sebelah Selatan berbatasan dengan :Desa Perdamean dan Persawahan Penduduk.
- Sebelah Barat berbatasan dengan :Sungai Belumei
- Sebelah Timur berbatasan dengan :Sungai Batu Gingging, sedangkan batas-batas secara tersendiri tiap-tiap nomor petak untuk Para Penggugat adalah sebagai mana dalam Peta Peta Tanah Persil/Tanah Suguhan Pembagian Dan penerimaan tanah

Hal.68 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah/lading, Psr I-II-III dan IV Kampung

Penara –Serdang Hilir/Ketjamatan Tanjung

Morawa, Deli serdang tertanggal 8 Maret 1953

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I atau Tergugat II dalam menyerahkan atau menerbitkan hak atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat III atau kepada pihak lain selain dari pada Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
4. Menyatakan bahwa penguasaan Tanah Obyek sengketa oleh Tergugat III yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan II adalah juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
5. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I masing-masing tertanggal 20 Desember 1953 atas nama Para Penggugat masing-masing:
  1. Nomor:11/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:11. seluas 2 (dua) hektar atas nama Saimun.
  2. Nomor:12/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:12. seluas 2 (dua) hektar atas nama Hasnah.
  3. Nomor:13/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:13. seluas 2 (dua) hektar atas nama Asmah.
  4. Nomor:14/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:14. seluas 2 (dua) hektar atas nama Rukijah (Rukiah).

Hal.69 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nomor:15/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:15. seluas 2 (dua) hektar atas nama Samun.
6. Nomor:16/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:16. seluas 2 (dua) hektar atas nama Ahmad Nawawi.
7. Nomor:17/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:17. seluas 2 (dua) hektar atas nama Misro.
8. Nomor:18/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:18. seluas 2 (dua) hektar atas nama Suradji(Suraji).
9. Nomor:19/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:19. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasan Mustamin.
10. Nomor:20/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:20. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bedjo.
11. Nomor:21/Tdj Merawa/DS, petak nomor 21.seluas 2 (dua) hektar atas nama Imam Thalib.
12. Nomor:22/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:22. seluas 2 (dua) hektar atas nama Wagimin.
13. Nomor:23/Tdj Merawa/DS, petak nomor 23.seluas 2 (dua) hektar atas nama Midjo Giman.
14. Nomor:24/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:24. seluas 2 (dua) hektar atas nama Boiran.
15. Nomor:25/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:60. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sujono (Suyono).
16. Nomor:26/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:26. seluas 2 (dua) hektar atas nama Ngateno.
17. Nomor:27/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:101. seluas 2 (dua) hektar atas nama Nurmah.

Hal.70 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Nomor:28/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:28. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kartak.
19. Nomor:29/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:29. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasimin.
20. Nomor:30/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:30. seluas 2 (dua) hektar atas nama Suprpto.
21. Nomor:31/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:31. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kursin.
22. Nomor:32/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:32. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sunting
23. Nomor:33/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:33. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sadikin.
24. Nomor:34/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:34. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bonar Pasaribu.
25. Nomor:35/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:35. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sumo Sentono.
26. Nomor:36/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:36. seluas 2 (dua) hektar atas nama Salam.
27. Nomor:37/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:37. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kaslan
28. Nomor:38/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:38. seluas 2 (dua) hektar atas nama Pangat
29. Nomor:39/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:39. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abd. Ama.
30. Nomor:40/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:112. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abdul Salam.

Hal.71 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Nomor:41/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:41. seluas 2 (dua) hektar atas nama Saman.
32. Nomor:42/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:42. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sukiman.
33. Nomor:43/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:43. seluas 2 (dua) hektar atas nama Nasir.
34. Nomor:44/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:44. seluas 2 (dua) hektar atas nama Wagiran.
35. Nomor:45/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:45. seluas 2 (dua) hektar atas nama Amat Ngasori.
36. Nomor:46/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:46. seluas 2 (dua) hektar atas nama milik Poniran.
37. Nomor:47/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:47. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sukiman.
38. Nomor:48/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:48. seluas 2 (dua) hektar atas nama T.Halifah.
39. Nomor:49/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:49. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djurung TRG.
40. Nomor:50/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:50. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abdul Rahim.
41. Nomor:51/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:51. seluas 2 (dua) hektar atas nama Karsono.
42. Nomor:52/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:52. seluas 2 (dua) hektar atas nama Rahmin Gtg.
43. Nomor:53/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:115. seluas 2 (dua) hektar atas nama Lantjip.

Hal.72 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Nomor:54/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:54. seluas 2 (dua) hektar atas nama  
T. Sulaiman.
45. Nomor:55/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:55. seluas 2 (dua) hektar atas nama  
Berkah.
46. Nomor:56/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:56. seluas 2 (dua) hektar atas nama  
Tumin Hadi Broto.
47. Nomor:57/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:57. seluas 2 (dua) hektar atas nama  
Kasiran.
48. Nomor:58/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:58. seluas 2 (dua) hektar atas nama  
Sadri.
49. Nomor:59/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:59. seluas 2 (dua) hektar atas nama  
Wagimin.
50. Nomor:60/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:60. seluas 2 (dua) hektar atas nama  
Warkem.
51. Nomor:61/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:61. seluas 2 (dua) hektar atas namai  
Marzuki.
52. Nomor:62/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:62. seluas 2 (dua) hektar atas nama  
Sanara.
53. Nomor:63/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:63. seluas 2 (dua) hektar atas nama  
Sakrim.
54. Nomor:64/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:64. seluas 2 (dua) hektar atas nama  
Saniah.
55. Nomor:65/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:65. seluas 2 (dua) hektar atas nama  
Sastro Winangun.
56. Nomor:66/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:66. seluas 2 (dua) hektar atas nama  
Samidjo.

Hal.73 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Nomor:67/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:67. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kromo.
58. Nomor:68/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:68. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tunut.
59. Nomor:69/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:69. seluas 2 (dua) hektar atas nama Katjak.
60. Nomor:70/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:70. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasan Wirdjo.
61. Nomor:71/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:71. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djais.
62. Nomor:72/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:72. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sumo Hardjo.
63. Nomor:73/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:73. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kamil Luthan.
64. Nomor:74/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:74. seluas 2 (dua) hektar atas nama Nasir Sihombing.
65. Nomor:75/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:75. seluas 2 (dua) hektar atas nama Darmo Prayitno.
66. Nomor:76/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:76. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tukijanto (Tukiyanto).
67. Nomor:77/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:77. seluas 2 (dua) hektar atas nama Misran.
68. Nomor:78/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:78. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djumangin.
69. Nomor:79/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:79. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tenterem.

Hal.74 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Nomor:80/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:80. seluas 2 (dua) hektar atas nama Giran.
71. Nomor:81/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:81. seluas 2 (dua) hektar atas nama Wakidjan.
72. Nomor:82/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:82. seluas 2 (dua) hektar atas nama Nurkajat.
73. Nomor:83/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:83. seluas 2 (dua) hektar atas nama Ponidjo.
74. Nomor:84/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:84. seluas 2 (dua) hektar atas nama Mukti.
75. Nomor:85/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:85. seluas 2 (dua) hektar atas nama Satino.
76. Nomor:86/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:86. seluas 2 (dua) hektar atas nama Mudji.
77. Nomor:87/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:87. seluas 2 (dua) hektar atas nama Margono.
78. Nomor:88/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:88. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasan Prawiro.
79. Nomor:89/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:89. seluas 2 (dua) hektar atas nama Hardjo Sudarmo.
80. Nomor:90/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:90. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sujono.
81. Nomor:91/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:91. seluas 2 (dua) hektar atas nama Alimin Yunus.
82. Nomor:92/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:92. seluas 2 (dua) hektar atas nama Marto Dimedjo.

Hal.75 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Nomor:93/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:93. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sairan.
84. Nomor:94/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:94. seluas 2 (dua) hektar atas nama Amat Ngasori.
85. Nomor:95/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:95. seluas 2 (dua) hektar atas nama Salamah.
86. Nomor:96/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:96. seluas 2 (dua) hektar atas nama Boeran.
87. Nomor:97/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:97. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abd Muin.
88. Nomor:98/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:98. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sanak.
89. Nomor:99/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:99. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djumingan .
90. Nomor:100/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:100. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sardan.
91. Nomor:101/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:101. seluas 2 (dua) hektar atas nama Amat Sukemi.
92. Nomor:102/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:102. seluas 2 (dua) hektar atas nama Paidjo.
93. Nomor:103/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:103. seluas 2 (dua) hektar atas nama Wagimon.
94. Nomor:104/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:104. seluas 2 (dua) hektar atas nama Reso.
95. Nomor:105/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:105. seluas 2 (dua) hektar atas nama Denan

Hal.76 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Nomor:106/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:106. seluas 2 (dua) hektar atas nama Satiman.
97. Nomor:107/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:107. seluas 2 (dua) hektar atas nama Absak Medjak.
98. Nomor:108/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:148. seluas 2 (dua) hektar atas nama Timbul Sudirianto.
99. Nomor:109/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:109. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djumik.
100. Nomor:110/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:150. seluas 2 (dua) hektar atas nama Amat Diadi;
101. Nomor:111/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:111. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tugijem
102. Nomor:112/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:40. seluas 2 (dua) hektar atas nama Natan.
103. Nomor:113/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:113. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tumin.
104. Nomor:114/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:114. seluas 2 (dua) hektar atas nama Mandung.
105. Nomor:115/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:53. seluas 2 (dua) hektar atas nama Untung.
106. Nomor:116/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:116. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasan Setiro.
107. Nomor:117/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:117. seluas 2 (dua) hektar atas nama Rono.
108. Nomor:118/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:118. seluas 2 (dua) hektar atas nama Amat Sekar.

Hal.77 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Nomor:119/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:119. seluas 2 (dua) hektar atas nama Rakidi.
110. Nomor:120/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:126. seluas 2 (dua) hektar atas nama Panut.
111. Nomor:121/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:121. seluas 2 (dua) hektar atas nama Misdi.
112. Nomor:122/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:122. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tukiman.
113. Nomor:123/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:123. seluas 2 (dua) hektar atas nama Krio Semito.
114. Nomor:124/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:124. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kamaruddin Nasution.
115. Nomor:125/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:125. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sjahmul.
116. Nomor:126/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:120. seluas 2 (dua) hektar atas nama Wakidjan.
117. Nomor:127/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:127. seluas 2 (dua) hektar atas nama Saringin.
118. Nomor:128/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:128. seluas 2 (dua) hektar atas nama Lejeh.
119. Nomor:129/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:129. seluas 2 (dua) hektar atas nama Dalijem.
120. Nomor:130/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:130. seluas 2 (dua) hektar atas nama Daem Rambe.
121. Nomor:131/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:131. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bujung Patah.

Hal.78 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Nomor:132/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:132. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sugimen.
123. Nomor:133/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:133. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abu Samak.
124. Nomor:134/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:134. seluas 2 (dua) hektar atas nama Asan Alwi.
125. Nomor:135/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:135. seluas 2 (dua) hektar atas nama Mendur.
126. Nomor:136/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:136. seluas 2 (dua) hektar atas nama Dulmanan.
127. Nomor:137/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:137. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abdul Hamid.
128. Nomor 138/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:138. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tunggul Sembiring.
129. Nomor:139/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:139. seluas 2 (dua) hektar atas nama Ranom.
130. Nomor:140/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:140. seluas 2 (dua) hektar atas nama Marijam.
131. Nomor:141/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:141. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kandar.
132. Nomor:142/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:142. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djemangen.
133. Nomor:143/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:143. seluas 2 (dua) hektar atas nama Pungut.
134. Nomor:144/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:144. seluas 2 (dua) hektar atas nama Dahlan Ginting.

Hal.79 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Nomor:145/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:145. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bedjo.
136. Nomor:146/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:146. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bero.
137. Nomor:147/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:147. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kabul.
138. Nomor:148 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:148. seluas 2 (dua) hektar atas nama Selamat.
139. Nomor:149/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:149. seluas 2 (dua) hektar atas nama Rasmi.
140. Nomor:150/Tdj Merawa/DS, petak nomor 101.seluas 2 (dua) hektar atas nama Tumpok.
141. Nomor:151/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:151. seluas 2 (dua) hektar atas nama Panut.
142. Nomor:152/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:152. seluas 2 (dua) hektar atas nama Rubio
143. Nomor:153/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:169. seluas 2 (dua) hektar atas nama Wakidi
144. Nomor:154/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:154. seluas 2 (dua) hektar atas nama Ngaton
145. Nomor:155/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:170. seluas 2 (dua) hektar atas nama Salamah Ok.
146. Nomor:156/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:156. seluas 2 (dua) hektar atas nama Santoso
147. Nomor:157 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:157. seluas 2 (dua) hektar atas nama Mere Ginting.

Hal.80 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Nomor:158/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:158. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bandan.
149. Nomor:159/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:188. seluas 2 (dua) hektar atas nama Saidi.
150. Nomor:160/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:160. seluas 2 (dua) hektar atas nama Nginget Tarigan.
151. Nomor:161 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:161. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tulo.
152. Nomor:162/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:162. seluas 2 (dua) hektar atas nama Rengket.
153. Nomor:163/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:163. seluas 2 (dua) hektar atas nama Poriaman OK.
154. Nomor:164/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:164. seluas 2 (dua) hektar atas nama Basiron.
155. Nomor:165 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:165. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abu Djono.
156. Nomor:166 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:166. seluas 2 (dua) hektar atas nama Karsian.
157. Nomor:167/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:167. seluas 2 (dua) hektar atas nama Lahak.
158. Nomor:168/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:168. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djonder Tarigan.
159. Nomor:169 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:153. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abdul Djabar.
160. Nomor:170 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:155. seluas 2 (dua) hektar atas nama Dikis.

Hal.81 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

161. Nomor:171 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:171. seluas 2 (dua) hektar atas nama Misdan.
162. Nomor:172 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:172. seluas 2 (dua) hektar atas nama Umar.
163. Nomor:173 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:180. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tambar Ginting.
164. Nomor:174 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:174. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasim
165. Nomor:175 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:175. seluas 2 (dua) hektar atas nama Putut.
166. Nomor:176 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:176. seluas 2 (dua) hektar atas nama Karim.
167. Nomor:177 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:177. seluas 2 (dua) hektar atas nama Patok.
168. Nomor:178 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:178. seluas 2 (dua) hektar atas nama Badja Nainggolan.
169. Nomor:179 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:179. seluas 2 (dua) hektar atas nama Singo Redjo.
170. Nomor:180 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:173. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bardi.
171. Nomor:181 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:181. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tengku Nambal.
172. Nomor:182 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:182. seluas 2 (dua) hektar atas nama Ismael.
173. Nomor:183 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:183. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djalal.

Hal.82 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

174. Nomor:184 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:184. seluas 2 (dua) hektar atas nama Madjioas.
175. Nomor:185 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:185. seluas 2 (dua) hektar atas nama Saebah.
176. Nomor:186 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:186. seluas 2 (dua) hektar atas nama Muin.
177. Nomor:187 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:187. seluas 2 (dua) hektar atas nama Subandio.
178. Nomor:188 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:159. seluas 2 (dua) hektar atas nama Musak.
179. Nomor:189 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:189. seluas 2 (dua) hektar atas nama Hersan.
180. Nomor:190 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:190. seluas 2 (dua) hektar atas nama Adjeman.
181. Nomor:191 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:191. seluas 2 (dua) hektar atas nama Karung Widjaya.
182. Nomor:192 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:192. seluas 2 (dua) hektar atas nama Ismael.
183. Nomor:193 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:193. seluas 2 (dua) hektar atas nama Santri.
184. Nomor:194 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:194. seluas 2 (dua) hektar atas nama Misri.
185. Nomor:195 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:195. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djaelani.
186. Nomor:196 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:196. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abdul Madjid.

Hal.83 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Nomor:197 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:197. seluas 2 (dua) hektar atas nama Ribut Ratno.
188. Nomor:198 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:198. seluas 2 (dua) hektar atas nama Gelondong.
189. Nomor:199 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:199 seluas 2 (dua) hektar atas nama Woket.
190. Nomor:200 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:200. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sumar.
191. Nomor:201 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:201. seluas 2 (dua) hektar atas nama Ramelan.
192. Nomor:202 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:202. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sareng.
193. Nomor:203 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:203. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kelenteng.
194. Nomor:204 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:204. seluas 2 (dua) hektar atas nama Ruet.
195. Nomor:205 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:205. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bedar.
196. Nomor:206 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:206. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djumput.
197. Nomor:207 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:207. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kairon.
198. Nomor:208 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:208. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tupon.
199. Nomor:209 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:209. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sampah.

Hal.84 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Nomor:210 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:210 seluas 2 (dua) hektar atas nama Kendel.
201. Nomor:211 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:211. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bujar.
202. Nomor:212 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:212. seluas 2 (dua) hektar atas nama Dasimin.
203. Nomor:213 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:213. seluas 2 (dua) hektar atas nama Wageono.
204. Nomor:214 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:214. seluas 2 (dua) hektar atas nama Burhanuddin.
205. Nomor:215 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:215. seluas 2 (dua) hektar atas nama Wandiro.
206. Nomor:216/Tdj Merawa/DS, petak nomor:216. seluas 2 (dua)hektar atas nama Ali Amat.
207. Nomor:217 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:217. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bagol.
208. Nomor:218 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:218. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tundjang.
209. Nomor:219 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:219. seluas 2 (dua) hektar atas nama Trimio.
210. Nomor:220 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:220. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djemono.
211. Nomor:221/Tdj Merawa/DS, petak nomor:221 seluas 2 (dua)hektar atas nama Andas Moro.
212. Nomor:222/Tdj Merawa/DS, petak nomor:222 seluas 2 (dua)hektar atas nama Asan Basri.

Hal.85 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

213. Nomor:223/Tdj Merawa/DS, petak nomor 223.seluas 2 (dua) hektar atas nama Amir Husin.
214. Nomor:224 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:224. seluas 2 (dua) hektar atas nama Winangun.
215. Nomor:225 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:225. seluas 2 (dua) hektar atas nama Telpong.
216. Nomor:226 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:22. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasimu.
217. Nomor:227 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:227. seluas 2 (dua) hektar atas nama Adel.
218. Nomor:228 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:228. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kabur.
219. Nomor:229 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:229. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tutur.
220. Nomor:230 /Tdj Merawa/DS , petak Nomor:230. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kebun Ginting.
221. Nomor:231 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:231. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasidi.
222. Nomor:232 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:232. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abu Darim.
223. Nomor:233 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:233. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sapar
224. Nomor:234 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:234. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kariantono.
225. Nomor:235 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:235. seluas 2 (dua) hektar atas nama Muljo Dikromo.

Hal.86 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Nomor:236 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:236. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasim.

227. Nomor:237 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:237. seluas 2 (dua) hektar atas nama Parjan.

228. Nomor:238 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:238. seluas 2 (dua) hektar atas nama Mursidi.

229. Nomor:239 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:239. seluas 2 (dua) hektar atas nama Niti Diwirjo.

230. Nomor:240 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:240. seluas 2 (dua) hektar atas nama Pawiro Dikromo.

231. Nomor:250 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:250. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abas.

232. Nomor:249 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:240. seluas 2 (dua) hektar atas nama Ngadiran.

233. Nomor:253 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:253. seluas 2 (dua) hektar atas nama Saman.

234. Nomor:251 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:251. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kimin.

235. Nomor:252 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:252. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tumirah.

236. Nomor:243 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:243. seluas 2 (dua) hektar atas nama Marto Diwirjo.

237. Nomor:246 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:246. seluas 2 (dua) hektar atas nama T. Hardjo Prawiro.

6. Menyatakan sah menurut hukum Peta Persil Tanah Suguhan Pembagian dan Penerimaan tanah sawah/ ladang Pasar I-II-III dan IV Kampung Penara-Serdang

Hal.87 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir /Kecamatan Tanjung merawa,Deli/Serdang yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I tertanggal Medan 8 Maret 1953;

7. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa sesuai Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Tergugat I tersebut masing-masing tertanggal 20 Desember 1953 atas nama Para Penggugat dengan luas 20.000 meter persegi(dua hektar) masing-masing per orang tersebut diatas dan dalam Peta Persil dalam Petitum point 6 diatas sehingga jumlah keseluruhan tanah sawah lading milik Para Penggugat adalah seluas 4.740.000 M2 atau 474 ha yang dikenal setempat terletak yang dikenal setempat terletak di Kampung Penara-Serdang Hilir /kecamatan Tanjung Merawa/deli Serdang sekarang termasuk kedalam wilayah Desa Penara dan Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang; Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan :Perladangan dan perkampungan penduduk
- Sebelah Selatan berbatasan dengan :Desa Perdamean dan Persawahan Penduduk.
- Sebelah Barat berbatasan dengan :Sungai Belumei
- Sebelah Timur berbatasan dengan :Sungai Batu Gingging, sedangkan batas-batas secara tersendiri tiap-tiap nomor petak untuk Para Penggugat adalah sebagai mana dalam Peta Peta Tanah Persil/Tanah Suguhan Pembagian Dan penerimaan tanah Sawah/lading, Psr I-II-III dan IV Kampung Penara –Serdang Hilir/Ketjamatan Tanjung Morawa, Deli serdang tertanggal 8 Maret 1953 (Bukti P)

8. Menyatakan batal demi hukum atau cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat hak atas tanah obyek sengketa yang telah diterbitkan atau

Hal.88 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Tergugat I atau Tergugat II kepada Tergugat III atau kepada pihak lain.

9. Menghukum Tergugat II agar melakukan Pengukuran Tanah Obyek Sengketa sesuai dengan Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Tergugat I masing-masing tertanggal 20 Desember 1953 dan sesuai dengan Peta Persil Tanah Suguhan tertanggal 8 Maret 1953.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa gangguan dari pihak lain.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III membayar ganti rugi berupa uang sewa kepada Para Penggugat sebesar Rp Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) pertahun perhektar selama 43 tahun /selama tanah Para Penggugat (Obyek Perkara) dikuasai oleh Tergugat III sejak Tahun 1967 ) sampai gugatan ini di daftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang seluruhnya sebesar Rp.50.955.000.000 (Lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta)/dengan perincian perhitungan berdasarkan luas tanah dikali uang sewa pertahun per hektar dikali selama tanah dikuasai oleh Tergugat III sampai perkara ini di daftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ( $474 \text{ ha} \times \text{Rp.2.500.000/tahun} \times 43 \text{ tahun} = \text{Rp.50.955.000.000}$  (Lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta).
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau menurut tugas dan kewenangan masing-masing untuk mencabut atau untuk tidak memperpanjang HGU atau hak-hak lainnya atas tanah obyek sengketa.
13. Menghukum Tergugat II untuk menerbitkan SHM atas nama Para Penggugat atas obyek sengketa sesuai dengan hak-hak masing-masing sebagaimana disebutkan di dalam Peta Persil Tanah Suguhan tertanggal 8 Maret 1953.

Hal.89 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sita jaminan (Conservatoir beslag ) yang diletakkan atas Tanah obyek sengketa Sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah tanah Para Penggugat (Tanah Obyek Sengketa ) yaitu tanah seluas lebih kurang 4.740.000 M2 atau 474 ha yang dikenal setempat terletak di Kampung Penara-Serdang Hilir /kecamatan Tanjung Merawa/deli Serdang sekarang termasuk kedalam wilayah Desa Penara dan Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang; Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perladangan dan perkampungan penduduk
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perdamean dan Persawahan Penduduk.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Belumei
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Batu Gingging, sedangkan batas-batas secara tersendiri tiap-tiap nomor petak untuk Para Penggugat adalah sebagaimana dalam Peta Peta Tanah Persil/Tanah Suguhan Pembagian Dan penerimaan tanah Sawah/ lading, Psr I-II-III dan IV Kampung Penara –Serdang Hilir/Ketjamatan Tanjung Morawa,Deli serdang tertanggal 8 Maret 1953 (Bukti P)

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat baik berupa perlawanan,bantahan,banding dan kasasi maupun peninjauan kembali (Uitvoerbaar bij vooraad).

16. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Para Penggugat hadir Kuasanya Berlian Rumapea,SH.MH, dan Jabenson M.Purba,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Berlian Rumapea & Associates yang beralamat di Jalan

Hal.90 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Revolusi No.17/I-II,Kelurahan Pondok Bambu ,Kecamatan.Duren Sawit ,Jakarta Timur  
Kode pos 13430,PO Box 4644,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:002/BRA-SKK/1/2011  
tertanggal 13 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam  
tanggal 20 Januari 2011 No. W2.U4.28.Pdt.04.10/I/2011, sedangkan untuk kepentingan Tergugat I  
hadir Kuasanya Sahala Sidabalok, SH ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 181 /1006 , tanggal 21  
Februari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24  
Februari 2011, No.Reg. W2.U4.214/Pdt.04.10/II/2011, untuk kepentingan Tergugat II hadir  
Kuasanya Muhammad Irzan,SH , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2011, yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Maret 2011, No.Reg.  
W2.U4.245 /Pdt.04.10/II/2011 , untuk kepentingan Tergugat III hadir Kuasanya 1. Yan Chondraw  
Inggih, SH. 2. Alexander Bintana Bukit, SH , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari  
2011, No. II/SK/13/II/2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam  
tanggal 24 Februari 2011, No.Reg. W2.U4.213/Pdt.04.10/II/2011; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diusahakan agar para pihak yang berperkara dapat  
mengakhiri dan menyelesaikan sengketanya dengan cara damai dan untuk itu telah ditunjuk seorang  
Hakim Mediasi untuk mendamaikan para pihak dan Mediasi telah dilaksanakan sesuai waktu yang  
ditentukan namun Mediasi Gagal dan Tidak Berhasil, kemudian Surat Gugatan dibacakan yang  
isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban  
sebagai berikut :

## **Jawaban Tergugat I:**

- Bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyatakan kalau Tergugat I telah melakukan  
perbuatan melawan hukum karena kewenangannya telah menerbitkan Hak atas tanah  
sengketa kepada Tergugat III.-----

## **Tentang Pokok Perkara**

Hal.91 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I tidak pernah menerbitkan Alas Hak Penggugat. Oleh karena itu yang menerbitkan Alas Hak sesuai Gugatan Penggugat adalah Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah atas nama Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.;-----
- 
- Bahwa Alas Hak Tergugat III selaku badan hukum yang bergerak di bidang usaha Perkebunan telah memiliki Hak Guna Usaha atas tanah objek sengketa tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat I.;-----
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani perkara a quo untuk dapat kiranya menolak gugatan para Penggugat untuk keseluruhannya.;-----

## **JAWABAN TERGUGAT II :**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II dalam perkara ini.;----
2. Bahwa benar Tergugat II sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah menerbitkan sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 62/ Penara, pada tanggal 20 Juni 2003, atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Penara Kebun berkedudukan di Tanjung Morawa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 52/HGU/BPN/2000/A/6 tanggal 9 Mei 2003 Tentang Ralat Dan Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 12 Oktober 2000 Nomor 52/HGU/BPN/2000, atas tanah seluas 533,02 Ha, sesuai dengan Surat Ukur No. 01/Penara/2003 tanggal 19 Juni 2003, yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang akan berakhir haknya tanggal 19 Juni 2028.;-----
3. Bahwa penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 62/ Penara tersebut adalah sebagai perpanjangan dari Hak Guna Usaha Nomor 1 / Penara Kebun, seluas 576 Ha, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.: SK.14/HGU/DA/75

Hal.92 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 1975 dan No.: SK.14/HGU/DA/75.masing-masing tanggal 10 Maret 1975,  
yang telah berakhir haknya tanggal 31 Desember 1999.; -----

4. Bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dari PT. Perkebunan Nusantara II tanggal 9 Januari 1997 masing-masing Nomor II.0/X/44/1997, Nomor II.0/X/50/1997 dan tanggal 11 Januari 1997 Nomor II.O/X/69/1997, beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan itu, telah dimohonkan perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, yang akan berakhir haknya, diantaranya adalah perpanjangan Hak Guna Usaha Nomor 1/Penara Kebun.; -----
5. Atas permohonan tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi Sumatera Utara berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang telah melaksanakan pengukuran kembali Hak Guna Usaha Nomor 1/Penara Kebun, dengan luas 592,22 Ha, sesuai dengan Peta Pendaftaran Nomor 46/1997 tanggal 24 November 1997.; ----
6. Bahwa untuk memeriksa dan meneliti permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II tersebut dan sekaligus mengadakan penelitian terhadap tuntutan/garapan rakyat di atas areal PT. Perkebunan Nusantara II, telah dibentuk Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 593.4/065/K Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000 dan No. 593.2/2060/K Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000.;-----
7. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dalam Keputusan Gubernur tersebut pada angka 6 di atas antara lain :
  - a. Menimbang bahwa dalam areal Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II tersebut masih banyak tuntutan rakyat yang dimohonkan untuk diselesaikan, sehingga berdasarkan surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 593/16324 tanggal 25 November 1998 dinyatakan bahwa untuk menghindari timbulnya masalah di kemudian hari maka setiap perpanjangan Hak Guna Usaha termasuk PT. Perkebunan Nusantara II harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubemur Sumatera Utara.;----

Hal.93 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam rangka penyelesaian perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II tersebut, sekaligus penyelesaian masalah tuntutan rakyat terhadap areal Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II, Panitia Pemeriksa Tanah B sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 perlu dibantu oleh instansi dan pihak PT. Perkebunan Nusantara II, maka untuk itu perlu dibentuk Panitia Perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Dan Penyelesaian Masalah Tuntutan/Garapan Rakyat.-----
8. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus tersebut telah meneliti kelengkapan berkas permohonan perpanjangan Hak Guna usaha PT. Perkebunan Nusantara II, mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah areal PT. Perkebunan Nusantara II yang dimohon perpanjangan Hak Guna Usahnya, menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan usaha yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara II, mengadakan pemeriksaan mengenai penguasaan dan pengusahaan tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha oleh PT. Perkebunan Nusantara II, menginventarisasi semua masalah atau tuntutan rakyat terhadap areal PT. Perkebunan Nusantara II sekaligus menilai/menganalisis kebenaran tuntutan rakyat atas tanah tersebut dan memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II dan penyelesaian tuntutan rakyat atas areal PT. Perkebunan Nusantara II, yang dituangkan dalam Risalah pemeriksaan tanah dan atau berita acara lainnya.;-----
9. Di dalam Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B Plus Nomor: 01/PPT/BP/2002 yang memeriksa dan meneliti permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha Nomor 1/Penara Kebun serta meneliti dan memeriksa tuntutan/garapan rakyat di atasnya, Panitia B Plus berkesimpulan bahwa dari luas tanah yang dimohonkan sesuai dengan pengukuran kembali yaitu 592,22 Ha telah diterbitkan Hak Guna Usaha seluas 533,02 Ha, (berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 52/HGU/BPN/2000/A/6 tanggal 9 Mei 2003 telah diterbitkan sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 62/ Penara), ditangguhkan sementara seluas 59,2 Ha, areal yang tidak direkomendasikan untuk diperpanjang/ dikeluarkan dari areal yang dimohonkan HGUnya seluas 44,5 Ha karena tuntutan rakyat Hal.94 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai dasar yang kuat, sehingga tuntutan/garapan rakyat yang direkomendasikan untuk diperpanjang HGUnya seluas 14,7 Ha (yang kemudian diberikan Hak Guna usahanya Kepada PT.PN II berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002).;-----

10. Bahwa dalam penelitian dan peninjauan fisik atas tuntutan/garapan masyarakat ini, Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus yang anggotanya antara lain Bupati Deli Serdang, dalam pelaksanaannya mengikutkan aparat pemerintah yang terdekat dengan masyarakat yaitu aparat dari Kecamatan dan Kantor Desa setempat, sehingga benar-benar diperoleh data yang akurat terhadap tuntutan masyarakat (yang menggunakan surat-surat sebagai dasar tuntutan) dan atau garapan masyarakat (masyarakat yang secara fisik menguasai tanah akan tetapi tidak mempunyai surat-surat).;-----
11. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan Panitia B Plus terhadap Kebun Penara terdapat tuntutan/garapan masyarakat hanya seluas 59,2 Ha, yang terdiri dari tuntutan Alfonsius Saragih dkk (50 KK) untuk tanah seluas 41 Ha, tuntutan H. Amir Siahaan dkk (50 KK) atas tanah seluas 3,5 Ha dan garapan seluas 14,7 Ha, dimana Panitia B Plus mengabulkan tuntutan masyarakat tersebut karena mempunyai dasar yang kuat.;-----
12. Bahwa adalah suatu hal yang aneh dan tidak masuk akal, apabila para Penggugat sebanyak 234 orang, yang didalam gugatannya menyatakan masing-masing mempunyai tanah seluas 2 Ha sehingga luas seluruhnya 474 Ha, berdasarkan surat yang diterbitkan dan ditandatangani Tergugat I yaitu Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang tertanggal 8 Maret 1953 dan Peta Persil tanah Suguhan Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Pasar I-II-III dan IV Kampung Penara-Serdang Hilir/Kecamatan Tanjung Merawa, Deli/Serdang (Bukti PP-I s/d PP-238), jika benar-benar telah memperoleh surat surat bukti penguasaan tanah dari instansi yang berwenang, tidak mengetahui adanya kegiatan Panitia B Plus yang memeriksa dan meneliti permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha Nomor 1/Penara Kebun, serta meneliti dan menyelesaikan tuntutan/garapan yang terdapat diatasnya, yang dalam kegiatan penelitiannya mengikutkan aparat terdekat dengan

Hal.95 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, serta tidak mengajukan tuntutan nya kepada Panitia B Plus atau instansi yang berwenang.;-----

13. Bahwa Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang tertanggal 8 Maret 1953 (Bukti PP-1 s/d PP-237) yang dijadikan para Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gagatannya atas tanah objek perkara, sebagaimana surat-surat yang sedemikian selama ini kami terima, sering dipergunakan masyarakat untuk mengajukan tuntutan nya atas tanah PT.PN II, di dalamnya mencantumkan kata-kata : ..... bersama ini, menjatakan bahwa berdasarkan surat ketetapan dari Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1951 No.1215/14, dan ketetapan kami tanggal 28 September 1951 No. 36/K/Agr telah dibagikan tanah kepada : .....;-----
14. Bahwa apabila dicermati isi dan ketentuan surat ketetapan dari Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1951 No.12/5/14 dan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera tanggal 28 September 1951 No. 36/K/Agr dan surat-surat dan atau peraturan lainnya sebagai tindak lanjutnya, maka tanah yang dimaksud dengan tanah yang dikembalikan kepada Pemerintah itu adalah tanah tanah bekas perkebunan tembakau seluas 125.000 Ha dan ditentukan penghunjukan tanah untuk keperluan Perusahaan Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur, yang bergabung pada Deli Planters Vereeniging di Medan seluas maximum 125.000 Ha.-----
15. Bahwa tanah-tanah bekas perkebunan tembakau yang kembali kepada Negara/Pemerintah tersebut di atas, (kemudian dikenal sebagai tanah suguhan/tanah pemulangan, sebagaimana disebut dalam Pedoman Menteri Agraria Nomor I Tahun 1960 tanggal 16 Juli 1960), pembagiannya diatur untuk keperluan Pemerintah (instansi-instansi) dan rakyat serta pembagian untuk rakyat lokasinya ditentukan sepanjang kanan/kiri jalan umum: Tanjung Pura- Binjai, Medan tebing Tinggi, Medan-Bandar Baru.;-----
16. Bahwa tugas-tugas pembagian tanah yang kembali kepada Pemerintah seluas  $\pm$  125.000 Ha yang disebut tanah suguhan tersebut, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah yang dibentuk dan berada dibawah pimpinan Residen Sumatera Timur;---
17. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Hal.96 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat 1 serta penjelasannya pada huruf e, maka Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang (SKPTSL) tidak diakui lagi sebagai alat bukti tertulis, karena SKPT-SL tersebut tidak dapat dikategorikan lagi sebagai surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, karena surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Agr. 12/5/14 hanya merupakan penyerahan kembali tanah seluas 125.000 Ha dari perusahaan Perkebunan Tembakau Deli kepada Pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 540-1-1138 tanggal 10 Mei 2004, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal U.P. Kepala Biro Persidangan DPR-RI, perihal penjelasan masalah tanah eks Consessie NV. Van Deli Maatschapplj yang didistribusikan kepada masyarakat petani penggarap dan posisi tanah PTPN II (Persero).;-----

18. Bahwa memperhatikan surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut pada angka 16 di atas, bahwa tuntutan tanah suguhan maupun tuntutan yang mempergunakan bukti-bukti garapan baik SKPT-SL maupun KTPPT, tidak ada lagi di atas tanah HGU PTPN II karena sudah diselesaikan oleh pemerintah pada saat itu, sebagaimana dinyatakan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor: 570-528 tanggal 1 April 2009.-----
19. Bahwa dalam surat An. Bupati Deli Serdang Sekretaris Daerah UB. Asiten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat No. 593.4/1820 tanggal 18 Maret 2011 dan Nomor: 593/2184 tanggal 27 Mei 2008, dijelaskan nama pejabat pemerintah yang memimpin Kabupaten Deli dan Serdang sampai berubah menjadi Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Data Propil Kabupaten Deli Serdang dan Moenar S. Hamidjojo menjabat tahun 1946 s/d 1947.;-----
20. Bahwa Hak Guna Usaha Nomor I/Penara Kebun yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.: SK.I4/HGU/DA/75 tanggal 10 Maret 1975 berasal dari nasionalisasi N.V. Senembah Mij, terkenal dengan perkebunan Tanjung Garbus eks konsessi Tanjung Garbus dan Penara, luasnya menurut akte 18.612,52 Ha, yang berdasarkan Undang- Undang No.86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda jo. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Hal.97 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi, dengan nama perusahaan perkebunan Tanjong Garboes dan Jenis tanaman karet, sehingga pada areal tanaman keras dengan komoditi karet tidak akan diterbitkan Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang, karena sebagaimana Tergugat II sampaikan di atas, bahwa surat ketetapan dari Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1951 No.12/5/14 dan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera tanggal 28 September 1951 No. 36/K/Agr dan surat-surat dan atau peraturan lainnya sebagai tindak lanjutnya, adalah mengatur tanah-tanah bekas perkebunan tembakau seluas 125.000 Ha yang dikembalikan kepada Pemerintah.;-----

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II kemukakan di atas, terbukti secara fakta hukum bahwa penerbitan sertipikat HGU No. 1/ Penara Kebun, yang kemudian diperpanjang menjadi Hak Guna Usaha Nomor 62/ Penara, telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo peraturan pemerintah No 10 Tahun 1961 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, sehingga Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan para Penggugat, dan oleh karenanya tidak patut dihukum dalam perkara ini, sesuai dengan asas hukum yang berlaku bahwa tidak ada hukuman tanpa suatu kesalahan.;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat II di atas, dengan ini dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Hal.98 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.





**Jawaban Tergugat III :**

**I. TENTANG EKSEPSI.**

**A. Eksepsi Daluwarsa / Exeptio Temporis .**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dimajukan pada tanggal 20 Januari 2011 yang diregister di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Januari 2011 dengan No.  
05/PDT.G/2011/PN-LP.;-----
2. Bahwa PARA PENGGUGAT mengakui dasar fakta (fertelijke grond) gugatannya adalah :  
tentang tuntutan hukum, berupa hak yang bersifat kebendaan dan perorangan, sebagaimana  
dikutip dari dalil Posita gugatan :
  - Halaman 25 butir 3 bersambung ke halaman 49. yang menyatakan :  
" Bahwa pada tahun 1953 Tergugat I telah memberikan dan membagikan tanah  
sawah/ladang kepada Para Penggugat, dengan luas masing-masing 20.000m2 atau 2  
(dua) hektar per orang untuk dijadikan lahan pertanian yaitu atas tanah yang terletak  
dalam suatu lokasi di Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli  
Serdang Sumatera Utara dengan bukti berupa Surat Keterangan Tentang Pembagian  
dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang ( bukti PP-I s/d PP- 237) yang diterbitkan dan  
ditandatangani oleh Tergugat I tertanggal Medan 8 Maret 1953 "
  - Halaman 50 butir 4. yang menyatakan :  
" bahwa sejak tanah objek sengketa diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat I  
yaitu pada tahun 1953 .....dst.;-----
  - Halaman 50 butir 6. yang menyatakan :  
" ..., Sehingga pada tahun 1967 Para Penggugat kembali ketempat kediaman semula  
dan hendak menguasai tanah objek sengketa sebagai sumber mata pencarian keluarga;
3. Bahwa Pasal 1967 KUHPerdara menyatakan :  
" Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat  
perseorangan , hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun ,  
sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluwarsa itu tidak usah  
Hal.99 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertunjukkan suatu alas hak , lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk “

4. Bahwa pengakuan Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas perihal fakta hukum :

- Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang (bukti PP-1 s/d PP-237) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I tertanggal Medan 8 Maret 1953.;-----
- pada tahun 1967 Para Penggugat kembali ketempat kediaman semula, dikaitkan dengan gugatan Para Penggugat dimajukan pada tanggal 20 Januari 2011 telah melebihi/ lewat jangka waktu 30 tahun sebagaimana diatur dengan tegas pada Pasal 1967 KUHPerdata;-----

5. Bahwa pengakuan Para Penggugat pada gugatannya (dimajukan di muka hakim) merupakan alat bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata Pengakuan tersebut tidak dapat dicabut kembali berdasarkan ketentuan Pasal 1926 KUHPerdata.;-----

6. Bahwa dalil Posita gugatan Para Penggugat selanjutnya" tidak ada mendalilkan fakta-fakta hukum tentang sebab-sebab yang mencegah dan menanggihkan daluwarsa.-----

7. Berdasarkan uraian hukum diatas, gugatan Para Penggugat mohon dinyatakan Niet Onnankelijk Verklaard berdasarkan alasan hukum daluwarsa mengajukan gugatan karena telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) (Vide Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Karangan M. Yahya Harahap SH, Penerbit Sinar Grafika, halaman 459 alinea pertama dibawah butir (iii) Klasifikasi daluwarsa yang menggugurkan hak menuntut");-----

## B. Eksepsi Obscuur Libel

### 1. Dalil Posita Gugatan Kabur.

a. Bahwa pada preambule gugatannya Kuasa Para Penggugat mengakui bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 002/BRA-SKK/1/2011 tanggal 13 Januari 2010 bertindak untuk dan atas nama: 234 Para Penggugat .;-----

Hal.100 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selanjutnya sebagaimana dikutip dari dalil Posita gugatannya halaman 25 butir 3 Para Penggugat mengakui Tergugat-I telah memberikan dan membagikan tanah Sawah/ladang kepada Para Penggugat dengan luas masing-masing 20.000M2 atau 2 hektar per orang, dengan bukti Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang sebanyak 237 buah (ic. Bukti PP-1 s/d PP-237), dimana keseluruhannya lebih kurang 4.740.000 meter persegi (474) Ha untuk selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa.
- c. Berdasarkan uraian butir a dan butir b di atas, terdapat perbedaan 3 orang antara Para Penggugat yang berjumlah 234 dengan bukti Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang yang berjumlah 237 buah.;-----
- d. Bahwa seharusnya dengan jumlah Para Penggugat sebanyak 234 orang, dengan pengakuan Para Penggugat luas masing-masing 20.000 M2 atau 2 hektar per orang, maka luas tanah objek sengketa adalah 468 Ha. bukan 474 Ha sebagaimana didalilkan Para Penggugat sebagaimana dikutip dari dalil Posita gugatannya halaman 25 butir 3.;-----
- e. Bahwa terdapat 3 orang Para Penggugat yang diberikan dan dibagikan tanah dengan luas masing-masing 40.000 M2, yang kontradiktif dengan dalil Posita gugatannya halaman 25 butir 3 dimana Para Penggugat mengakui Tergugat-I telah memberikan dan membagikan tanah sawah/ladang kepada Para Penggugat dengan luas masing-masing 20.000M2 atau 2 hektar per orang. Ketiga Para Penggugat tersebut adalah :
- Pada halaman 3 dengan nomor urut 24 atas nama: Wagiyon dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Sukiman yang memiliki 2 (dua) buah surat keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah sawah/ladang yakni dengan Nomor 32 dan 37 atas nama Sukiman;
  - Pada halaman 8 dengan nomor urut 75 atas nama Amat Sagori dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri yang memiliki 2 (dua) buah surat keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah sawah/ladang yakni no. 35 dan 84 atas nama Amat Basori;
  - Pada halaman 11 dengan nomor urut 102 atas nama Sutini dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Ismael yang memiliki 2 (dua) buah Hal.101 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah sawah/ladang yakni No.

urut 172 dan 182 atas nama Ismael;

f. Berdasarkan uraian hukum diatas, gugatan Para Penggugat mohon dinyatakan Niet Onnvankelijk verklaard .;-----

2. Dalil Posita gugatan PARA PENGGUGAT kabur perihal tidak mempunyai Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang yakni :

- Pada halaman 3 dengan Nomor Urut 25 atas nama : Umi Kalsum dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Sukimin.
- Pada halaman 10 dengan Nomor Urut 87 atas nama : Sarmi dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Wagiman.
- Pada halaman 11 dengan Nomor Urut 100 atas nama : Jauhari dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Talep.
- Pada halaman 20 dengan Nomor Urut 187 atas nama : Selamat B atau Selamat dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri.
- Pada halaman 23 dengan Nomor Urut 225 atas nama: Dewi Setia Wardani dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari Natam.
- Pada halaman 24 dengan Nomor Urut 234 atas nama : Djemangin dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri.

3. Dalil Posita Gugatan dan Petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas;

a. bahwa dalil Posita gugatan Para Penggugat halaman 52 butir 12 menyatakan :

- "berdasarkan alasan tersebut diatas maka segala surat-surat yang diterbitkan dari dan oleh Perbuatan Melawan Hukum adalah Batal demi Hukum atau Cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum, sehingga segala surat-surat tentang bukti hak, apapun yang dipunyai oleh Tergugat-III atau pihak lain atas Tanah Objek Sengketa adalah Batal demi Hukum atau Cacat Hukum atau Tidak berkekuatan Hukum"; -----

b. Bahwa selanjutnya dalil Petitum gugatan Para Penggugat halaman 69 butir 8 mengatakan:

Hal.102 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- " Menyatakan batal demi hukum atau cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat hak atas tanah obyek sengketa yang telah diterbitkan atau diberikan oleh Tergugat I atau Tergugat II kepada Tergugat III atau kepada pihak lain";-----

- c. Bahwa redaksi / wording "segala surat-surat tentang bukti hak" menunjukkan Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan secara detail dan terperinci surat-surat apa yang dimaksud (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K / Sip / 1973 tanggal 18-12-1975), menyebabkan gugatan tidak jelas dan Petitum tidak dapat dieksekusi.;-----

- d. Berdasarkan uraian hukum butir 3 a b, c di atas, gugatan Para Penggugat mohon dinyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard. -----

Berdasarkan uraian dalil -dalil eksepsi Tergugat diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat diatas, khususnya dengan memperhatikan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.217.K/Sip/ 1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan :

- apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

## **Dalam Pokok Perkara :**

Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain atas dalil- dalil eksepsi Tergugat III diatas, dengan ini Tergugat-III mengajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagai bantahan terhadap dalil Posita maupun petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut di bawah ini :

- 1. Bahwa semua dalil-dalil dan alasan-alasan eksepsi Tergugat-III di atas, secara mutatis mutandis adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara oleh karena itu tidak diulangi lagi.; -----

Hal.103 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat-III membantah segala dalil, Posita maupun Petitum gugatan Penggugat kecuali Sepanjang yang diakui secara tegas oleh Tergugat-III dalam Jawaban/ bantahan pokok perkara ini :  
-----
3. Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, maka Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia, termasuk seluruh asset (harta kekayaan) tanah yang dikuasai menjadi Asset Negara, tidak terkecuali tanah objek sengketa yang digugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalil Posita gugatan Para Penggugat halaman 25 butir 3 bersambung ke halaman 49, yang merupakan areal ex konsesi Perusahaan Milik Belanda. Bahwa Pasal I UU No. 86 Tahun 1958 menyatakan: Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.; -----
4. Bahwa Tergugat-III ic. PT Perkebunan II Perkebunan Penara Kebun adalah Pemegang Hak Guna Usaha sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha No. 62 tanggal penerbitan 20-6-2003 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000.; -----
5. Bahwa berdasarkan Daftar Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 52/HGU/ BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara diketahui bahwa kebun Penara kebun tercatat atas nama Perusahaan Negara Perkebunan-II; Bahwa kebun Penara Kebun tercatat atas nama Perusahaan Negara Perkebunan-II diketahui juga dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002. Dengan demikian bukan merupakan areal ex PTP IX sebagaimana dikutip dari Posita gugatan PARA PENGGUGAT halaman 51 butir 7.; -----

Hal.104 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa berdasarkan pertimbangan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:

52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000 diketahui pada :

- Butir b:

Bahwa tanah-tanah yang dimohon perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dikenal dengan nama kebun Penara kebun, merupakan bagian dari Sertifikat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini berstatus Hak Guna Usaha tercatat atas nama PN. Perkebunan-II, diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 Maret 1975.

- Butir c :

Bahwa tanah-tanah perkebunan tersebut setelah dilakukan pengukuran kembali secara kadasteral, seluruhnya menjadi seluas 8.954,65 ha, sebagaimana diuraikan dalam Peta Pendaftaran pada daftar Lampiran Surat Keputusan ini, dan setelah dikeluarkan garapan masyarakat serta fasilitas umum, seluruhnya seluas 2.799,55 ha, maka luas yang dapat diberikan seluruhnya menjadi seluas 6.155,10 ha (enam ribu seratus lima puluh lima koma satu nol hektar), sebagaimana diuraikan dalam Petikan Sebahagian Peta Pendaftaran pada daftar lampiran Keputusan ini.

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10-3-1975 diketahui

- Bahwa areal perkebunan yang dimohon hak guna usaha oleh P.N.P.II di Tanjung Morawa, terkenal dengan nama perkebunan "Tanjung Garbus" ex konsesi Tanjung Garbus dan penara.

- Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Propinsi Sumatera Utara dalam Konstateling dan kesimpulannya tanggal 16 September 1971 No. 77/PPT/B menyatakan tanah seluas  $\pm$  1.840 hektare dan areal perkebunan Tanjung Garbus diusahakan PN.P-II dan bebas dari pendudukan rakyat, sedangkan areal yang dihujatkan seluas  $\pm$  2.990 hektare dimohonkan dengan Hak Guna Usaha.

Hal.105 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal selebihnya dari perkebunan Tanjung Garbus seluas  $\pm$  1.150.hektare, menurut kesimpulan Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) tersebut diatas memperoleh pendudukan/garapan rakyat, dan dalam hal ini dikecualikan pemberian Hak Guna Usahanya.;-----
- Bahwa berdasarkan fatwa tata guna tanah dari Kepala Direktorat Agraria Sumatera Utara yang telah disahkan oleh Kepala Direktorat Lend Use Pusat di Jakarta dengan Surat tanggal 21 Oktober 1974 No. 000141-74F dapat menyetujui pemberian Hak Guna Usaha diatas tanah perkebunan tersebut untuk tujuan penggunaan tanaman karet.-----
- Bahwa menurut pertimbangan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara dalam suratnya tanggal 31 Oktober 1979 No. DA III/4900-1940/73 pada prinsipnya dapat menyetujui pemberian hak guna usaha perkebunan Tanjung Garbus tersebut.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dipandang cukup beralasan untuk memberikan areal perkebunan Tanjung Garbus dengan hak guna usaha kepada PN.P-II.  
(Persero);-----

8. Berdasarkan uraian berupa fakta-fakta hukum sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10-3-1975 dan Keputusan Kepala Badan Pertanian Nasional Nomor: 52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000 di atas, terang dan jelas :

- Bahwa areal yang diberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat-IIIic. PT Perkebunan II Perkebunan Penara Kebun.
- Bebas dari pendudukan rakyat, pemberian Hak Guna Usaha dikecualikan dari areal pendudukan /garapan masyarakat.
- Setelah. dilakukan pengukuran kembali secara kadasteral, telah dikeluarkan garapan masyarakat serta fasilitas umum.
- Bahwa Tergugat-IIIdahulu Perusahaan Negara Perkebunan-II atau disingkat P.N.P II di Tanjung Morawa diberikan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan terkenal dengan

Hal.106 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narna Tanjung Garbus dan Penara seluas  $\pm$  1.840 hektare terletak di daerah Kabupaten Deli Propinsi Sumatera Utara.

- Atas areal yang diberikan Hak Guna Usaha telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama Tergugat-III ic. HGU No 62/Penara dimana areal tersebut diperoleh secara sah dan dengan itikad baik. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa sejak diperoleh, Tergugat-III secara nyata terus-menerus mengusahai areal tersebut.;-----
  - Bahwa HGU atas areal kebun Penara Kebun diberikan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Tergugat-III berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan dan penerbitan Sertifikat HGUnya telah diproses sesuai prosedur yang berlaku untuk itu, sehingga Surat Keputusan/Sertifikat HGU berikut perpanjangannya dan perbuatan Tergugat-III mengusahai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usatra untuk melaksanakan usaha di bidang perkebunan adalah secara hukum.;-----
  - 9. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat III merupakan Surat Tanda Bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya.;-----
  - 10. Bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 2 huruf b jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996, Tergugat-III selaku Pemegang Hak Guna Usaha berhak mengusahakan tanah untuk melaksanakan usaha dibidang perkebunan; -----
  - 11. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober merupakan wewenang administrasi Instansi Badan Pertanahan Nasional. Hal yang sama identik dengan wewenang untuk membatalkannya.
- Dalil yuridis ini analog dengan yurisprudensi konstan :

Hal.107 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Januari 1976 Nomor 1198 K/Sip/1973 yang menyebutkan; bahwa karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang Administasi dan bukan weweneng Pengadilan sehinga pembatalannya juga wewenang Administrasi, (Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia 1993 halaman 274 butir 43. II. 2).;-----
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/Sip/1968 telah menegaskan bahwa pembatalan surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh Instansi Agraria secara syah, bukanlah wewenang Pengadilan melainkan wewenang Administrasi (Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia 1993 halaman 273 butir 37, II.2).
- Conform dengan yurisprudensi diatas, berikut dimajukan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan: Pengadilan Negeri tidak berwenang menbatalkan surat yang dikeluarkan instansi yang lain (Bandingkan dengan Putusan MARI No. 312 K/Sip/1978, Klasifikasi dan No. Index H.Ac. Perdata II.2 jo 383 K/Sip/1971, Klasifikasi dan No. Index Acara Perdata Kompetensi Pengadilan Negeri II.2).;-----

12. Bahwa secara yuridis, Tergugat-III tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat tidak bisa menguasai dan mengusahi serta menikmati tanah sejak sengketa selama berpuluh tahun terhitung kira-kira sejak Tahun 1967 hingga saat ini sebagaimana dikutip dari dalil Posita gugatan Para Penggugat halaman 52 butir 16, karena Tergugat-III memperoleh hak secara sah untuk mengusahi di areal HGU atas dasar pemberian HGU.-----

13. Berdasarkan uraian dalil-dalil hukum diatas, terang dan jelas secara yuridis bahwa perbuatan Tergugat-III selaku Pemegang Hak menguasahkan tanah yang diberikan secara sah dengan pemberian hak guna usaha dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan usaha di bidang perkebunan tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Secara yuridis, essensi atau anasir Pasal 1365 KUHPerdata yakni “karena salahnya” sama sekali tidak terpenuhi dalam perbuatan Tergugat-III.

Hal.108 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalil-dalil bantahan pada butir 3 sampai dengan butir 14 di atas sekaligus merupakan dalil dalil dan argumentasi hukum Tergugat-III membantah dan menolak dengan tegas dalil Posita gugatan Penggugat :

- Halaman 51 butir 11 yang menyatakan :  
"Bahwa Tergugat-I telah terlebih dahulu memberikan dan membagikan Tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat ...dst, sehingga Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad)".
- Halaman 52 butir 12 yang menyatakan :  
"Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka segala surat-surat yang diterbitkan dari dan oleh Perbuatan Melawan Hukum adalah Batal demi hukum atau cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum, sehingga segala surat-surat tentang bukti hak apapun yang dipunyai oleh Tergugat III ataupun pihak lain atas Tanah Objek Sengketa adalah batal demi hukum atau Cacat Hukum atau tidak berkekuatan hukum".
- Halaman 53 butir 13 yang menyatakan :  
"Bahwa Tergugat III yang menerima hak atas Tanah Obyek Sengketa dari Perbuatan Yang Melawan Hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka penguasaan Tergugat III atas Tanah Obyek Sengketa adalah juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau perbuatan yang batal demi hukum atau cacat hukum"

15. Bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat III sebagaimana diuraikan selanjutnya di bawah ini mempertegas dan memperkuat secara yuridis dalil-dalil bantahan Tergugat-III di atas.

16. Bahwa :

- Dalil Posita gugatan sebagaimana dikutip dari halaman 25 butir 3 bersambung ke halaman 49, yang menyatakan :  
Bahwa pada tahun 1953 Tergugat I telah memberikan dan membagikan tanah sawah/ladang kepada Para Penggugat, dengan luas masing-masing 20.000m<sup>2</sup> atau 2 (dua) hektar per orang untuk dijadikan lahan pertanian yaitu atas tanah yang terletak dalam suatu lokasi di Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli

Hal.109 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Sumatera Utara dengan bukti berupa Surat Keterangan Tentang Pembagian dan penerimaan Tanah Sawah Ladang (Bukti PP-1 s/d PP-237) dengan menyebut nomor petak dan luas masing-masing sebagaimana dituangkan dalam Peta Persil Tanah Suguhan pembagian dan penerimaan tanah sawah/ladang Pasar I-II-III dan IV Kampung Penara-Serdang Hilir/Kecamatan Tanjung Morawa, Deli/Serdang yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I tertanggal Medan 8 Maret 1953, yaitu nomor urut 1 s/d nomor urut 237, yang keseluruhannya lebih kurang 4.740.000 meter persegi (474 Ha)

- dalil Petitum gugatan sebagaimana dikutip dari halaman 56 butir 5 dari nomor I s/d 237 bersambung ke halaman 68, butir 6, dan butir 7 bersambung ke halaman 69 patut ditolak berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 16.1 Dikaitkan dengan gugatan Para Penggugat dimajukan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka bukti berupa Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang (bukti PP-1 s/d PP-237) dan Peta Persil Tanah Suguhan Pembagian dan Penerimaan tanah sawah Ladang Pasar I-II-III dan IV Kampung Penara-Serdang Hilir/Kecamatan Tanjung merawa, Deli/Serdang yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I tertanggal Medan 8 Maret 1953 secara yuridis bukanlah surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :

"Sertifikat merupakan Surat Tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan buku tanah yang bersangkutan";-----

- 16.2 Bertitik tolak/merefer pengakuan Para Penggugat pada dalil Posita gugatannya tentang Peta Persil Tanah Suguhan, maka berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Direksi Tergugat-III Nomor: 570- 528 diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.110 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa tuntutan tanah suguhan maupun tuntutan yang mempergunakan bukti-bukti garapan baik SKPT-SL, KTPPT, tidak ada lagi di atas tanah HGU PTPN II karena sudah diselesaikan oleh pemerintah pada saat itu”;-----

16.3 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN 1960-104) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (LN 1997-59), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) serta Penjelasan pasal 24 ayat (1) pada huruf “e”, maka Surat Keterangan Tentang Pembagian Penerimaan Tanah Sawah Ladang (SKPT-SL) tidak diakui lagi sebagai alat bukti tertulis, karena SKPT-SL tersebut tidak dapat dikategorikan lagi sebagai Surat Keterangan Pemberian Hak Milik dari pejabat yang berwenang karena Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr. 1215/14 hanya merupakan penyerahan kembali tanah seluas 125.000 ha dari perusahaan Perkebunan Tembakau Deli kepada Pemerintah.;-----

16.4 Bahwa pada tanggal 8 Maret 1953 (Note : ketika diterbitkan Peta Persil Tanah Suguhan Pembagian dan Penerimaan tanah sawah/ladang pasar I-II-III dan IV Kampung Penara-Serdang Hilir/Kecamatan Tanjung Merawa, Deli/Serdang dan pada tanggal diterbitkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang (bukti PP-1s/d PP-237)), Bupati di Kabupaten Deli Serdang adalah: Bapak Wan Oemaroeddin Barus (1 Februari 1951 s/d 1 April 1958), sedangkan Bapak Moenar S. Hamidjojo tercatat sebagai Bupati pertama di Kabupaten Deli Serdang menjabat tahun 1946 s/d tahun 1947. (Dikutip dari Buku Profil Kabupaten Deli Serdang, dibuat oleh Badan Infokom dan Telematika Kabupaten Deli Serdang 2004 dan keterangan yang diperoleh di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Deli Sedang);-----

17 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ymg menyatakan;

“(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah Hal.111 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

Maka secara yuridis, Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut setelah lewat 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat-III ic. PT Perkebunan II Perkebunan Penara Kebun.;

18. Bahwa dalil Posita gugatan Para Penggugat halaman 51 butir 8 perihal Para Penggugat menerima perlakuan yang kurang baik dari pihak Tergugat-III Patut Untuk Dikesampingkan karena disamping tidak jelas menyebut dengan jelas kapan peristiwanya *an sich* dengan redaksi “saat itu”, juga secara yuridis Tergugat-III tidak dapat menyerahkan kepemilikan objek areal HGU atas permintaan Para Penggugat untuk dikembalikan. Dalam hal ini, Tergugat-III selaku Pemegang Hak berkewajiban mematuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan terkait, sebab jika permintaan Para Penggugat dipenuhi oleh Tergugat-III, akan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.;
19. Bahwa dalil Posita gugatan Para Penggugat halaman 52 butir 14 patut untuk dikesampingkan karena secara yuridis Tergugat-III *an sich* selaku Pemegang Hak atas areal HGU, yang tidak berwenang untuk menyerahkan kepemilikan tanah areal HGU, oleh karena tanah aquo dikuasai langsung oleh Negara. Dalil Posita gugatan Para Penggugat selanjutnya perihal penekanan dimana pada masa lalu merupakan pengetahuan umum bahwa rezim pemerintahan Orde Baru dikenal dengan pemerintahan yang otoriter dan tidak memperhatikan hak-hak masyarakat kecil adalah pendapat Para Penggugat. Secara yuridis, Non Rechtsbetrekking dengan Tergugat-III.
20. Bahwa dalil Posita gugatan Para Penggugat halaman 53 butir 17 perihal Tergugat-I, II, III secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar

Hal.112 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.995.000.000,- (Lima puluh milyar Sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

patut untuk ditolak, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa kerugian tersebut tidak diperinci berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya untuk diyakini jumlahnya dengan benar dengan kalkulasi yang sah dari pejabat yang berwenang dan diyakini diderita yang menggugat.
- Untuk tuntutan ganti kerugian berlaku Jurisprudensi Tetap Keputusan Mahkamah Agung RI No. 550-K/Sip/1974 tanggal 8-5-1980 (dapat dilihat dalam Jurisprudensi MARI buku-II Tahun 1980 halaman 223).
- Bahwa tuntutan ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp. 50.995.000.000,- (Lima puluh milyar Sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiaht) Non Rechtsbetrekking dan salah alamat ditujukan kepada Tergugat-III.
- Bahwa tuntutan ganti kerugian ini secara yuridis tidak dapat dikabulkan karena *an sich* sebagai dalil Posita gugatan Para Penggugat, tidak menjadi dalil Petitum.

21. Bahwa dalil Posita gugatan para Penggugat halaman 53 butir 18 patut untuk ditolak berdasarkan argumentasi hukum : Ongegrond dan Non Executable, karena Tergugat-III *an sich* selaku Pemegang Hak Guna Usaha, bukan pemilik tanah areal HGU, yang tidak dapat dihukum untuk menyerahkan kepemilikan atas areal HGU. Ketentuan ini jelas diatur pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan :

"Hak guna usaha adalah : hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan. dan peternakan"

Dalam Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 aquo disebutkan : "Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.

22. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 62/Desa Penara tanggal penerbitan 20-6-2003 telah dilakukan pengukuran sesuai Surat Ukur No. 01/Panara/2003 dan tanda-tanda batasnya telah

Hal.113 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang sesuai PMNA/Ka.BPN No. 3/1997, sehingga tidak ada relevansi yuridis untuk dilakukan pengukuran, apalagi pengukuran terhadap areal HGU harus dengan persetujuan pemegang hak. Berdasarkan dalil-dalil hukum ini, maka dalil Posita gugatan Para Penggugat halaman 53 butir 19 perihal Tergugat-II dihukum untuk melakukan pengukuran patut untuk ditolak.

23. Bahwa permohonan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) pada dalil Posita gugatan Para Penggugat halaman 53 butir 20 bersambung ke halaman 54 dan pada tuntutan Provisi gugatan Para Penggugat halaman 55 atas tanah seluas lebih kurang 4.740.000 atau 474 ha selain tidak beralasan secara yuridis, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Bab VIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

" Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada Pihak Ketiga;
- b. Uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada Negara/Daerah.
- c. Barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun kepada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah.;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah"

24. Bahwa tuntutan Provisi gugatan Para Penggugat halaman 55 perihal melarang Tergugat-I atau Tergugat II untuk menerbitkan atau memperpanjang suatu hak apapun dan kepada pihak manapun atas objek sengketa Patut Untuk Ditolak karena tidak beralasan secara hukum.;

25. Berdasarkan seluruh uraian dalil dan argumentasi hukum diatas, Tergugat-III membantah seluruh dalil Petitum gugatan Penggugat halaman 55 s/d halaman 70 butir 1 s/d butir 16, khususnya Petitum No.5 pada halaman 64 tertulis nomor urut 178, sedangkan pada halaman 65 (halaman berikut) tertulis nomor urut 166, sehingga terjadi Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang yang *double*, (tidak akurat). Bantahan Hal.114 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo diperkuat dengan argumentasi hukum bahwa dalam jawaban ini, Tergugat-III telah berhasil membantah dalil-dalil Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat.;

Berdasarkan uraian dan argumentasi tentang eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara ini Tergugat-III mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan seluruh dalil dan argumentasi hukum Tergugat-III diatas dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI**

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat.

## **TENTANG EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat-III untuk keseluruhannya.

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, II dan III tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik sebagaimana selengkapnya dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya;

-----Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III mengajukan Dupliknya sebagaimana selengkapnya dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:11/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:11 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Saimun. dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 1;

Hal.115 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang nomor:12/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:12 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Hasnah dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 2;
3. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:13/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:13. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Asmah. dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 3;
4. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:14/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:14. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Rukijah(Rukiah). dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 4;
5. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:15/Tdj Merawa/DS, petak nomor 15. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Samun dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 5;
6. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:16/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:16. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ahmad Nawawi. dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 6;
7. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:17/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:17. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Misro dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 7;
8. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:18/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:18. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Suradji(Suraji). dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 8;

Hal.116 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:19/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:19. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasan Mustamin. dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 9;
10. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:20/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:20. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bedjo. dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 10;
11. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:21/Tdj Merawa/DS, petak nomor 21 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Imam Thalib dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 11;
12. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:22/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:22. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Wagimin dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 12;
13. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:23/Tdj Merawa/DS, petak nomor 23 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Midjo Giman dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 13;
14. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:24/Tdj Merawa/DS, petak nomor 24. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Boiran dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 14;
15. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:25/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:60. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sujono(Suyono) dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 15;

Hal.117 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:26/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:26. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ngateno dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 16;
17. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:27/Tdj Merawa/DS, petak nomor 101 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Nurmah dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 17;
18. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:28/Tdj Merawa/DS, petak nomor 28. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kartak dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 18;
19. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:29/Tdj Merawa/DS, petak nomor 29 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasimin dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 19;
20. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:30/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:30. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Suprpto dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 20;
21. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:31/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:31. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kursin dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 21;
22. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:32/Tdj Merawa/DS, petak nomor 32 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sunting dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 22;

Hal.118 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:33/Tdj Merawa/DS, petak nomor 33 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sadikin dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 23;
24. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:34/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:34. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bonar Pasaribu dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 24;
25. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:35/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:35. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sumo Sentono dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 25;
26. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:36/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:36. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Salam dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 26;
27. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:37/Tdj Merawa/DS, petak nomor 37. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kaslan dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 27;
28. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:38/Tdj Merawa/DS, petak nomor 38. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Pangat dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 28;
29. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:39/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:39. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abd. Ama dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 29;

Hal.119 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:40/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:112. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abdul Salam dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 30;
31. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:41/Tdj Merawa/DS, petak nomor 41. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Saman dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 31;
32. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor: 42 / Tdj. Merawa / DS, petak nomor 42, seluas 2 (dua) hektar, adalah tanah milik Sukiman dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 32;
33. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:43/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:43. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Nasir dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 33;
34. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:44/Tdj.Merawa/DS, petak Nomor:44. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Wagiran dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 34;
35. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:45/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:45. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Amat Ngasori dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 35;
36. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:46/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:46. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Poniran dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 36;

Hal.120 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:47/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:47. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sukiman dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 37;
38. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:48/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:48. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik T. Halifah dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 38;
39. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:49/Tdj Merawa/DS, petak nomor:49 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Djurung TRG dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 39;
40. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:50/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:50. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abdul Rahim dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 40;
41. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:51/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:51. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Karsono dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 41;
42. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:52/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:52 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Rahmin Gtg dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 42;
43. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang nomor:53/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:115 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Lantjip dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 43;

Hal.121 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:54/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:54. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik T.Sulaiman dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 44;
45. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:55/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:55 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Berkah dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 45;
46. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:56/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:56. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tumin Hadi Broto dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----Bukti P – 46;
47. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:57/Tdj Merawa/DS, petak nomor:57 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasiran dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 47;
48. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:58/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:58. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sadri dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 48;
49. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:59/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:59. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Wagimin dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 49;
50. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor: 60/Tdj. Merawa/DS, petak Nomor: 60 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Warkem dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 50;

Hal.122 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:61/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:61 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Marzuki dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 51;
52. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:62/Tdj.Merawa/DS, petak Nomor:62 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sanara dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 52;
53. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:63/Tdj Merawa/DS, petak nomor:63. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sakrim dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 53;
54. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:64/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:64 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Saniah dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 54;
55. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:65/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:65. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sastro Winangun dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 55;
56. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:66/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:66 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Samidjo dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----Bukti P – 56;
57. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:67/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:67 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kromo dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 57;

Hal.123 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:68/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:68. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tunut dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 58;
59. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:69/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:69. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Katjak dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 59;
60. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:70/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:70. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasan Wirdjo dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 60;
61. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:71/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:71. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djais dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 61;
62. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:72/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:72. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sumo Hardjo dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 62;
63. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:73/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:73. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kamil Luthan dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 63;
64. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:74/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:74. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Nasir Sihombing dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 64;

Hal.124 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:75/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:75. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Darmo Prayitno dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 65;
66. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:76/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:76. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tukijanto (Tukiyanto) dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 66;
67. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:77/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:77 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Misran dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 67;
68. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:78/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:78. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djumangin dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 68;
69. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:79/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:79 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Tenterem dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P –69;
70. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:80/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:80. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Giran dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 70;
71. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:81/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:81. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik

Hal.125 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakidjan dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 71;
72. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:82/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:82. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Nurkajat dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 72;
73. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:83/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:83. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ponidjo dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 73;
74. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:84/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:84. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Mukti dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 74;
75. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:85/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:85. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Satino dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 75;
76. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:86/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:86. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Mudji dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 76;
77. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:87/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:87. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Margono dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 77;
78. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:88/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:88. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasan

Hal.126 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prawiro dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----Bukti P – 78;
79. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:89/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:89. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Hardjo Sudarmo dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----bukti : P – 79;
80. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:90/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:90 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sujono dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 80;
81. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:91/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:91 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Alimin Yunus dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 81;
82. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:92/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:92. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Marto Dimedjo dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----Bukti P – 82;
83. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:93/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:93. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sairan dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 83;
84. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:94/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:94. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Amat Ngasori dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----Bukti P – 84;
85. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:95/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:95 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Salamah Hal.127 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya  
diberi tanda -----Bukti P – 85;
86. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang  
Nomor:96/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:96 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Boeran  
dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya  
diberi tanda -----Bukti P – 86;
87. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang  
Nomor:97/Tdj Merawa/DS, petak nomor:97. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abd  
Muin dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya  
selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 87;
88. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang  
Nomor:98/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:98. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sanak  
dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya  
diberi tanda -----Bukti P – 88;
89. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang  
Nomor:99/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:99 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik  
Djumingan dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya  
selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 89;
90. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang  
Nomor:100/Tdj Merawa/DS, petak nomor:100 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik  
Sardan dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya  
selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 90;
91. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang  
Nomor:101/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:101. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Amat  
Sukemi dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya  
selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 91;
92. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang  
Nomor: 102/Tdj. Merawa/DS, petak Nomor: 102, seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik  
Hal.128 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paidjo dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----Bukti P – 92;
93. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:103/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:103. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Wagimon dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 93;
94. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:104/Tdj Merawa/DS, petak nomor:104 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Reso dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 94;
95. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:105/Tdj Merawa/DS, petak nomor:105 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Denan dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 95;
96. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:106/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:106. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Satiman dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 96;
97. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:107/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:107. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Absak Medjak dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 97;
98. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:108/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:148. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Timbul Sudirianto dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 98;
99. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:109/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:109. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Hal.129 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Djumik dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 99;
100. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:110/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:150. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Amat Diadi dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 100;
101. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:111/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:111. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tugijem dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----Bukti P – 101;
102. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:112/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:40. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Natan dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 102;
103. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:113/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:113. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tumin dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda-----Bukti P – 103;
104. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:114/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:114. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Mandung dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 104;
105. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:115/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:53. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Untung dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----Bukti P – 105;
106. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:116/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:116. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasan Setiro dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda-----Bukti P – 107;
107. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:117/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:117 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Rono dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 107;

Hal.130 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:118/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:118. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Amat Sekar dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda ----- Bukti P – 108;
109. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:119/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:119. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Rakidi dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 109;
110. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:120/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:126 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Panut dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 110;
111. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:121/Tdj Merawa/DS, petak nomor:121 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Misdi dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 111;
112. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:122/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:122. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tukiman dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda---Bukti P – 112;
113. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:123/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:123. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Krio Semito dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----Bukti P – 113;
114. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:124/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:124. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kamaruddin Nasution dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda--Bukti P – 114;
115. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:125/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:125. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sjahmul dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda --- Bukti P – 115;
116. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:126/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:120. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Wakidjan dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda --Bukti P – 116;

Hal.131 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:127/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:127. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Saringin dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda--- Bukti P – 117;
118. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:128/Tdj Merawa/DS, petak nomor:128 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Lejeh dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 118;
119. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:129/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:129. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Dalijem dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----Bukti P – 119;
120. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:130/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:130 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Daem Rambe dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 120;
121. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:131/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:131. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bujung Patah dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda -----Bukti P –121;
122. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:132/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:132 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Sugimen dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ---Bukti P – 122;
123. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:133/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:133. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abu Samak dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 123;
124. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:134/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:134. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Asan Alwi dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda-----Bukti P – 124;
125. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:135/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:135. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Mendur dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 125;

Hal.132 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:136/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:136. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Dulmanan dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -Bukti P – 126;
127. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:137/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:137. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abdul Hamid dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda----- Bukti P – 127;
128. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:138/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:138. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tunggul Sembiring dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda---- Bukti P – 128;
129. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:139/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:139. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ranom dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----Bukti P – 129;
130. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:140/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:140. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Marijam dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----Bukti P –130;
131. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:141/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:141. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kandar dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P –131;
132. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:142/Tdj Merawa / DS, petak nomor 142.seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djemangen dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda -----Bukti P –132;
133. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:143/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:143. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Pungut. dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ---- Bukti P –133;
134. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:144/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:144. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Dahlan Ginting dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda -----Bukti P –134;

Hal.133 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:145/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:145 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Bedjo dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda----- Bukti P -135;
136. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:146/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:146 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bero dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P - 136;
137. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:147/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:147. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kabul dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P -137;
138. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:148 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:148. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Selamet dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P -138;
139. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:149/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:149. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Rasmi dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P -139;
140. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:150/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:101. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tumpok dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P -140;
141. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:151/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:151 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Panut dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda----- Bukti P -141;
142. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:152/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:152 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Rubio dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P -142;
143. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:153/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:169. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Wakidi dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P -143;

Hal.134 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:154/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:154 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ngaton dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda-----Bukti P –144;
145. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:155/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:170. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Salamah Ok dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda-----Bukti P –145;
146. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:156/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:156. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Santoso dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 146;
147. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:157 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:157. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Mere Ginting dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda ----- Bukti P – 147;
148. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:158/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:158. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bandan dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 148;
149. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:159/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:188 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Saidi dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda-----Bukti P – 149;
150. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:160/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:160. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Nginget Tarigan, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda -----Bukti P – 150;
151. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:161 /Tdj Merawa/DS, petak nomor:161 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tulo, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 151;
152. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:162/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:162. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Rengket, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda --- Bukti P – 152;

Hal.135 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:163/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:163. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Poriaman OK, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda -----Bukti – 153;
154. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:164/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:164. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Basiron, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda --- Bukti P – 154;
155. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:165 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:165. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abu Djono, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 155;
156. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:166 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:166 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Karsian, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda --- Bukti P – 156;
157. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:167/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:167 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Lahak, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 157;
158. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:168/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:168. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djonder Tarigan, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda ----- Bukti P – 158;
159. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:169 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:153. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abdul Djabar, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda ----- Bukti P – 159;
160. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:170/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:155 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Dikis, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 160;
161. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:171 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:171. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Misdan, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda --- Bukti P – 161;

Hal.136 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:172/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:172 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Umar, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 162;
163. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:173 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:180. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tambar Ginting, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda----- Bukti P – 163;
164. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:174 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:174. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasim, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 164;
165. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:175/Tdj Merawa/DS, petak nomor:175 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Putut, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 165;
166. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:176/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:176 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Karim, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 166;
167. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:177/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:177 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Patok, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 167;
168. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:178 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:178. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Badja Nainggolan, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda ----- Bukti P – 168;
169. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:179 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:179. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Singo Redjo, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda ----- Bukti P – 169;
170. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:180 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:173. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bardi, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 170;

Hal.137 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:181 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:181. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tengku Nambal, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda ----- Bukti P – 171;
172. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:182 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:182. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ismael, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 172;
173. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:183 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:183. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djalal, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 173;
174. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:184 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:184. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Madjio, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 174;
175. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:185 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:185. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Saebah, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ---- Bukti P – 175;
176. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:186 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:186. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Muin, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 176;
177. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:187 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:187. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Subandio, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda---Bukti P – 177;
178. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:188 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:159. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Musak, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 178;
179. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:189 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:189. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Hersan, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ---- Bukti P – 179;

Hal.138 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:190 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:190. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Adjeman, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda---Bukti P – 180;
181. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:191 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:191. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Karung Widjaya, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 181;
182. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:192 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:192. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ismael, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 182;
183. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:193 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:193. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Santri, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 183;
184. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:194 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:194. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Misri, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 184;
185. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:195 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:195. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djaelani, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 185 ;
186. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:196 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:196. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abdul Madjid, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 186 ;

Hal.139 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:197 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:197. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ribut Ratno, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 187;
188. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:198 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:198. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Gelondong, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 188;
189. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:199 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:199. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Woket, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 189;
190. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:200 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:200. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sumar, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 190;
191. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:201 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:201. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ramelan, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 191;
192. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:202 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:202. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sareng, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 192;
193. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:203 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:203. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kelenteng, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 193;

Hal.140 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:204 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:204. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ruet, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 194;
195. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:205 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:205. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bedar, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 195;
196. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:206 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:206. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djumput, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 196;
197. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:207 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:207. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kairon, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 197;
198. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:208 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:208. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tupon, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 198;
199. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:209 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:209. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Sampah, dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 199;
200. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:210 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:210. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kendel dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 200;

Hal.141 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:211 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:211. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bujar dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----Bukti P – 201;
202. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:212 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:212. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Dasimin dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 202;
203. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:213 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:213. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Wageono dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 203;
204. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:214 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:214. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Burhanuddin dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 204;
205. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:215 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:215. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Wandiro dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 205;
206. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:216 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:216. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ali Amat dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 206;
207. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:217 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:217. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Bagol dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 207;

Hal.142 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:218 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:218. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tundjang dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 208;
209. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:219 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:219. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Trimono dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 209;
210. Foto copy n Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:220 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:220. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Djemono dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 210;
211. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:221 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:221. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Andas Moro dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 211;
212. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:222 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:222. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Asan Basri dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda-----Bukti P – 212;
213. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:223 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:223. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Amir Husin dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 213;
214. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:224 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:224. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Winangun dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 214;

Hal.143 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:225 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:225. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Telpong dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 215;
216. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:226 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:22. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasimu dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 216;
217. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:227/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:227 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Adel dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 217;
218. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:228/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:228 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Kabur dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti : P – 218;
219. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:229/Tdj Merawa/DS, petak nomor:229 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Tutur dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 219;
220. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:230 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:230. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kebun Ginting dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 220;
221. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:231 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:231. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kasidi dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 221;

Hal.144 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:232 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:232. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abu Darim dinazegel dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 222;
223. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:233/Tdj Merawa/DS, petak nomor:233 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Sapar dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 223;
224. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:234 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:234. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Kariantono dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 224;
225. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:235 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:235. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Muljo Dikromo dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 225;
226. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:236/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:236 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Kasim dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 226;
227. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:237 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:237. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Parjan dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 227;
228. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:238 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:238. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Mursidi dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 228;

Hal.145 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:239 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:239. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Niti Diwirjo dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 229;
230. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:240 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:240. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Pawiro Dikromo dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 230;
231. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:250/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:250 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Abas dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 231;
232. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:249 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:240. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Ngadiran dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 232;
233. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:253/Tdj.Merawa/DS, petak nomor:253 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Saman dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 233;
234. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:251/Tdj Merawa/DS, petak nomor:251 seluas 2 (dua)hektar adalah tanah milik Kimin dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 234;
235. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:252 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:252. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Tumirah dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 235;

Hal.146 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor:243 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:243. seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik Marto Diwirjo dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 236;
237. Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor: 246 / Tdj Merawa/DS, petak Nomor: 246 seluas 2 (dua) hektar adalah tanah milik T. Hardjo Prawiro.dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 237;
238. Peta Persil Tanah Suguhan Pembagian dan Penerimaan tanah sawah / ladang Pasar I,II,III dan IV Kampung Penara – Serdang Hilir / Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang tertanggal Medan 8 Maret 1953 , dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 238;
239. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/32/2010 atas nama Rokani (62 tahun) tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Sumo Sentono/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:35/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 239;
240. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/03/2010 atas nama Muhammad Arif (50 tahun) tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Abdul Rahim/pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:50/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 240;
241. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/0141/2010 atas nama Mardiani Pasaribu (42 tahun) tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Bonar Pasaribu/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:50/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P –241;

Hal.147 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/015/2010 atas nama NASIR (42 tahun) tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Tumin Hadi Broto /pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:56/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-242;
243. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/171/BS.B/04 atas nama Suratman tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Bedjo / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:20/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda----- Bukti P-243;
244. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:140/1796/2010 atas nama Nurhayati (68 tahun )dan nilawati Ginting (41) Tahun tertanggal 11 Januari 2010.sebagai ahli waris dari Rahmin GTG/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:52/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P-244;
245. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/1796/2010 atas nama Basyari tertanggal 30 November 2010.sebagai ahli waris dari Wagimin/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:22/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-245;
246. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/1797/2010 atas nama Mardiah (38 tahun )tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Berkah / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:55/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda----- Bukti P-246;
247. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/15/I/2010 atas nama Abu Nasir Iswan (56 tahun) tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Rukijah (Rukiah)/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:14/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, sesuai dengan aslinya , diberi tanda -- Bukti P-247;

Hal.148 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/028/2010 atas nama Zulkaryadi (37 tahun) tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Wagiran/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:44/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda----- Bukti P -248;
249. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/132/2010 atas nama Giyem (58 Tahun) tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Midjo Giman / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:44/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P -249;
250. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/141/PR atas nama Juriadi (31 Tahun) tertanggal 20 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Poniran / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:46/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P -250;
251. Surat Keterangan Ahli waris No. 470/30/I/2010 atas nama Hasanuddin Buchari tertanggal 11 Januari 2010, sebagai ahli waris dari Ahmad Nawawi / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor 16 /Tdj Merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 , dinazegel diberi meterai secukupnya, dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda----- Bukti P- 251;
252. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470 nama Tugiantoro dan Suroso tertanggal 07 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Lantjip /pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:53/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P -252;
253. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/133/PR atas nama Sukardi (45 tahu )cs tertanggal 30 Agustus 2010 sebagai ahli waris dari Kasiran / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:57/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P -253;
254. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/019/210 atas nama Juli,cs tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari T.Sulaiman / pemilik tanah yang tercantum dalam

Hal.149 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKPPTS/L Nomor:54/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P-254;
255. Foto copy Surat Keterangan Ahli waris No. 470/123//PR atas nama Paiman dan Poniran tertanggal 30 Agustus 2005, sebagai ahli waris dari Abd Ama / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor 39 /Tdj Merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 , dinazegel diberi meterai secukupnya, dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda----- Bukti P- 255;
256. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/52/I/2010 atas nama Wagiyon (50 Tahun) dan Margono (58 Tahun) tertanggal 11 Januari sebagai ahli waris dari Sukiman / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:47/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-246;
257. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/040/2010 atas nama Umi Kalsum (37 Tahun) dan Riduan Arifin (42 Tahun) tertanggal 01 Desember 2010.sebagai ahli waris dari Sukimin / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:42/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-257;
258. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/024/2010 atas nama Riono (50 tahun) tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Kaslan / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:37/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-258;
259. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/171/PR atas nama Agus Sariono (32 Tahun) dan Legimin tertanggal 20 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Saimun/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:11/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-259;
260. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/27/I/2010 atas nama Poniym (59 Tahun) dan Sugito (42 Tahun) tertanggal 22 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Karsono/ Hal.150 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:51/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-260;
261. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/153/B 5.B/04 2010 atas nama Zul Makno (32 Tahun),cs tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Abdul Salam/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:40/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-261;
262. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/029/2010 atas nama Saimun (53 Tahun ) dan Sri Muliani (33 tahun0 tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Salam/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:36/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-262;
263. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/140/PR atas nama Cutirman Tarigan (45 thn) tertanggal 30 Agustus sebagai ahli waris dari Djurung Tarigan/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:49/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-263;
264. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/025/2010 atas nama Sutrisno (51 thn) tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Kasan Mustamin / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:19/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-264;
265. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:05/SK.AW.BS.MT/I/2011 atas nama Syamsul Rizal ,cs tertanggal 06 Januari 2011 sebagai ahli waris dari Abd Muin/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:97/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-265;

Hal.151 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/1748/2010 atas nama Muhammad Yusuf tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Boiran / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:24/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-266;
267. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/115/PR atas nama Petty Wahyuni (22 thn) cs tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari T.Halipah / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:48/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-267;
268. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/119/PR atas nama Yuyun Aris Ayumi (31 thn) dan Sri Tuti tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Sumo Hardjo/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:72/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-268;
269. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/043/2010 atas nama Gaslek (42 thn) cs tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Boeran / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:96/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-269;
270. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/118/PR atas nama Lamri (32 thn) dan Sutinem (55 thn) tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Wakidjan / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:81/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-270;
271. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/017/2010 atas nama Prawati (35 thn) tertanggal 30 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Tunut / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:68/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi

Hal.152 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P -271;
272. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/81/PR atas nama Sukarmin (33 thn) dan Eko Diah R.W.A.tertanggal 20 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Sujono / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:90/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P -272;
273. Surat Keterangan Ahli waris No. 470/181/2005 atas nama Subrihadi tertanggal 20 Agustus 2005, sebagai ahli waris dari Darmo Prayitno / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor 75 /Tdj Merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 , dinazegel diberi meterai secukupnya, dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----  
Bukti P- 273;
274. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/107/PR atas nama Rina (31 Thn) dan Ngateni (43 Thn) tertanggal 30 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Sardan/ tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:100/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P -274;
275. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/01/2010 atas nama Mhd Yusuf (35 Thn) dan Abdul Rahman (44 Thn) tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Alimin Yunus/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:91/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P - 275;
276. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/48/I/2010 atas nama H.Moch Syahrul (62 thn) tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Sanara / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:62/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P -276;

Hal.153 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/29/I/2010 atas nama H.Moch Syahrul (62 thn) tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Salamah / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:95/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-277;
278. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/50/I/2010 atas nama Saring (44 thn) dan Supriyo(47 Thn) tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Giran/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:80/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-278;
279. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/51/2010 atas nama Syahrul Indra Gumanti dan Paino .tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Sairan / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:93/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-279 ;
280. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/1795/2010 atas nama Romlah tertanggal 30 November 2010.sebagai ahli waris dari Samidjo / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:66/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-280;
281. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/134/PR atas nama Suratmin tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Djais / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:71/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P-281;
282. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/43/2010 atas nama Ismail dan Didi Erianto tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Sastra Winangun / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:65/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953

Hal.154 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-282;
283. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/139/PR atas nama Paise Herman,cs tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Kasan Wirdjo/pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:70/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-283;
284. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/33/2010 atas nama Rudi Harto dan Suarno tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Reso/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:104/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-284;
285. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/113/PR atas nama Sugiarto dan Pujiono tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Paidjo/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:102/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-285;
286. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/113/2010 atas nama Ramli dan Suriyatni tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Sanak / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:98/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-286;
287. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/122/PR atas nama Wiwik Hartati dan Suparmi tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Nurkajat/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:82/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-287;

Hal.155 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/241/I/2010 atas nama Nuraini dan Sofyandi tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Kamil Luthan / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:73/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-288;
289. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/23/I/2010 atas nama Supangat,cs tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Amat Sukemi / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:101/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-289;
290. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/31/I/2010 atas nama Wagio Hadi Prawiro dan Sumarni tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Marto Dimedjo/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:92/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-290;
291. Surat Keterangan Ahli waris No. 470/132/BS-B/04 atas nama Swandy,Cs tertanggal 04 Agustus 2004, sebagai ahli waris dari Ahmad Nawawi / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor 58 /Tdj Merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 , dinazegel diberi meterai secukupnya, dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda-----Bukti P- 291;
292. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/86/BS.B/04 atas nama Soetimin,cs tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Margono/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:87/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-292;
293. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/154/BS.B/04 atas nama Suparman dan Susiati tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Djumingan/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:99/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel

Hal.156 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P -293;
294. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/137/PR atas nama Juli Hartini tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Misran/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:77/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----Bukti P -294;
295. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/150/PR atas nama Usnah tertanggal 20 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Mukti / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:84/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda---Bukti P -295;
296. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/130/PR atas nama Darmani Sihombing tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Nasir Sihombing/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:74/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P -296;
297. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/53/2010 atas nama Rusdi,cs tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Saniah / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:64/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----Bukti P -297;
298. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/043/2010 atas nama Paino,cs tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Mudji / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:86/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----Bukti P -298;
299. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/164/BS.B/04 atas nama Kirawanto,cs tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Hardjo Sudarmo/ pemilik tanah yang Hal.157 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:89/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P-299;
300. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/58/XII/2010 atas nama Nuraini dan Sopian tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Ponidjo / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:83/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P-300;
301. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/018/2010 atas nama Sri Astuti tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Katjak/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:69/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P-301;
302. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/037/2010 atas nama Jumikarni dan Rulianti tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Wagimin / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:59/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-302;
303. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/178/BS.B/04 atas nama Sumardi,cs tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Satino/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:85/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----Bukti P-303;
304. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/130/PR atas nama Sarmi dan Parsini tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Wagiman/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:103/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-304;

Hal.158 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/26/I/2010 atas nama Trias Yuni ,cs tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Kasim / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:174/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-305;
306. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/158/PR atas nama Fathul Hadi dan Ichsanul Hadi tertanggal 20 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Abdul Djabar/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:169/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P-306;
307. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/44/I/2010 atas nama Kumpul dan Sutimin tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Basiron / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:164/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-307;
308. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/1791/2010 atas nama Salim ,cs tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Salim Kasan Pawiro / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:88/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-308;
309. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/21/2010 atas nama Anwar Efendi dan Suriatni tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Bandan/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:88/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-309;
310. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/156/PR atas nama Parlian dan Mhd Bastian tertanggal 20 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Tulo / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:161/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953

Hal.159 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-310;
311. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/172/PR atas nama Suprpto,cs tertanggal 20 Agustus 2010 sebagai ahli waris dari Rengket / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:162/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-311;
312. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/174/BS.B/04 atas nama Sarmin dan Satimin tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Panut / tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:151/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-312;
313. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/030/2010 atas nama Toiman tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Bardi / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:180/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-313;
314. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/012/2010 atas nama Nasrullah,cs tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Abdul Majid Subandio/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:196/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-314;
315. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/41/I/2010 atas nama Suyatno dan supono tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Karim / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:176/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-315;

Hal.160 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/135/PR atas nama Sutini tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Ismael/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:182/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----Bukti P –316;
317. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/184/BS.B/04 atas nama Suparno,cs tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Saidi/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:159/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----Bukti P –317;
318. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/68/I/2010 atas nama James Tarigan .tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Nginget Tarigan/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:160/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –318;
319. Foto copy Surat Keterangan Ahli waris No. 470/169/BS-B/04 atas nama Murachman, Cs tertanggal 04 Agustus 2004 , sebagai ahli waris dari Adjeman / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor 190 /Tdj Merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 , dinazegel diberi meterai secukupnya, dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda----- Bukti P- 319;
320. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/175/BS.B/04 atas nama Sulaiman dan Leginem tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Salamah OK/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:155/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P –320;
321. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/59/XII atas nama Sudirman dan Aman tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Misri/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:194/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –321;

Hal.161 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/54/2010 atas nama Suroso dan Ratno tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Dikis/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:170/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-322;
323. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/182/BS.B/04 atas nama Suradi,cs tertanggal 20 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Rubio / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:152/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-323;
324. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/162/PR atas nama Hariani,cs tertanggal 20 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Abu Djono / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:165/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-324;
325. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/116/PR atas nama Suhairi,cs tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Djalal / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:183/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-325;
326. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/044/2010 atas nama Sentosa Tarigan tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Djonder Tarigan / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:168/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-326;
327. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/1793/2010 atas nama Busni tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Saebah / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:185/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi

Hal.162 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-327;
328. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/163/BS.B/04 atas nama Djulham,cs tertanggal 4 Agustus 2004.sebagai ahli waris dari Poriaman OK / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:163/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-328;
329. Foto copy Surat Keterangan Ahli waris No. 470/166/BS-B/04 atas nama Rahmad, Cs tertanggal 04 Agustus 2004, sebagai ahli waris dari Ribut Ratno / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor 197 /Tdj Merawa/DS tanggal 20 Desember 1953, dinazegel diberi meterai secukupnya, dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P- 329;
330. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/45/I/2010 atas nama Misnan tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Misdan / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:171/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-330;
331. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/40/I/2010 atas nama Tengku Sumino,cs tertanggal 11 Januari 2010.sebagai ahli waris dari Putut/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:175/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-331;
332. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/124/PR atas nama Suriyanti,cs tertanggal 30 Agustus 2005.sebagai ahli waris dari Santoso / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:156/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-332;

Hal.163 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. Foto copy Surat Keterangan Ahli waris No. 470/182/2005 atas nama Nurliana Br.Ginting tertanggal 20 Agustus 2005, sebagai ahli waris dari Tambar Ginting / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor 173 /Tdj Merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 , dinazegel diberi meterai secukupnya, dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda----- Bukti P-333;
334. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/185/BS.B/04 atas nama Junarto dan Hariyadi tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Singo Redjo / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:179/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-334;
335. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/170/BS.B/04 atas nama Sujiarno cs.,tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Karsian / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:166/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-335;
336. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/041/2010 atas nama Abdul Karim,cs tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Ngaton/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:154/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-336;
337. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/191/BS.B/04 atas nama Jose Sonata Nainggolan dan Yoan PN tertanggal 8 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Badja Nainggolan / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:178/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-337;
338. Foto copy Surat Keterangan Ahli waris No. 470/165/BS-B/04 atas nama Irwan Gunawan tertanggal 04 Agustus 2004, sebagai ahli waris dari Ahmad Nawawi / pemilik tanah yang Hal.164 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercantum dalam SKPPTS/L Nomor 181 /Tdj Merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 ,  
dinazegel diberi meterai secukupnya, dicocokkan dengan aslinya, diberi  
tanda-----Bukti P- 338;
339. Foto copy Surat Keterangan Ahli waris No. 470/035/2010 atas nama Sumarto,Cs tertanggal  
30 November 2010, sebagai ahli waris dari Wakidi / pemilik tanah yang tercantum dalam  
SKPPTS/L Nomor 153 /Tdj Merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 , dinazegel diberi meterai  
secukupnya, dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda----- Bukti P- 339;
340. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/127/PR atas nama Sumarseh tertanggal  
30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Umar/ pemilik tanah yang tercantum dalam  
SKPPTS/L Nomor:172/Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi  
meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi  
tanda----- Bukti P –340;
341. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/04/2010 atas nama Sri Ningsih dan  
Siswayati tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Djaelani / pemilik tanah yang  
tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:195 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953  
dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya  
diberi tanda -----Bukti P –341;
342. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/02/2010 atas nama Syafiuddin dan  
Sumikem tertanggal 01 Desember sebagai ahli waris dari Santri/ pemilik tanah yang  
tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:193 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953  
dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya  
diberi tanda----- Bukti P –342;
343. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/155/PR atas nama Sunarto dan Sri  
Wahyuni tertanggal 20 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Hersan / pemilik tanah yang  
tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:189 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953  
dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya  
diberi tanda-----Bukti P –343;

Hal.165 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/56/I/2010 atas nama Sri Sugiarti dan amat geger tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Madjid/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:184 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-344;
345. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/151/PR atas nama Rahmadan tertanggal 20 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Lahak / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:167 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-345;
346. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/105/PR atas nama Samuri dan salam tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Patok/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:177 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-346;
347. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/154/PR atas nama Irawan dan Haryadi tertanggal 20 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Musak / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:188 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-347;
348. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/039/2010 atas nama Jemat Ginting.tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Mere Ginting/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:157 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-348;
349. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:140/1796/2010 atas nama Yadisah tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Karung Widjaja / pemilik tanah yang tercantum Hal.166 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam SKPPTS/L Nomor:191 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-349;
350. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/168/BS.B/04 atas nama Suriadi dan Sukinah tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Sapar / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:233 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-350;
351. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/192/BS-B/04 atas nama Suhad,cs tertanggal 04 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Wandiro/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:215 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----Bukti P-351;
352. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/190/B.S.B/04 atas nama Sunarno,cs tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Marto Diwirjo / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:243 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-352;
353. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/1786/2010 atas nama Syawal Karsini tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Djemono / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:220 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-353;
354. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/117/PR atas nama Arifin,cs tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Sampah/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:209 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda

Hal.167 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti

P-354;

355. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/66/I/2010 atas nama Yusnidar,cs tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Tumirah / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:252 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti

P-355;

356. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/126/2010 atas nama Pariyem tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Dasimin / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:212 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----

-Bukti P-356;

357. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/03/2010 atas nama Julius Ginting tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Kebun Ginting / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:230 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-357;

358. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/05/2010 atas Sumardi dan Sisiwanto tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Tundjang / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:218 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----Bukti P-358;

359. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/026/2010 atas nama Sumanjaya tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Trimo / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:219 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
- Hal.168 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 359;
360. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/28/2010 atas nama Mulyadi,cs tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Ramelan / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:201 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P –360;
361. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/110/PR atas nama Misriatik dan Muliono tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Abu Darim / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:232 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P –361;
362. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/790/2010 atas nama Sugono,cs tertanggal 01 Desember 2010.sebagai ahli waris dari Muljo Dikromo / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:235 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P –362;
363. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/171/PR atas nama Musni Suswoyo tertanggal 20 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Tupon / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:208 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P –363;
364. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/129/PR atas nama Nurhayati tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Gelondong/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:198 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda

Hal.169 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bukt

i P-364;

365. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/65/I/2010 atas nama Sumardi tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Abas / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:250 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----

Bukti P-365;

366. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/64/I/2010 atas nama Syawal,cs tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Saman/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:253 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda;----- Bukti P-366;

367. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/61/I/2010 atas nama Abdul Jalal tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Kasim / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:174 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-367;

368. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/042/2010 atas nama Subandiono,cs tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Pardjan/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:237 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-368;

369. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/045/2010 atas nama Abdul Gani dan Apriani tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Mursidi / pemilik tanah yang Hal.170 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:238 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953  
dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya  
diberi tanda -----Bukti P-369;

370. Foto copy Surat Keterangan Ahli waris No . 470/ / atas nama Sumariyo dan Suparni  
tertanggal 20 Agustus 2005, sebagai ahli waris dari T. Harjo Pawiro / pemilik tanah yang  
tercantum dalam SKPPTS/L Nomor 246 /Tdj Merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 ,  
dinazegel diberi meterai secukupnya, dicocokkan dengan aslinya, diberi  
tanda-----

----- Bukti P- 370;

371. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/151/BS.B/04 atas nama Suria Putra dan  
Murniati Rahayu tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Budjar / pemilik tanah  
yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:211 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953  
dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya  
diberi tanda----- Bukti P-371;

372. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/177/BS.B/04 atas nama Muhammad  
Rasulum dan Sutarlan tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Wageono / pemilik  
tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:213 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember  
1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya  
selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P-372;

373. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/180/BS.B/04 atas nama Panji Surya,cs  
tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Kasimu/ pemilik tanah yang tercantum  
dalam SKPPTS/L Nomor:226 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan  
diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi  
tanda----- Bukti  
P-373;

374. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/183/BS.B/04 atas nama Bajang dan  
Dicky Handani tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Woket/ pemilik tanah yang  
tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:199 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953  
Hal.171 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya  
diberi tanda----- Bukti P-374;

375. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/161/BS.B/04 atas nama Suprayetno,cs  
tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Amir Husin/ pemilik tanah yang tercantum  
dalam SKPPTS/L Nomor:223 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan  
diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda  
-----Bukti P -  
375;

376. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/62/I/2010 atas nama Eva Andriani dan  
Wilu Sundari tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Kimin/ pemilik tanah yang  
tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:251 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953  
dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya  
diberi tanda -----Bukti P-376;

377. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470//161/BS.B/04 atas nama Misman dan  
Suryadi tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Pawiro Dikromo / pemilik tanah  
yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:240. /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953  
dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya  
diberi tanda----- Bukti : P-377;

378. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/63/I/2010 atas nama Legiman,cs  
tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Ngadiran / pemilik tanah yang tercantum  
dalam SKPPTS/L Nomor:249 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan  
diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi  
tanda----- Bukti P-378;

379. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/1788/2010 atas nama Ngatini dan  
Hadijah tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Winangun / pemilik tanah yang  
tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:224. /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953  
dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya  
diberi tanda----- Bukti P-379;

Hal.172 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/106/PR atas nama Ponisah dan Wagino tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Kasidi / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:231 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-380;
381. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/1789/2010 atas nama Sutris ,cs tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Adel/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:227. /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-381;
382. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/36/I/2010 atas nama Dewi Syahfitri,cs tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Kabur/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:228 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-382;
383. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/25/I/2010 atas nama Abdul Karim Jaelani dan Misnarni tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Bedar/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:205 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-383;
384. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/35/I/2010 atas nama Nurhafnijah dan Hardi Sugiarto tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Ruet/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:204 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-384;
385. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/16/I/2010 atas nama Zainal Amri,cs tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Sareng/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:202 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan Hal.173 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-385;
386. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/153/PR atas nama Pariyanto dan Saring tertanggal 20 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Sumar/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:200. /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-386;
387. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/020/2010 atas nama Amat Jarman tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Kariantono/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:234 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-387;
388. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/07/2010 atas nama Miswati dan sumilah tertanggal 1 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Asan Basri / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 222 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-388;
389. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/157/PR atas nama Hariyanto dan Suharti tertanggal 20 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Tuttur / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:229 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-389;
390. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/1785/2010 atas nama Suwanto dan Sugiharto tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Andjas Moro/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:221 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-390;

Hal.174 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/06/2010 atas nama Nurbaina,cs tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Ali Amat/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:216. /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-391;
392. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/1794/2010 atas nama Suryadi,cs tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Kendel / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:210 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-392;
393. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/22/I/2010 atas nama Warsidi tertanggal 11 Januari sebagai ahli waris dari Bagol/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:217 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda---- Bukti P-393;
394. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/022/2010 atas nama Suropto tertanggal.30 N0pember sebagai ahli waris dari Telpong/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:225 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-394;
395. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/131/PR atas nama Sugito tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Kelenteng/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 203. /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-395;
396. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/1792/2010 atas nama Sumarti dan Sugeng tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris Djumput/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 206. /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 Hal.175 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-396;
397. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/17/I/2010 atas nama Muhammad Muchtar tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Kairon/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 207. /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-397;
398. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/49 atas nama Kambali tertanggal 3 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Burhanuddin / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:214 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-398;
399. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/58/BS.B/04 atas nama Lasno dan Karsim tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Niti Diwirjo/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:239 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-399;
400. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/19/I/2010 atas nama Boini tertanggal 11 Januari 2011 sebagai ahli waris dari Ranom / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:139 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----Bukti P-400;
401. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/172/PR atas nama Toto Irianto dan Musiran tertanggal 20 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Kandar/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 141 /Tdj merawa/DS tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P-401;
402. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/038/2010 atas nama Dirman Sembiring tertanggal 1 Desember 2010, sebagai ahli waris dari Tunggul Sembiring, / pemilik tanah yang Hal.176 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 138/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P -402;
403. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/59/BS.B/04 atas nama Yatiman,cs tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Abu Samak / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 133.../Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P -403;
404. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/162/BS.B/04 atas nama Hendri,cs tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Marijam / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 140/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P -404;
405. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/61/XII/2010 atas nama Supardi tertanggal 4 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Tumpok / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 150/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P -405;
406. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/108/PR atas nama Muhammad Tasi dan Paini tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Dulmanan / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 136/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P -406;
407. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/114/PR atas nama Sugianto tertanggal 30 Agustus 2005.sebagai ahli waris dari Satiman dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P -407;
408. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/42/I/2010 atas nama Dimin dan Mila tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Wakijan/ pemilik tanah yang tercantum

Hal.177 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam SKPPTS/L Nomor: 126/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –408;
409. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/120/PR atas nama Teti Hermayanti dan ninik Herawati ,tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Amat Sekar/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:118/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –409;
410. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/121/PR atas nama Warid dan Taswan tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Untung / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 115/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P –410;
411. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/152/PR atas nama Susanti dan Setiani tertanggal Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Rasmi / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:149/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 411;
412. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/032/2010 atas nama Muhammad Darwis Ginting tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Dahlan Ginting / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 144/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P –412;
413. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/176/BS.B/04 atas nama Saimin,cs tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Bujung Patah / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 131/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P –413;

Hal.178 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/57/I/2010 atas nama Muliadi dan Ani Suliani tertanggal 11 Januari 2010.sebagai ahli waris dari Bero / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 146/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P –414;
415. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/041/I/2010 atas nama Kasmidi dan Kasmiran tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Kabul / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 147 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P –415;
416. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/38/I/2010 atas nama Tiderlina Br Nasution tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Kamaruddin Nasution / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 124 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P –416;
417. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/100/PR atas nama Wagini dan Nisni tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Denan / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 105 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- Bukti P –417;
418. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/181/BS.B /04 atas nama Tukiran dan Sidik tertanggal 20 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Mendur / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 135 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –418;
419. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/187/BS.B /04 atas nama Welly Andriastuti dan Poni tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Mandung/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 114 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember

Hal.179 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P –419;
420. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/177/BS.B /04 atas nama Ramlan,cs tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Daem Rambe / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 130 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –420;
421. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/160/BS.B /04 atas nama Sukim,cs tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Sugimen/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 132 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –421;
422. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/128/PR atas nama Paing Saputra tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Tukiman/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 122 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –422;
423. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470 atas nama Legiso atau Lagiso tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Saringin/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 127 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –423;
424. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/173/BS.B /04 atas nama Juartono tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Absak Medjak / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 107/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –424;

Hal.180 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/172/BS.B /04 atas nama Boniman ,cs tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Dalijem / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 129/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –425;
426. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/55/I/2010 atas nama Basuki dan Misiatik tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Rono / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 117/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –426;
427. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/47/I/2010 atas nama Suyatno dan Sumardi Rakidi tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Rakidi / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 119/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P –427;
428. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/010/2010 atas nama Supiani,cs tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Abdul Hamid / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 137/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –428;
429. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/112/PR atas nama Supiyandi dan Wiyatno tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Krio Semito/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 123/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –429;
430. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/46/I/2010 atas nama Setu Saman tertanggal 11 Januari 2011 sebagai ahli waris dari Pungut / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 143/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan Hal.181 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –430;
431. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/042/2010 atas nama Temu tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Tumin/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 113/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P –431;
432. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/136/PR atas nama Edy Santoso tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Miski / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 121/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –432;
433. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/39/I/2010 atas nama Nelvi Widiastuty,cs tertanggal 11 Januari 2010 sebagai ahli waris dari Bedjo / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor: 145 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P –433;
434. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/09/2010 atas nama Junita dan Sunartik tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Asan Alwi / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:134 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P –434;
435. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/102/PR atas nama Agus Triani dan Ramini tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Kasan Setiko/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:116 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –435;

Hal.182 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/109/PR atas nama Sugiatno dan Sanun tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Tugijem / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:111 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P –436;
437. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/104/PR atas nama Dewi Setia Wardani dan Dessy Andiyani tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Natam / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:112 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –437;
438. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/125/PR atas nama Syaiful Amar tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Panut/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:120 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –438;
439. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/157/BS.B/04 atas nama Surmian,cs tertanggal 4 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Lejeh/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:128 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P –439;
440. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/18/I/2010 atas nama Jumino Sasmita tertanggal 11 Januari 2010.sebagai ahli waris dari Sjahmul/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:125 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P –440;
441. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/101/PR atas nama Ngaliman dan Amat Subari tertanggal 30 Agustus 2005 sebagai ahli waris dari Djumik / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:109 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953

Hal.183 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya  
diberi tanda -----Bukti P -441;

442. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/011/2010 atas nama Sunarto dan Kurniawan tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli Amat Djadi / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:110 /TdjMerawa/DS,tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P -442;

443. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/013/2010 atas nama Rosmida tertanggal 01 Desember 2010 sebagai ahli waris dari Timbul Sudirianto / pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:108 /Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P -443;

444. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/016/2010 atas nama Juriani tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Sadikin/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:33/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P -444;

445. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/023/2010 atas nama Lauddin tertanggal 30 November 2010 sebagai ahli waris dari Subandio/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:187/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda -----Bukti P -445;

446. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/156/BS.B./04 atas nama Jauhari dan Sukariani tertanggal 1 Agustus 2004 sebagai ahli waris dari Talep/ pemilik tanah yang tercantum dalam SKPPTS/L Nomor:192/Tdj Merawa/DS, tanggal 20 Desember 1953 dinazegel dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P -446;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan/jawabannya Tergugat I mengajukan bukti sebagai berikut :

Hal.184 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Tergugat I :

1. Foto Copy Buku Profil Kabupaten Deli Serdang yang diterbitkan oleh Badan Infokom dan Telematika ( BIKT ) Kabupaten Deli Serdang yang memuat mengenai sekilas sejarah Kabupaten Deli Serdang ( hal. 5 s/d hal.7 ) dinazegel diberi meterai secukupnya, dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda----- Bukti T.I - 1;
2. Foto Copy Surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 18 April 2011, perihal daftar nama-nama mantan Bupati Kepala Deli Serdang antara tahun 1946 – 2006 dinazegel diberi meterai secukupnya, dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda ----- Bukti T.I-2;

## Bukti Tergugat II:

1. Foto Copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 1/ Penara Kebun tanggal 21 -4 – 1993 atas nama PT. Pekebunan Nusantara II berkedudukan di Tanjung Morawa, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda -----Bukti T.II-1;
2. Foto Copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 1/ Tanjung Garbus tanggal 1-9-1993 atas nama PT. PERKEBUNAN Nusantara II berkedudukan di Tanjung Morawa, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti T.II-2;
3. Foto Copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 62/Penara tanggal 20-6-2003 atas nama PT. PERKEBUNAN Nusantara II berkedudukan di Tanjung Morawa, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti T.II-3;
4. Foto Copy Surat Sekretaris Daerah No. 593.4/1820 tanggal 18 Maret 2011, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda: ----- Bukti T.II-4;

Hal.185 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 – 3 – 1975 , prihal pemberian Hak Guna Usaha kepada Perusahaan Negara Perkebunan II ( PNP.II ) untuk tanah seluas  $\pm$  1.840 Ha terletak di Kabupaten Deli Serdang, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda----- Bukti T.II- 5;
6. Foto Copy Salinan Surat Menteri Dalam Negeri No.SK.14a /HGU/DA/75, tanggal 10 -3- 1975 ,prihal besarnya uang sumbangan yang diserahkan kepada Yayasan Landreform dalam rangka pemberian Hak Guna Usaha kepada PNP.II, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 14/HGU/DA/75, tanggal 10-3-1975, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda----- Bukti T.II-6;
7. Foto Copy Surat Ukur No. 1/ Penara /2003 tanggal 19 Juni 2003 dan Peta Pendaftaran Tanah No. 46/1997 tanggal 24 November 1997 dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya,diberi tanda ----- Bukti T.II-7;
8. Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 Tentang Pokok Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasional Perusahaan Belanda (UU No. 86 Tahun 1958), dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda----- Bukti T.II-8;
9. Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1959 tentang penentuan perusahaan pertanian / perkebunan Belanda yang dikenakan Nasionalisasi, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda ----- Bukti T.II-9;
10. Foto Copy Kutipan daftar surat – surat putusan Menteri Dalam Negeri No. Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 yang menetapkan tanah seluas 125.000 Ha diserahkan kepada perusahaan Perkebunan tembakau di Sumatera Timur dan selebihnya seluas 125.000 Ha diserahkan kepada Negeri, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda -----Bukti T.II-10;

Hal.186 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 36 /K/Agr tanggal 28 September 1951, sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda -----Bukti T.II-11;
12. Foto Copy Salinan Pedoman ( details ) dari pembagian tanah di daerah Sumatera Timur tanggal 13 Februari 1952, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda ----- Bukti T.II-12;
13. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Ralat dan Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12 Oktober 2000 No.52/HGU/BPN/2000, yang telah diberi materai dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda -----Bukti T.II- 13;
14. Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus No.01/PPT/BP/2002 tanggal 28 Januari 2002 yang telah diberi materai dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda -----Bukti T.II-14;
15. Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara 570-528 tanggal 1 April 2009 perihal mohon penjelasan, yang telah diberi materai dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda -----Bukti T.II –15;
16. Foto Copy Undang-undang No.86 Tahun 1958 LN.162 ,tentang Nasionalisasi Perusahaan – Perusahaan Belanda yang berada dalam wilayah R.I , dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda ----- Bukti T.II-16;

## Bukti Tergugat III:

Hal.187 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Sertifikat Hak Guna Usaha No. 62 / Penara tanggal 09 Juni 2009, dinazegel diberi meterai secukupnya, dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda -----Bukti T.III-1;
2. Foto Copy Peta Pendaftaran No. 46 / 1997 tanggal 24 November 1997 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara, dinazegel diberi meterai secukupnya, dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda----- Bukti T.III -2;
3. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42 /HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002, tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha, atas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan daftar lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42 /HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya,diberi tanda -----Bukti T.III -3;
4. Foto Copy Surat Peraturan Pemerintah R.I No. 19 tahun 1959 tanggal 2 Mei 1959, tentang Penentuan Perusahaan Pertanian / Perkebunan milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi dan lampirannya, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti T.III -4;
5. Foto Copy Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara No. 570 – 528 ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Direksi PTPN-II (Persero ) di Tanjung Morawa, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda----- Bukti T.III -5;
6. Foto Copy buku Undang – Undang RI No. 86 Tahun 1958 tanggal 27 Desember 1958, tentang Nasionalisasi Perusahaan – Perusahaan milik Belanda dari buku Lembaran Negara R.I tahun 1958 No. 83- 164, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda----- Bukti T.III -6;
7. Foto Copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75, tanggal 10 Maret 1975, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda----- Bukti T.III -7a;

Hal.188 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14a /HGU/DA/75, tanggal 10 Maret 1975, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda----- Bukti T.III –7b;
9. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 52 /HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan daftar lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12 Oktober 2000 No. 52/HGU/BPN/2000, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti T.III –8a;
10. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 52 /HGU/BPN/2000 /A/6 tanggal 09 Mei 2003, tentang ralat dan Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran Surat Keputusan Kepala Badan Nasional dan daftar lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12 Oktober 2000 No. 52/HGU/BPN/2000, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti T.III –8b;
11. Foto Copy Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 28 Juni 1951 No.Agr.12/5/14, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti T.III –9;
12. Foto Copy Surat Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 28 September 1951 No. 36/K/Agr, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda--- Bukti T.III-10;
13. Foto Copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 540.1-1138 tanggal 10 Mei 2004 kepada Sdr. Sekretaris Jenderal U.p. Kepala Biro Pensidangan DPR-RI Perihal : Penjelasan masalah tanah eks. Consessie NV. Van Deli Maatschappij yang didistribusikan kepada masyarakat petani penggarap dan posisi tanah PT. PERKEBUNAN Nusantara-II (Perrero), dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda ----- Bukti T.III –11;

Hal.189 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus Nomor: 01/PPT/BP/2002 tanggal 28 Januari 2002 dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- Bukti T.III –12;
  15. Foto copy Undang – undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria berikut penjelasannya, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- Bukti T.III –13;
  16. Foto Copy Undang – undang No. 1 Tahun 2004 , tentang Perbendaharaan Negara , dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- Bukti T.III –14;
  17. Foto Copy Peraturan Pemerintah R.I No. 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha , Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah berikut Penjelasannya, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ----- Bukti T.III –15;
  18. Foto Copy Peraturan Pemerintah R.I No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berikut Penjelasannya, dinazegel bermeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti T.III –16;
- Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan saksi;
- Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat III mengajukan bukti saksi yaitu saksi fakta dan Ahli sebagai berikut :

## I. Saksi Fakta :

1. WAGIMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah yang diperkarakan Para Penggugat dengan Para Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah ikut orang tua saksi bekerja di Kebon Penara dan tinggal di Pondok Kebon Penara sejak tahun 1950 s/d tahun 1963;

Hal.190 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 1963 sampai dengan sekarang, saksi tinggal di perkampungan Penara yang berbatasan langsung dengan Perkebunan PTP Nusantara II Kebon Penara, yang mana tempat tinggal tersebut diperoleh dari tanah garapan;
- Bahwa tanah saksi berada diluar tanaman sawit kebon Penara, dan masuk dalam peta/gambar Bukti P- 238;
- Bahwa sejak tahun 1962 Sekolah Dasar sudah ada di Kebon Penara, dahulu namanya Sekolah Rakyat;
- Bahwa didalam areal Kebon Penara ada Sungai Merah, Sungai Belumai dan Sungai Gingging;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemerintah ada membagi-bagikan tanah kepada masyarakat, akan tetapi saya tidak tahu letaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Peta, karena saksi buta huruf;
- Bahwa dahulu saksi bekerja di Kebon Penara sebagai tukang babat rumput dan tukang deres karet;
- Bahwa setahu saksi, dahulu tanah kebon ditanami pohon karet tua oleh orang Belanda;
- Bahwa orang yang menerima pembagian tanah dari Pemerintah waktu itu masyarakat banyak yang berladang ,tetapi saksi tidak mengenal mereka itu;
- Bahwa saksi kenal dengan nama Hasanuddin (Penggugat), karena bapaknya dahulu Penghulu Kebon Penara;

## 2. RUSWADI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tentang Kebon Penara, karena sejak tahun 1962 saksi bekerja di Perkebunan Penara dan pensiun tahun 1992 dari PT. PERKEBUNAN Nusantara II (Persero);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah perjuangan dan saksi tidak pernah mendengar ada tanah perjuangan;

Hal.191 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi masih bekerja di Kebon Penara ada tanaman karet yang ditanam Belanda, akan tetapi ada tanaman tumpang sari, orang berladang menanam tanaman pisang dan ubi kayu;
- Bahwa tahun 1962 diatas tanah kebon penara ada Sekolah Rakyat, tetapi sekolah itu sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa dekat sekolah tersebut dahulu itu ada sungai Merah, ada juga sungai Gingging;
- Bahwa saksi sekarang masih menerima pensiun dari PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa Kebon Penara;

3. **SUKARMAN Bin GIRMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu pada tahun 1954 tanah kebon Penara ditanami pohon karet oleh Belanda, dahulu Kebon Penara disebut Kebon Tanjung Gabus di Penara, dan saksi bekerja di perkebunan itu, sekarang sudah Pensiun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemerintah membagi-bagi tanah, tetapi dahulu masyarakat / buruh Perkebunan ada yang diberikan tanah yang disebut tanah Jalur;
- Bahwa tahun 1954 ada Sekolah Rakyat di Kebon Penara tetapi sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa dahulu ada Sungai Merah di Kebon Penara dan sekarang juga masih ada;
- Bahwa saksi kenal dengan Wagiman, dan tinggal diluar Kebon Penara;

## II. Saksi Ahli.

1. **Prof .DR. TAN KAMELLO, SH. MS**, Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di Medan ,bertempat tinggal di Komplek Tasbi Blok .D.Y No. 120. Medan, Agama Islam; dibawah sumpah memberikan pendapatnya Hal.192 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa Tahun 1984 Saksi Ahli menjadi Asisten Dosen dan tahun 1988 diangkat menjadi dosen pada Fakultas hukum bidang Hukum Perdata BW dan Doktor tahun 2002 bidang Spesialis Hukum Tanah;
- Bahwa Saksi Ahli menjadi Saksi Ahli disini atas permintaan Kuasa hukum Tergugat III;
- Bahwa yang akan Saksi Ahli terangkan adalah mengenai hukum tanah;
- Bahwa Hak milik adalah suatu hak atas tanah yang diberikan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa mengenai bukti Para Penggugat (diperlihatkan Bukti P- 1), bentuk dan isi surat telah sesuai, akan tetapi berdasarkan data sekunder, Pejabat yang berwenang pada tahun 1951 s/d 1957 adalah Muda Siregar bukan Munar S Hamidjojo;
- Bahwa Surat bukti P- 1 ini dibuat dan ditanda tangani oleh Pemerintah yang berwenang tahun 1953 akan tetapi pejabat yang berwenang pada tahun itu adalah Muda Siregar bukan Munar S Hamidjojo, kemudian menurut Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954, Pemerintah telah mengeluarkan surat, agar setiap orang atau badan hukum untuk melanjutkan surat tanahnya untuk didaftarkan dalam buku pemerintah, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka surat tanah itu belum merupakan hak kepemilikan, akan tetapi surat tanah itu masih surat Pemegang hak;
- Bahwa menurut literatur yang ada, Pejabat yang berwenang adalah : 1. Residen dijabat oleh Muda Siregar; 2. Ketua Panitia Pengurusan Tanah Pertanian dijabat oleh Munar S. Hamidjojo;
- Bahwa menurut pantauan Saksi Ahli pada rapat komisi DPRD Medan, banyak surat –surat seperti Bukti P- 1 ini beredar di Masyarakat dan oleh karena surat itu tidak didaftarkan kembali, maka surat itu ditarik dari Masyarakat karena surat tersebut tidak dapat dijadikan suatu surat yang mempunyai hak milik;
- Bahwa Pada tahun 1960, pemerintah telah menginstruksikan kepada Pemilik surat keterangan tentang Pembagian tanah/ladang dan atau KRPT, agar mendaftarkan Hal.193 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya kepada pemerintah setempat dan apabila tidak dilakukan maka surat tersebut hanya merupakan suatu surat pemegang bukan merupakan hak milik;

- Bahwa apabila seseorang mempunyai hak milik , terhadap tanah itu dapat dilakukan penyitaan, akan tetapi tanah HGU tidak dapat dilakukan penyitaan berdasarkan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara antara lain menyebutkan “ melarang melakukan penyitaan terhadap asset dan kekayaan Negara “;
- Bahwa gugatan yang bertindak untuk diri sendiri dan juga merupakan ahli waris, sepanjang tanah yang diketahui dan berdasar hukum dapat dilakukan, akan tetapi berdasarkan bukti surat P- 1 surat yang diterbitkan tahun 1953 tidak dapat dilakukan karena berdasarkan pasal 1967 KUHPerdara tentang daluwarsa, hak kepemilikan itu akan gugur bila lewat 30 tahun;
- Bahwa suatu surat Keputusan lazim dilakukan oleh bawahannya dengan mengatas namakan Pejabat yang di atasnya, jika ia berwenang untuk itu;
- Bahwa bila dilihat dan dibaca surat bukti P- 1 s/d P-237, Pejabat yang mengeluarkan surat tahun 1953 itu adalah Gubernur dan Panitia Penyelenggara diketuai oleh Muda Siregar dan yang menandatangani surat bukti P- 1 s/d P- 237 adalah Ub. Bupati dp, dapat dibenarkan, akan tetapi kejadian yang demikian benar terjadi Saksi Ahli tidak mengetahuinya;
- Bahwa Oleh karena suatu surat yang menyangkut keputusan pemerintah, Saksi Ahli bukan ahlinya, akan tetapi jika keberatan terhadap suatu keputusan Pemerintah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan apabila surat itu diragukan keabsahannya dapat melaporkan kepada Kepala Kepolisian;
- Bahwa mengenai Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tahun 1953 yaitu bukti P-1 s/d P- 237 harus didaftarkan kembali pada saat pengumuman itu dikeluarkan terjadi suatu peristiwa dan masyarakat yang memiliki surat dimaksud melarikan diri (seperti Peristiwa G.30.S PKI) dan tidak mendaftarkan kembali surat tanahnya dan ada yang telah meninggal dunia Saksi Ahli tidak dapat memberikan pendapat, karena tidak ahli dalam hal itu;

Hal.194 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. PARLAUNGAN RITONGA, M.Hum, Pekerjaan

Dosen Universitas Sumatera Utara, agama Islam;

- Bahwa Saksi Ahli, ahli dibidang bahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi Ahli merupakan Strata 1 Bahasa Indonesia Fakultas Sastra Bahasa Universitas Sumatera Utara di Medan, Strata 2 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di Medan;
- Bahwa Ejaan yang berlaku di Indonesia ada 3 yaitu : Ejaan Van Hosen, tahun 1901 s/d tahun 1947, Ejaan Swandi, tahun 1947 s/d tahun 1972, Ejaan yang disempurnakan, Tahun 1972 s/d sekarang;
- Bahwa ejaan dan tulisan tahun 1953 dipakai Ejaan Swandi;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi akan bukti P- 1 s/d bukti P- 237 tentang Tulisan Desember pada bukti tersebut, saksi ahli menyatakan bahwa tulisan tersebut tidak sesuai dengan ejaan/tulisan tahun 1953, seharusnya bertuliskan Desember, karena dalam ejaan Swandi tidak ada pakai huruf C pada kata Desember;
- Bahwa tulisan MART bukti P- 238 tersebut tidak sesuai dengan ejaan /tulisan tahun 1953, seharusnya bertuliskan Maret;
- Bahwa tulisan Desember dan Mart pada bukti tersebut tidak menghilangkan makna isi surat tersebut;
- Bahwa tulisan Desember dan Mart bukan merupakan kesalahan, karena isinya bisa difahami;

----- Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sebagai lanjutan sidang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II beserta Panitera Pengganti atas keputusan Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa dari Tergugat III, akan tetapi ketika sedang berada di Tanah Obyek Sengketa Kuasa Tergugat III menyatakan Keberatannya dengan alasan bahwa Pemeriksaan Setempat harus lengkap sebagaimana dalam persidangan di dalam ruang sidang Pengadilan, bahwa untuk Pemeriksaan Setempat cukup dilakukan oleh Hakim

Hal.195 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota I dan II sedangkan telah dijelaskan kepadanya bahwa berdasarkan Hukum Acara, Pemeriksaan setempat adalah untuk melihat keadaan nyata atas obyek sengketa boleh dilakukan dengan menunjuk salah satu orang saja dari Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi Kuasa Tergugat III tetap menyatakan keberatannya dan tidak bersedia atau menolak Pemeriksaan Setempat dengan alasan Majelis Tidak Lengkap, sehingga Pemeriksaan Setempat tidak dapat dilanjutkan;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan tertanggal Kamis, 21 Juli 2011 dengan hasil yang terlampir dalam berkas perkara ini;

----- Menimbang, bahwa kemudian Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat – III mengajukan konklusi sedangkan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tidak ada mengajukan konklusinya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat – I dan II tidak mengajukan Eksepsi, sedangkan Tergugat III mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Eksepsi Daluwarsa / Exeptio Temporis;

B. Eksepsi Obscuur Libel.

- Dalil Posita Gugatan Kabur.;
- Dalil Posita gugatan PARA PENGGUGAT kabur;
- Dalil Posita Gugatan dan Petitum gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil – dalil eksepsi yang diajukan Tergugat III tersebut ternyata dalil eksepsi tersebut bukanlah mengenai kompetensi dari suatu Pengadilan untuk mengadili suatu perkara baik mengenai kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, melainkan adalah menyangkut atau telah memasuki materi perkara sehingga

Hal.196 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai eksepsi tersebut baru akan dapat diketahui setelah memeriksa materi perkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, sehingga Eksepsi ini haruslah dinyatakan Tidak dapat Diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Inti Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik Tanah Obyek Sengketa masing-masing seluas 2 (dua) hektar atau 20.000 meter persegi setiap orang berdasarkan surat-surat yang dimilikinya yaitu Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara masing-masing tertanggal 20 December 1953, yang diperoleh dari Tergugat I yang seluruhnya seluas 474 hektare (4.740.000 meter persegi);
2. Bahwa tanah obyek sengketa telah diberikan oleh Tergugat I atau Tergugat II kepada Tergugat III secara melawan hukum;
3. Bahwa Tergugat III telah menguasai atau mengusahai tanah obyek sengketa dengan usaha perkebunan secara melawan hukum;
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II dan III mengakibatkan Para Penggugat kehilangan hak untuk menguasai atau mengusahai tanah obyek sengketa sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;

----- Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat I, II, III membantahnya dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## Jawaban/bantahan Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I tidak pernah menerbitkan Alas Hak Penggugat, karena yang menerbitkan Alas Hak sesuai Gugatan Penggugat adalah Residen/Kepala Kantor Hal.197 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pembagian Tanah atas nama Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,;-----

- Bahwa Alas Hak Tergugat III selaku badan hukum yang bergerak di bidang usaha Perkebunan telah memiliki Hak Guna Usaha atas tanah objek sengketa tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat I,;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat I tersebut setelah dibandingkan dengan surat-surat bukti Para Penggugat yaitu Bukti P-1 s/d 237, bahwa surat –surat bukti Para Penggugat tersebut adalah surat berkepala Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara yang ditandatangani dengan menggunakan istilah U.b. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembagian Tanah. Ub Bupati Dp Munar S. Hamidjojo, dibubuhi Cap Gubernur Propinsi Sumatera Utara;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti Para Penggugat tersebut, telah ternyata bahwa pejabat yang menandatangani surat-surat bukti tersebut pertanggung-jawabannya ada berada pada Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara, dengan demikian maka adalah termasuk Pemerintah Republik Indonesia dan termasuk didalamnya instansi Pemerintahan Daerah, dengan demikian maka jawaban Tergugat I adalah tidak beralasan hukum;

## **Jawaban/bantahan Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Tergugat II sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah menerbitkan sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 62/ Penara, pada tanggal 20 Juni 2003, atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Penara Kebun berkedudukan di Tanjung Morawa,; -----
- Bahwa sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 62/ Penara tersebut adalah sebagai perpanjangan dari Hak Guna Usaha Nomor 1 / Penara Kebun, seluas 576 Ha, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.: SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 Maret 1975 dan No.: SK.14/HGU/DA/75.masing-masing tanggal 10 Maret 1975, yang telah berakhir haknya tanggal 31 Desember 1999 Bahwa Hak Guna Usaha Nomor 1/Penara Kebun yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Hal.198 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri No.: SK.I4/HGU/DA/75 tanggal 10 Maret 1975 berasal dari nasionalisasi N.V. Senembah Mij, terkenal dengan perkebunan Tanjung Garbus eks konsesi Tanjung Garbus dan Penara, luasnya menurut akte 18.612,52 Ha, yang berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda jo. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi, dengan nama perusahaan perkebunan Tanjong Garboes dan Jenis tanaman karet, sehingga pada areal tanaman keras dengan komoditi karet tidak akan diterbitkan Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang, karena sebagaimana Tergugat II sampaikan di atas, bahwa surat ketetapan dari Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1951 No.12/5/14 dan ketetapan Gubemur Propinsi Sumatera tanggal 28 September 1951 No. 36/K/Agr dan surat-surat dan atau peraturan lainnya sebagai tindak lanjutnya, adalah mengatur tanah-tanah bekas perkebunan tembakau seluas 125.000 Ha yang dikembalikan kepada Pemerintah.;-----

- Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus tersebut telah meneliti kelengkapan berkas permohonan perpanjangan Hak Guna usaha PT. Perkebunan Nusantara II, mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah; -----

- Bahwa tugas-tugas pembagian tanah yang kembali kepada Pemerintah seluas + 125.000 Ha yang disebut tanah suguhan tersebut, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah yang dibentuk dan berada dibawah pimpinan Residen Sumatera Timur.;-----

- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat I serta penjelasannya pada huruf e, maka Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang (SKPTSL) tidak diakui lagi sebagai alat bukti tertulis, karena SKPT-SL tersebut tidak dapat dikategorikan lagi sebagai surat keputusan pemberian hak Hal.199 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari pejabat yang berwenang, karena surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Agr. 12/5/14 hanya merupakan penyerahan kembali tanah seluas 125.000 Ha dari perusahaan Perkebunan Tembakau Deli kepada Pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 540-I-1138 tanggal 10 Mei 2004, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal U.P. Kepala Biro Persidangan DPR-RI, perihal penjelasan masalah tanah eks Consessie NV. Van Deli Maatschappij yang didistribusikan kepada masyarakat petani penggarap dan posisi tanah PTPN II (Persero);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban/bantahan Tergugat II tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha kepada Tergugat III adalah telah dilakukan menurut prosedur hukum yang berlaku, maka Tergugat II dibebani untuk membuktikan bantahannya tersebut sedangkan jawaban Tergugat II yang menyatakan ***“bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat I dan penjelasannya pada huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang (SKPTSL) tidak diakui lagi sebagai alat bukti tertulis, karena SKPT-SL tersebut tidak dapat dikategorikan lagi sebagai surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang”***, dengan alasan sebagaimana selengkapny dalam surat jawabannya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan jawaban Tergugat II tersebut karena Tergugat II hanya menafsirkan sendiri isi peraturan tersebut yang isi selengkapny adalah :

“Pasal 24 ayat (1) : untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;-----

Penjelasan huruf e : “surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak

Hal.200 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan dalam penjelasan huruf e tersebut diatas, tidak ada menyatakan Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang (SKPTSL) tidak diakui lagi sebagai alat bukti tertulis, oleh karena itu maka argumen Tergugat II tersebut haruslah dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat II menyatakan bahwa “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Agr. 12/5/14 hanya merupakan penyerahan kembali tanah seluas 125.000 Ha dari perusahaan Perkebunan Tembakau Deli kepada Pemerintah”;-----

-----Menimbang, bahwa “**Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Agr. 12/5/14**” oleh Tergugat I cq Gubernur Sumatera Utara dijadikan dasar hukum pertimbangan dalam menerbitkan Bukti P-1 s/d 237 yaitu Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang (SKPTSL) kepada Para Penggugat adalah karena tanah tersebut dikembalikan kepada pemerintah, sehingga Pemerintah cq Tergugat I cq Gubernur Sumatera Utara adalah pejabat yang berwenang menetapkan peruntukan penggunaan tanah tersebut, dan kemudian menerbitkan surat-surat bukti Para Penggugat;-----

## Jawaban/bantahan Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, maka Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia, termasuk seluruh asset (harta kekayaan) tanah yang dikuasai menjadi ASSET NEGARA , tidak terkecuali tanah objek sengketa yang digugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalil Posita gugatan PARA PENGGUGAT halaman 25 butir 3 bersambung ke halaman 49. yang merupakan areal ex konsesi Perusahaan Milik Belanda. Bahwa Pasal I UU No. 86 Tahun 1958 menyatakan: Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia;

Hal.201 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat-III ic. PT PERKEBUNAN II PERKEBUNAN PENARA KEBUN adalah Pemegang Hak Guna Usaha sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha No. 62 tanggal penerbitan 20-6- 2003 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000.;

- Bahwa berdasarkan Daftar Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:52/HGU/ BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara diketahui bahwa kebun Penara kebun tercatat atas nama Perusahaan Negara Perkebunan-II; -----

- Bahwa kebun Penara Kebun tercatat atas nama Perusahaan Negara Perkebunan-II diketahui juga dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002. Dengan demikian bukan merupakan areal ex PTP IX sebagaimana dikutip dari Posita gugatan PARA PENGGUGAT halaman 51 butir 7.; -----

- bahwa berdasarkan pertimbangan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:52/HGU/BPN/ 2000 tanggal 12 Oktober 2000 diketahui pada :

**b. bahwa** tanah-tanah yang dimohon perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dikenal dengan nama kebun Penara kebun, merupakan bagian dari Sertifikat sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini berstatus Hak Guna Usaha tercatat atas nama PT. PERKEBUNAN-II, diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 Maret 1975.,

**c.** terhadap tanah-tanah perkebunan tersebut setelah dilakukan pengukuran kembali secara kadasteral seluruhnya menjadi seluas 8.954,65 ha, sebagaimana diuraikan dalam Peta Pendaftaran pada daftar Lampiran Surat Keputusan ini, dan setelah dikeluarkan garapan masvarakat serta fasilitas umum. seluruhnya seluas 2.799,55 ha maka luas yang dapat diberikan seluruhnya menjadi seluas 6.155,10 ha (enam ribu seratus lima puluh

Hal.202 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima koma satu nol hektar), sebagaimana diuraikan dalam Petikan Sebahagian Peta Pendaftaran pada daftar lampiran Keputusan ini.

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III membantah dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam surat jawaban tersebut, maka Para Penggugat dibebani Pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat yaitu :

1. Bukti P – 1 sampai dengan 237 berupa Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara masing-masing tertanggal 20 December 1953 yang ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembagian Tanah. Ub Bupati Dp Munar S. Hamidjojo, dibubuhi Cap Gubernur Propinsi Sumatera Utara, masing-masing dengan nomor dan nama penerima tanah yang diterangkan dalam surat tersebut yang isinya pada pokoknya adalah :

## **Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera**

**Bersama ini menjatakan bahwa berdasarkan surat Ketetapan dari Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1951 No. 12/5/14, dan ketetapan kami tanggal 28 September 1951 No : 36/K/Agr telah dibagikan tanah kepada: ..... ( nama Penerima i.c Para Penggugat / diwakili ahli warisnya ) Kampung Penara Ketjamatan Tandjung Morawa Kewedanaan Serdang Hilir Kabupaten Deli dan Serdang terhitung mulai December 1953;**

**Tanah tersebut letaknja masuk kebun Penara ( Tdj.Morawa Kiri ) yang dulunja termasuk consessie Tandjung Morawa Kiri , luasnja : 2(dua) hektare pandjang 200 meter dan lebar 100 meter jaitu petak No..... ( i.c. no. Petak sesuai bukti .....Sk No.....( i.c No. S.K sesuai bukti.. ) .... dalam peta lampiran berita atjara pengundian yang dilakukan di Penara pada tanggal 10 April 1953. Dengan perdjandjian segala peraturan-peraturan jang berhubungan dengan tanah**

Hal.203 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimaksud, jang sudah ada baikpun jang akan diadakan, mesti dituruti oleh jang menerima pembagian ini.”;*

2. Bukti P – 238 berupa Peta Persil Tanah Suguhan Pembagian dan Penerimaan tanah sawah / ladang Pasar I,II,III dan IV Kampung Penara – Serdang Hilir / Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang tertanggal Medan 8 Maret 1953 , adalah peta yang didalamnya ditentukan letak petak dengan diberi nomor sesuai dengan surat penyerahan/pembagian berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan 237;-----
3. Bukti P – 239 s/d 446 adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan bahwa nama yang tercantum dalam masing-masing Bukti P – 239 s/d 446 adalah Ahli Waris dari orang yang tertera namanya selaku pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan nomor SK dan Petak tanah yang tertera dalam surta bukti bertanda Bukti P – 1 sampai dengan 237 tersebut;

----- Menimbang, bahwa mengenai Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-237 dan Bukti P-238, Tergugat I membantahnya dengan menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah menerbitkannya melainkan diterbitkan oleh Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah atas nama Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, sedangkan Tergugat II menyatakan bahwa Penerbitan Hak Guna Usaha Tergugat III telah dilakukan menurut prosedur perundang-undangan, sehingga atas bantahan Tergugat I, II serta setelah meneliti dengan seksama akan bukti Para Penggugat tersebut , majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Bukti P-1 s/d 238 adalah suatu surat yang secara formal telah mencantumkan instansi dan pejabat yang menandatangani yaitu oleh pejabat publik berdasarkan wewenang atau hak atau tugas yang ada padanya dan surat tersebut diperuntukkan sebagai bukti perbuatan hukum Tergugat I yaitu tentang apa yang tertera dalam surat itu, maka Bukti P-1 s/d 238 tersebut adalah termasuk akta otentik yang sempurna;-----

----- Menimbang, bahwa setelah meneliti isi Bukti P-1 s/d 238, bahwa tanah obyek sengketa telah dilakukan pengukuran tanggal 8 Maret 1953 dengan cara membuat nomor petak yang tiap petak ditentukan nomor SK sebagaimana dalam Bukti P-238, dan Bukti P-1 s/d 237 telah menetapkan

Hal.204 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik nomor petak dengan luas panjang 200 (dua ratus) meter lebar 100 (seratus) meter sebagaimana dalam masing-masing bukti tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa telah dilakukan pengukuran dan pemetaan pada tanggal 8 Maret 1953(Bukti P-238), kemudian pada 10 April 1953 dilakukan pengundian, dan Bukti P-1 s/d 237 ditetapkan tanggal 20 Desember 1953;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa Bukti P-1 s/d 238 telah jelas dan terang serta dapat dimengerti akan isi dan maksudnya dan ditandatangani oleh Pejabat Publik sehingga secara Formal harus diakui kebenarannya dan adalah sah menurut hukum sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 239 s/d Bukti P- 446 , nama yang tertera sebagai penerima tanah dalam Bukti P- 1 s/d Bukti P- 237 dan yang letaknya sebagaimana dalam bukti P- 238 , oleh karena nama orang yang tertera dalam Bukti P 1 s/d 237 selain dari Penggugat 6, 11, 12, 27, 28,29, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 47, 52, 59, 61, 71,75, 76, 89, 135, 187 dan 234, adalah telah meninggal dunia maka ia diwakili oleh ahli warisnya sehingga terhadap para ahli waris tersebut berhak atas tanah obyek sengketa berdasarkan bukti Ahli Warinya masing-masing sebagaimana yang tertera dalam Bukti P- 239 s/d Bukti P- 446; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam perkara perdata adalah pembuktian secara formil yaitu telah cukup berdasarkan akta otentik, karena dengan akta otentik maka apa yang dimuat didalamnya adalah mengikat dalam arti apa yang tertulis dalam akta tersebut haruslah dipercaya oleh hakim dan dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan yang membantahnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat Para Penggugat (Bukti P-1 s/d 238) Tergugat I cq Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembagian Tanah Ub Bupati Dp telah menandatangani dan menerbitkan Bukti P-1 s/d Bukti P-238 maka Tergugat I yang membantah dengan menyatakan tidak ada menandatangani surat bukti Para Penggugat tersebut akan tetapi ditandatangani oleh Residen, sedangkan Residen berdasarkan surat bukti Para Penggugat tersebut adalah pejabat pemerintahan yang diberi wewenang atau tugas untuk menjalankan tugas yang tertera dalam surat itu sendiri, maka Tergugat I dibebani Pembuktian untuk Hal.205 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sebaliknya mengenai isi yang tertera dalam surat-surat bukti Para Penggugat yaitu Bukti P-1 s/d Bukti P-238;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam perkara perdata secara formil telah cukup berdasarkan akta otentik, karena dengan akta otentik maka apa yang dimuat didalamnya adalah mengikat dalam arti apa yang tertulis dalam akta tersebut haruslah dipercaya oleh hakim dan dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat I pada saat penerbitan Bukti P-1 s/d 238 yaitu pada tahun 1953 adalah instansi pemerintah yang berwenang dan bertugas dalam bidang pertanahan yang kemudian pada perkembangan berikutnya kewenangan atau tugas-tugas pemerintahan tentang pertanahan menjadi diserahkan kepada Tergugat II, atau Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri sendiri maupun secara bersama-sama menerbitkan Hak Guna Usaha kepada Tergugat III atas tanah obyek sengketa, maka oleh karena pemberian, penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut dilakukan adalah setelah Tergugat I membagikan atau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, maka Tergugat I tidak lagi mempunyai hak atau wewenang untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain cq Tergugat III, dengan demikian perbuatan Tergugat I atau Tergugat II secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dalam memberikan, menyerahkan ataupun menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat III adalah tanpa hak, dan melawan hukum karena bertentangan dengan hak subyektif orang lain yaitu Para Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa bukti bantahan yang diajukan oleh Tergugat I adalah Buku Profil Kabupaten Deli Serdang yang diterbitkan oleh Badan Infokom dan Telematika (BIKT) Kabupaten Deli Serdang yang memuat mengenai sekilas sejarah Kabupaten Deli Serdang (Bukti T.I-1) dan Surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 18 April 2011, perihal daftar nama-nama mantan Bupati Kepala Deli Serdang antara tahun 1946 – 2006 (Bukti T.I2);-----

----- Menimbang, bahwa Bukti P-1 s/d 238 yang diajukan oleh Para Penggugat adalah suatu surat otentik berupa keputusan sebagai produk Pemerintah cq Tergugat I yang dibantah kebenarannya

Hal.206 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka beban Pembuktian tentang kebenarannya berada pada pejabat atau Instansi yang membantah dan yang mengeluarkannya cq Tergugat I ataupun Tergugat II;-----  
----- Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat mengesampingkan Bukti P- 1s/d 238 maka Tergugat I dan atau Tergugat II harus dapat membuktikan terutama mengenai :

1. Bahwa Bukti P-1 s/d 238 adalah tidak sah karena sesuatu hal misalnya ditandatangani oleh Pejabat yang tidak berhak atau tidak berwenang, atau telah dibatalkan atau telah ditarik atau telah dicabut atau telah dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kesemuanya harus dinyatakan secara tegas dan jelas menurut hukum dengan argumen yang logis sehingga membuat terang dan jelas mengenai eksistensi atau keberadaan Bukti P-1 s/d 238 tersebut menurut hukum dan dapat meyakinkan bahwa Bukti P-1 s/d 238 adalah tidak benar yaitu mengenai apa yang tertera dalam bukti surat tersebut;-----
2. Bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukannya terhadap tanah obyek sengketa setelah tanggal 20 Desember 1953(tanggal keputusan Bukti P-1 s/d 238) adalah telah berdasarkan hukum dan tidak melanggar hak orang lain atau pihak lain yang ada diatas tanah obyek sengketa;-----
3. Bahwa pemberian atau penyerahan tanah obyek sengketa kepada Tergugat III adalah berdasarkan hukum, maka Tergugat I dan II harus dapat membuktikan adanya inventarisasi akan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan tentang tanah obyek sengketa terutama setelah ditetapkannya Ketetapan Menteri Dalam Negeri No. Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951, dan melaksanakan secara benar seluruh peraturan atau keputusan yang telah dikeluarkan atau diterbitkannya yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa sejak pembagian atau penyerahan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat sampai dengan penerbitan Hak Guna Usaha kepada Tergugat III atas tanah obyek sengketa, sehingga penyerahan dan penerbitan Hak Guna Usaha bagi Tergugat III telah dilakukan berdasarkan Hukum;-----

Hal.207 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa bukti bantahan yang diajukan oleh Tergugat I setelah diteliti dan dipelajari ternyata kedua bukti surat Tergugat I tersebut tidaklah membuktikan tentang apa yang diuraikan diatas sehingga tidak membuktikan sebaliknya akan Bukti P-1 s/d 238, dengan demikian maka Bukti T-1,2 adalah tidak menguatkan bantahannya sebagaimana dalam surat jawabannya dan tidak mampu membuktikan sebaliknya atau membantah Bukti P-1 s/d 238, oleh karenanya Bukti T-1,2 tersebut haruslah dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bukti bantahan yaitu surat-surat yang bertanda Bukti T-1 s/d Bukti T-16 sebagai berikut :

1. Bukti T.II-1 adalah Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 1/ Penara Kebun tanggal 21 -4 – 1993 atas nama PT.Pekebunan Nusantara II berkedudukan di Tanjung Morawa;
2. Bukti T.II-2 adalah Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 1/ Tanjung Garbus tanggal 1-9-1993 atas nama PT. PERKEBUNAN Nusantara II berkedudukan di Tanjung Morawa;
3. Bukti T.II-3 adalah Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 62/Penara tanggal 20-6-2003 atas nama PT. PERKEBUNAN Nusantara II berkedudukan di Tanjung Morawa;
4. Bukti T.II-4 adalah Surat Sekretaris Daerah No. 593.4/1820 tanggal 18 Maret 2011;
5. Bukti T.II-5 adalah Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 – 3 – 1975 , prihal pemberian Hak Guna Usaha kepada Perusahaan Negara Perkebunan II (PNP.II) untuk tanah seluas  $\pm$  1.840 Ha terletak di Kabupaten Deli Serdang;
6. Bukti T.II-6 adalah Salinan Surat Menteri Dalam Negeri No.SK.14a /HGU/DA/75, tanggal 10 -3- 1975 ,prihal besarnya uang sumbangan yang diserahkan kepada Yayasan Landreform dalam rangka pemberian Hak Guna Usaha kepada PNP.II , sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 14/HGU/DA/75, tanggal 10-3-1975;
7. Bukti T.II-7 adalah Surat Ukur No. 1/ Penara /2003 tanggal 19 Juni 2003 dan Peta Pendaftaran Tanah No. 46/1997 tanggal 24 November 1997;
8. Bukti T.II-8 adalah Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 Tentang Pokok Pokok Pelaksanaan Undang – undang Nasional Perusahaan Belanda ( UU No. 86 Tahun 1958 );
9. Bukti T.II-9 adalah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1959 tentang penentuan perusahaan pertanian / perkebunan Belanda yang dikenakan Nasionalisasi;

Hal.208 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II-10 adalah Kutipan daftar surat – surat putusan Menteri Dalam Negeri No. Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 yang menetapkan tanah seluas 125.000 Ha diserahkan kepada perusahaan Perkebunan tembakau di Sumatera Timur dan selebihnya seluas 125.000 Ha diserahkan kepada Negeri;
11. Bukti T.II-11 adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 36 /K/Agr tanggal 28 September 1951 ,sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951;
12. Bukti T.II-12 adalah Salinan Pedoman ( details ) dari pembagian tanah di daerah Sumatera Timur tanggal 13 Februari 1952;
13. Bukti T.II-13 adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Ralat dan Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12 Oktober 2000 No.52/HGU/BPN/2000;
14. Bukti T.II-14 adalah Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus No.01/PPT/BP/2002 tanggal 28 Januari 2002;
15. Bukti T.II-15 adalah Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara 570-528 tanggal 1 April 2009 perihal mohon penjelasan;
16. Bukti T.II-16 adalah Undang-undang No.86 Tahun 1958 LN.162 ,tentang Nasionalisasi Perusahaan – perusahaan Belanda yang berada dalam wilayah R.I;

----- Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti Tergugat II tersebut diatas, adalah berupa Sertifikat Hak Guna Usaha dan sebahagian berupa peraturan perundang-undangan, akan dipertimbangkan sesuai dengan urutan waktu penerbitannya sebagai berikut dibawah ini;

----- Menimbang, bahwa **Bukti T.II-10** adalah Surat Menteri Dalam Negeri No. Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 kepada Gubernur Sumatera Timur di Medan yang isinya antara lain :

**Memutuskan :**

**Kesatu :**

**Membenarkan :**

Hal.209 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *“Pemakaian tanah-tanah Negeri yang sekarang dikuasainya dengan hak consessie oleh Perusahaan Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur seluas maximum 125.000 Ha dengan hak benda untuk waktu paling lama 30 tahun .....dst”;*
- b. *“Penyerahan kembali tanah-tanah selebihnya dari 125.000 Ha itu oleh Perusahaan-perusahaan Perkebunan Tembakau tersebut diatas kepada Negeri”;*

----- Menimbang, bahwa Surat Menteri Dalam Negeri No. Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 kepada Gubernur Sumatera Timur di Medan (Bukti T.II-10) membenarkan Tanah Negara dikuasai oleh Perusahaan Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur dengan Hak Consessie adalah maximum seluas 125.000 Ha, sedangkan sisanya atau Tanah Negara selebihnya dari 125.000 Ha itu oleh Perusahaan-perusahaan Perkebunan Tembakau tersebut diatas diserahkan kembali kepada Negera sehingga terdapat dua kelompok tanah eks Hak Consessie yaitu :

- I. *Tanah Negara yang dikuasai oleh Perusahaan Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur dengan Hak Consessie adalah maximum seluas 125.000 Ha (Tanah ini kemudian disebut Tanah Ex Consessie);-----*
- II. *Tanah selebihnya dari 125.000 Ha tanah tersebut diatas adalah menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; -----*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II-10 (Surat Menteri Dalam Negeri No. Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951) maka terhadap setiap Perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II yang menggunakan istilah Tanah Ex Consessie haruslah diartikan bahwa maksudnya adalah Tanah seluas 125.000 ha yang dibenarkan **dikuasai dengan hak consessie oleh Perusahaan Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur;**

----- Menimbang, bahwa **Bukti T.II-11** adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 36 /K/Agr tanggal 28 September 1951 yang merupakan tindak lanjut atau pelaksanaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 (Bukti T.II-10);-----

Hal.210 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 36 /K/Agr tanggal 28 September 1951 (Bukti T.II-11) menunjuk tanah-tanah untuk keperluan Perusahaan Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur yang bergabung pada Deli Plantors Vereniging di Medan yaitu atas tanah maximum seluas 125.000 Ha sebagaimana tersebut dalam Surat Menteri Dalam Negeri No. Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 kepada Gubernur Sumatera Timur di Medan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka yang dimaksud dengan Tanah eks Hak Consessie dalam pengaturan kemudian oleh Pemerintah dalam perkara ini adalah tanah yang maximum seluas 125.000 Ha yang dikuasai oleh Perusahaan Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur dengan Hak Consessie, sedangkan selebihnya diserahkan kepada Negara dan menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sehingga pengaturan, peruntukan dan penggunaan tanah selebihnya tersebut menjadi wewenang dan tugas Negara cq Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara terhadap tanah yang termasuk dalam wilayah hukumnya;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai rincian dan penggunaan tanah selebihnya dari 125.000 Ha tersebut diatas, oleh Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengajukan bukti;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat I cq Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara telah menjadikan Bukti T.II-10 dan Bukti T.II-11 sebagai dasar pertimbangan hukum dalam keputusannya membagikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan menerbitkan Bukti P-1 s/d Bukti - 238;-----

----- Menimbang, bahwa **Bukti T.II-12** adalah Salinan Pedoman ( details ) dari pembagian tanah di daerah Sumatera Timur tanggal 13 Februari 1952 yang berisi tentang :

- I. Pemakaian Tanah-tanah sepanjang jalan : buat saudagar/buruh, buat buruh tani, buat tani;
- II. Tanah-tanah lainnya : Pengambilan(occupatie) tanah, pindah memindah(pergeseran), warga negara, hukum adat, perkampungan (rumah tambah tanah) dan persawahan, tanah tak cukup, patokan pekerjaan panitia penyaring petani;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II-12 Tergugat I mengeluarkan pedoman dalam melaksanakan pembagian tanah di daerah Sumatera Timur kepada rakyatnya berdasarkan syarat-

Hal.211 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam surat tersebut, dan bahkan dalam bukti ini secara jelas Pemerintah ada membagikan tanah kepada rakyatnya;-----

----- Menimbang, bahwa **Bukti T.II-16** adalah Undang-undang No.86 Tahun 1958 LN.162 ,tentang Nasionalisasi Perusahaan – perusahaan Belanda yang berada dalam wilayah R.I;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan isi **Pasal 1 Bukti T.II-16: "Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia"** ;-----

----- Menimbang, bahwa isi Pasal 1 Bukti T.II-16 adalah tentang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda ditetapkan menjadi milik Negara dimana tanah obyek sengketa telah ditetapkan peruntukan dan penggunaannya terlebih dahulu oleh Pemerintah cq Tergugat I cq Gubernur Propinsi Sumatera Utara sebelum Nasionalisasi tersebut, maka tanah obyek sengketa adalah bukan menjadi obyek Nasionalisasi karena sebahagian tidak lagi merupakan perusahaan perkebunan akan tetapi telah diusahai oleh rakyat sebagai lahan pertanian sedangkan sebahagian lagi adalah berstatus Tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Negara (vide Bukti T.II-10);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II-10, 11 dan 12, luas tanah yang dikuasai dengan Hak Consessie oleh Perusahaan Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur maximum adalah 125.000 Ha dengan hak benda untuk waktu paling lama 30 tahun, maka tanah obyek Nasionalisasi yang dimaksudkan oleh Tergugat II adalah terhadap tanah seluas 125.000 Ha tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat I dan atau Tergugat II hanya berhak atau berwenang memberikan tanah eks perkebunan dengan Hak Consessie tersebut kepada pihak lain menjadi perusahaan perkebunan yaitu maximum seluas 125.000 Ha, sedangkan atas tanah selebihnya, Negara / Pemerintah cq. Tergugat I adalah berwenang untuk menetapkan peruntukan atau penggunaannya, yang dalam perkara aquo sebahagian telah dibagikan dan diserahkan kepada Para Penggugat berdasarkan Bukti P-1 s/d Bukti -238 sehingga dengan demikian maka tanah obyek sengketa adalah berada diluar tanah obyek Nasionalisasi yaitu tanah yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dengan Hak Consessie tersebut;-----

Hal.212 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa **Bukti T.II-8** adalah Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 Tentang Pokok Pokok Pelaksanaan Undang – undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda ( UU No. 86 Tahun 1958 );-----

----- Menimbang, bahwa **Bukti T.II-9** adalah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1959 tentang penentuan perusahaan pertanian / perkebunan Belanda yang dikenakan Nasionalisasi; -----

----- Menimbang, bahwa **Bukti T.II-8** dan **Bukti T.II-9** adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 86 Tahun 1958 (**Bukti T.II-16**);-----

----- Menimbang, bahwa **Bukti T.II-16**, 8 dan 9 hanya mengatur tentang Nasionalisasi perusahaan perkebunan milik Belanda, tidak mengatur tentang tanah obyek sengketa dan tidak mencabut maupun membatalkan **Bukti P-1 s/d 238**;-----

----- Menimbang, bahwa **Bukti T.II-5** adalah Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 – 3 – 1975 , yang isinya antara lain adalah:

## Pertama :

*“Menyatakan ex hak consessie atas tanah perkebunan terkenal dengan nama “Tanjung Garbus” menurut akte luasnya 18.612, 52 hektare terletak di daerah Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara **TELAH HAPUS** menurut hukum sejak tanggal 24 September 1965 dan dengan demikian tanahnya kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara“;*

## Kedua :

*“Memberikan kepada Perusahaan Negara Perkebunan II atau disingkat P.N.P.II di Tanjung Morawa Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan dengan nama “Tanjung Garbus” ex consessie Tanjung Garbus dan Penara seluas ± 1.840 hektare terletak di daerah Kabupaten Deli Serdang, propinsi Sumatera Utara dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:*

Hal.213 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luas sebenarnya dari areal perkebunan yang diberikan hak guna usaha akan ditentukan kemudian berdasar hasil-hasil pengukuran/ pemotretan udara dari Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria;
2. Areal selebihnya dari Perkebunan Tanjung Garbus seluas  $\pm 1.150$  hektare yang merupakan pendudukan/ penggarapan rakyat dikecualikan dari pemberian Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan ini;
3. Pemberian Hak Guna Usaha .....dst;
4. Apabila didalam areal tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata terdapat pendudukan/ penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada sebelum pemberian hak ini, dan belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban/ tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, menurut ketentuan putusan yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa dalam Bukti T.II-5 tersebut pada diktum pertama menyatakan ex hak consessie atas tanah perkebunan terkenal dengan nama **“Tanjung Garbus” telah hapus menurut hukum;** -----

----- Menimbang, bahwa dalam diktum kedua angka 2 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 – 3 – 1975(Bukti.T.II-5) telah menetapkan beberapa hal antara lain :

- Memberikan kepada Perusahaan Negara Perkebunan II atau disingkat P.N.P.II di Tanjung Morawa cq Tergugat III Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan dengan nama “Tanjung Garbus” ex consessie **Tanjung Garbus** dan **Penara** seluas  $\pm 1.840$ ;
- Areal selebihnya dari Perkebunan Tanjung Garbus yaitu seluas  $\pm 1.150$  hektare yang merupakan pendudukan/ penggarapan rakyat dikecualikan dari pemberian Hak Guna Usaha;
- Pemberian kepada Perusahaan Negara Perkebunan II atau disingkat P.N.P.II dilakukan dengan syarat yaitu “Apabila di dalam areal tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata terdapat pendudukan/ penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada sebelum pemberian hak ini, dan belum mendapat Hal.214 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian, maka menjadi kewajiban/ tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya”;

----- Menimbang, bahwa hak atas tanah yang **TELAH HAPUS** menurut hukum dalam Bukti T.II-5 (Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 – 3 – 1975) adalah telah secara jelas menunjuk kepada **tanah ex hak consessie atas tanah perkebunan** yang dikenal dengan nama **“Tanjung Garbus”** , sedangkan mengenai **Tanah Kebun Penara Tidak Dinyatakan Hapus Menurut Hukum**; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tanah perkebunan terkenal dengan nama **Tanjung Garbus** adalah tanah perkebunan ex hak consessie maka adalah merupakan bagian dari Perusahaan Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur sebagaimana dalam Surat Menteri Dalam Negeri No. Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 yang merupakan bahagian dari tanah seluas 125.000 ha, sehingga Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 – 3 – 1975 adalah **tidak mengatur secara tegas dan jelas tentang tanah kebun Penara dan tidak membatalkan atau mencabut hak-hak yang ada diatasnya** yang sebelumnya telah ditetapkan peruntukan atau penggunaannya oleh Tergugat I cq Gubernur Sumatera Utara; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Tanah yang diserahkan kepada PNP II/Tergugat III adalah Tanah Perkebunan yang sebelumnya dikuasai oleh Perusahaan Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur dan Tanah yang tidak terdapat pendudukan/ penggarapan rakyat serta tanah yang belum ditetapkan peruntukan atau penggunaannya oleh Negara/Pemerintah;-----

----- Menimbang, bahwa setelah menganalisa isi dari Bukti T.II-5 (Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 – 3 – 1975) terdapat adanya kekaburan dan ketidaksesuaian antara diktum pertama dengan diktum kedua mengenai pernyataan tanah yang telah hapus menurut hukum dan dasar hukum pemberian tanah kepada Tergugat III sebagai berikut :

1. Bahwa dalam diktum pertama, tanah yang dinyatakan **telah hapus menurut hukum adalah** Tanah **ex hak consessie** atas tanah perkebunan terkenal dengan nama **“Tanjung Garbus”** menurut akte luasnya 18.612, 52 hektare, sedangkan dalam diktum kedua memberikan Tanah perkebunan dengan nama **“Tanjung Garbus” ex consessie Tanjung Garbus dan Penara** seluas  $\pm$  Hal.215 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.840 hektare dari 18.612, 52 hektare kepada Perusahaan Negara Perkebunan II atau disingkat P.N.P.II (Tergugat III) di Tanjung Morawa dengan Hak Guna Usaha;

2. Dalam diktum kedua ditentukan pemberian itu

dilakukan **dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :**

- Areal selebihnya dari Perkebunan Tanjung Garbus seluas + 1.150 hektare yang merupakan pendudukan/ penggarapan rakyat dan dikecualikan dari pemberian ini;
- Luas sebenarnya dari areal perkebunan yang diberikan hak guna usaha akan ditentukan kemudian berdasar hasil-hasil pengukuran/ pemotretan udara dari Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan ini;
- Apabila terdapat pendudukan/ penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada sebelum pemberian hak ini, dan belum mendapat penyelesaian , maka menjadi kewajiban/ tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak;

----- Menimbang, bahwa Bukti.T.II-5 juga mengakui adanya pendudukan/ penggarapan rakyat, sedangkan Para Penggugat tidaklah dapat dikategorikan sebagai penggarap karena telah menerima secara sah akan tanah obyek sengketa dari Pemerintah cq Tergugat I dengan keputusan berupa Bukti P- 1s/d Bukti P- 237;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah menjadi kewajiban Tergugat II untuk membuktikan adanya penyelesaian terhadap pendudukan/ penggarapan rakyat sebagaimana dalam diktum kedua angka 4 tersebut diatas, apakah pendudukan/penggarapan oleh rakyat yang dimaksudkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 – 3 – 1975 adalah termasuk Para Penggugat ataukah terhadap pihak lain selain dari Para Penggugat sehingga dapat terlihat dengan terang, jelas dan rinci segala perbuatan hukum Tergugat I dan II yang menyangkut mengenai Tanah Kebun Tanjung Garbus seluas 18.612,52 ha dan Tanah kebun Penara;

----- Menimbang, bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak ada mengajukan bukti-bukti tentang penyelesaian sengketa tanah dengan rakyat/penggarap termasuk penyelesaian dengan tanah obyek sengketa dan tidak membuktikan bahwa tanah obyek sengketa telah dikeluarkan sebelum Hal.216 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan atau Tergugat II mengambil keputusan atas tanah obyek sengketa, kemudian telah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat III dan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha maka segala perbuatan yang berkaitan dengan penyerahan tanah obyek sengketa kepada Tergugat III adalah merupakan kelalaian atau ketidak cermatan Tergugat I dan Tergugat II;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Bukti T.II-5 tersebut telah menunjukkan adanya kekeliruan yang nyata yang mencantumkan tanah “Penara” kedalam Tanah Garbus yang diberikan dalam surat tersebut, maka surat Bukti T.II-5 tersebut serta peraturan lainnya yang didasarkan pada Bukti T.II-5 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun terhadap Tanah Obyek Sengketa(Tanah Kebun Penara);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat sebagai berikut :

1. ***Tanah yang telah hapus menurut hukum adalah tanah dengan nama “Tanjung Garbus”, akan tetapi tanah yang diberikan kepada PNP II /Tergugat III adalah tanah yang lain yaitu “Tanjung Garbus” ex consessie Tanjung Garbus dan Penara”;***
2. ***Tanah yang telah hapus menurut hukum adalah “Tanjung Garbus”, sedangkan Penara tidak dinyatakan telah hapus menurut hukum;***
3. ***Dasar Hukum dan alasan pemberian Tergugat I cq Menteri Dalam Negeri kepada Tergugat III adalah karena tanah ” ex consessie Tanjung Garbus” dinyatakan telah hapus menurut hukum(vide poin Pertama dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 – 3 – 1975 Bukti T.II-5);***
4. ***Tergugat I telah keliru atau lalai telah mencantumkan dan mengikut sertakan Tanah Penara kedalam Tanah yang diberikannya kepada Tergugat III (vide poin Kedua dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 – 3 – 1975 Bukti T.II-5) karena tanah yang hapus menurut hukum adalah Tanah Garbus, sedangkan Tanah Kebun Penara telah ditetapkan peruntukan dan penggunaannya sebelumnya oleh Tergugat I cq Gubernur Sumatera Utara pada***

Hal.217 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanggal 20 Desember 1953 yaitu telah dibagikan kepada Para Penggugat (vide Bukti P-1 s/d 238);*

5. *Tanah Obyek Sengketa adalah berada di Penara dan terpisah dari Kebun Tanjung Garbus sehingga Tanah Kebun Penara adalah Tidak Sama Dengan Tanah Kebun Tanjung Garbus;*
6. *Tanah Kebun Tanjung Garbus yang telah hapus menurut hukum adalah seluas 18.612,52 ha, sedangkan sisanya setelah dikurangi dengan yang diberikan kepada Tergugat III seluas 1.840 hektare dan yang diduduki/digarap rakyat seluas 1.150 hektare adalah 15.622,52 hektare, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan rincian dan penggunaan yang menyangkut tempat, letak, batas-batas dan luasnya masing-masing atas tanah Tanjung Garbus, sehingga pengaturan terhadap tanah Tanjung Garbus masih tumpang tindih dengan hak-hak pihak lain;*
7. *Bahwa kekeliruan atau kelalaian Tergugat I cq Menteri Dalam Negeri dalam mencantumkan “Penara” kedalam tanah ex consessie Tanjung Garbus dan Penara seluas  $\pm$  1.840 hektare adalah merupakan suatu kekeliruan atau kelalaian secara nyata dan tanpa dasar hukum yang jelas oleh karena tempat kedua kebun tersebut adalah berbeda dan tidak sama;*
8. *Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Penara yang diperpanjang dengan Hak Guna Usaha Nomor 62/Penara adalah didasarkan pada kekeliruan Tergugat I dalam poin Kedua dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 – 3 – 1975 (vide Bukti T.II-5) yang mencantumkan dan mengikut sertakan Tanah Penara kedalam Tanah Garbus maka dengan demikian Tergugat II telah keliru dan lalai;*
9. *Bahwa kekeliruan dan kelalaian tersebut didalam hukum adalah merupakan suatu kesalahan;*
10. *Bahwa akibat kesalahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Para Penggugat tidak bisa menguasai dan mengusahai Tanah Obyek Sengketa sebagai sumber mata pencaharian, sehingga menimbulkan kerugian berupa keuntungan*

Hal.218 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang sedianya diperoleh dengan mengusahi Tanah Obyek Sengketa menjadi tidak bisa dinikmatinya;*

----- Menimbang, bahwa **Bukti T.II-6** adalah Salinan Surat Menteri Dalam Negeri No.SK.14a/HGU/DA/75, tanggal 10 -3- 1975 yang isinya adalah :

## MENETAPKAN:

### KESATU :

Mewajibkan kepada Perusahaan Negara Perkebunan II berkedudukan di Tanjung Morawa sebagai yang dimaksud dalam diktum KEEMPAT surat keputusan kami tanggal 10-03-1975 No. SK.14/HGU/DA/75, untuk membayar uang sumbangan sebesar Rp.3.941.280,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang harus disetor langsung kepada Yayasan Dana Landreform d/a Jl. Sisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru atau kepada Bank Rakyat Indonesia Jl. Veteran No.8 Jakarta atas nama Yayasan Dana Landreform dengan nomor rekening 32-A-7-2274; disertai dengan syarat bahwa pembayaran uang sumbangan tersebut harus dilunaskan sebelum didaftarkan hak guna usaha yang diberikan dengan Surat Keputusan kami tersebut diatas, pada Sub Direktorat Agraria Kabupaten Deli Serdang/ Seksi Pendaftaran Tanah, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya kutipan surat keputusan ini dari Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara di Medan; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai bukti ini adalah tentang kewajiban Perusahaan Negara Perkebunan II untuk membayar uang sumbangan, sehingga tidak ada kaitannya dengan Para Penggugat oleh karenanya harus dikesampingkan;

----- Menimbang, bahwa **Bukti T.II-1** adalah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/ Penara Kebun tanggal 21 -4 – 1993 atas nama PT.Pekebunan Nusantara II berkedudukan di Tanjung Morawa , objek tanahnya adalah Kebun Penara; -----

Hal.219 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Bukti T.II -1 telah berakhir , maka Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut telah diperpanjang dengan **Bukti T.II- 3** yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 62/Penara tanggal 20-6-2003 atas nama PT. PERKEBUNAN Nusantara II berkedudukan di Tanjung Morawa;

----- Menimbang, bahwa **Bukti T.II- 2** adalah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/ Tanjung Garbus tanggal 1-9-1993 atas nama PT. PERKEBUNAN Nusantara II berkedudukan di Tanjung Morawa, objek tanahnya adalah Tanjung Garbus ,sehingga tidak menyangkut tanah objek sengketa, oleh karena itu maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa tanah obyek sengketa adalah berada diluar tanah yang dimaksudkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10-3-1975 No.SK.14/HGU/DA/75( Bukti T.II-5) dan No.SK.14a/HGU/DA/75 (Bukti T.II-6), maka segala perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Bukti T.II-1 yang dimiliki oleh Tergugat III diatas tanah obyek sengketa dengan menggunakan dasar hukum Bukti T.II- 5 dan Bukti T.II-6 adalah telah salah, maka perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Bukti T.II-1 dengan menggunakan atau berpedoman pada Keputusan Menteri Negeri tanggal 10-3-1975 No.SK.14/HGU/DA/75 (Bukti T.II-5) dan No.SK.14a/HGU/DA/75 (Bukti T.II-6), sepanjang Hak Guna Usaha tersebut berada diatas tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu hak Para Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat II tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dengan alasan telah bertentangan atau tidak sesuai dengan;

- Keputusan Menteri Negeri tanggal 10-3-1975 No.SK.14/HGU/DA/75 (Bukti T.II-5) dan No.SK.14a/HGU/DA/75 (Bukti T.II-6);
- Hak Para Penggugat berdasarkan Bukti P-1 s/d 238;
- Tanpa hak atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya;

----- Menimbang, bahwa Bukti T.II-3 adalah merupakan perpanjangan dari Bukti T.II- 1 karena telah berakhir haknya dengan objek tanah yang sama dengan Bukti T.II-1 yaitu Tanah Kebun Penara adalah juga telah diterbitkan atas dasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 – 3 – 1975 No.SK.14/HGU/DA/75 (Bukti T.II-5) dan No.SK.14a/HGU/DA/75 (Bukti T.II-6), maka Tergugat I sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah telah salah atau keliru memberikan tanah Kebun Penara dengan cara mencantumkan Kebun Penara dalam poin kedua Surat Keputusan Hal.220 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri tanggal 10 – 3 – 1975/1975 No.SK.14/HGU/DA/75 (Bukti T.II-5) kepada

Tergugat III dengan Hak Guna Usaha; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tanah Kebun Penara tidak dinyatakan hapus menurut hukum, maka pencantuman Tanah Kebun Penara dalam poin kedua Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 – 3 – 1975/1975 No.SK.14/HGU/DA/75 (Bukti T.II-5) oleh Tergugat I adalah dilakukan dengan tanpa hak atau tanpa wewenang dan melawan hukum yang kemudian oleh Tergugat II dijadikan dasar hukum untuk Penerbitan Hak Guna Usaha sebagaimana dalam Bukti T.II- 1 dan yang diperpanjang dengan Bukti T.II-3, maka Perbuatan Tergugat II tersebut adalah juga dilakukan

**dengan tanpa hak atau tanpa wewenang dan melawan hukum;** -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pemberian tanah objek sengketa cq tanah Kebun Penara oleh Tergugat I kepada Tergugat III adalah tidak berdasar hukum dan Penerbitan Bukti T.II- 1 dan Bukti T.II- 3 oleh Tergugat II adalah juga dilakukan tanpa berdasarkan hukum, sehingga Tergugat I maupun Tergugat II tidak berhak atau tidak berwenang memberikan dan menerbitkan Bukti T.II- 1 dan Bukti T.II- 3 maka Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Tergugat III (vide Bukti T.II-1 dan Bukti T.II-3) sepanjang mengenai Tanah Obyek Sengketa Tanah Kebun Penara adalah diperoleh dari suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah menjadi Cacat Hukum i.c. Bukti T.II- 1 dan Bukti T.II- 3; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka Bukti T.II-1 dan Bukti T.II - 3 sepanjang menyangkut Tanah Obyek Sengketa adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa **Bukti T.II-13** adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Ralat dan Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12 Oktober 2000 No.52/HGU/BPN/2000; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.II-13, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sepanjang mengenai tanah obyek sengketa, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

Hal.221 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa **Bukti T.II-14** adalah Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus No.01/PPT/BP/2002 tanggal 28 Januari 2002; -----

----- Menimbang, bahwa bukti ini antara lain berisi : “telah mengadakan penelitian terhadap tuntutan/garapan rakyat di atas areal PT. Perkebunan Nusantara – II, dengan penjelasan sebagai berikut :.....dst”; -----

----- Menimbang, bahwa dalam surat Bukti T.II- 14 tersebut diatas tidak ada mencantumkan dan tidak melakukan pembahasan tentang Bukti T.II- 5, Bukti T.II- 6, Bukti T.II- 7, Bukti T.II- 8, Bukti T.II- 9, Bukti T.II- 10, Bukti T.II- 11 dan Bukti T.II- 12 untuk mengetahui tanah-tanah yang mana dari tanah eks perkebunan atau tanah yang dikembalikan kepada Negara yang telah dibagikan atau diserahkan kepada rakyat, melainkan lebih banyak melakukan penelitian atas tuntutan/garapan rakyat tanpa melakukan analisa akan hak-hak rakyat ayang ada diatasnya apakah hak itu masih ada atau tidak, apakah Pemerintah telah pernah mengeluarkan keputusan atas tanah tersebut yang menurut hukum adalah menjadi kewajiban Pemerintah;

----- Menimbang, bahwa **Bukti T.II-7** adalah Surat Ukur No. 1/ Penara /2003 tanggal 19 Juni 2003 atas sebidang tanah seluas 533,02 ha di Desa Panara Kecamatan Janjung Morawa Kabupaten Deli Serdang; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai bukti Bukti T.II-7 sepanjang mengenai tanah obyek sengketa, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; Menimbang, bahwa Bukti T.II- 15 adalah Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor 570-528 tanggal 1 April 2009 dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, sepanjang mengenai tanah obyek sengketa, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa **Bukti T.II-4** adalah Surat Sekretaris Daerah No. 593.4/1820 tanggal 18 Maret 2011 yang isinya adalah pernyataan bahwa Pejabat Pemerintah yang memimpin Kabupaten Deli dan Serdang sampai berubah menjadi Kabupaten Deli Serdang adalah : “1. Moenar S. Hamidjojo (tahun 1946 s/d 1947) ..... s/d 15. DRS. H. Amri Tambunan (tahun 2009 s/d sekarang)”;

Hal.222 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Bukti T.II-4 ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Moenar S. Hamidjojo yang menandatangani Bukti P-1 s/d 238 pada tahun 1953 adalah tidak menjabat dan memimpin Kabupaten Deli Serdang pada saat itu; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 s/d 238 tertanggal 20 December 1953 adalah tidak ditandatangani oleh Bupati akan tetapi dengan istilah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera U.b. Residen/Kepala Kantor Penjelenggara Pembagian Tanah. Ub Bupati Dp Munar S. Hamidjojo, dibubuhi Cap Gubernur Propinsi Sumatera Utara, dengan demikian oleh karena mencantumkan nama Gubernur Propinsi Sumatera Utara maka tugas, kewenangan menerbitkan surat-surat bukti Para Penggugat tersebut berada pada Gubernur sehingga bukti ini tidak secara langsung membantah bukti Bukti P-1 s/d 238 yang diterbitkan pada tahun 1953, oleh karena itu bukti ini akan dikesampingkan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka segala perbuatan Tergugat II yang menjadikan Tanah Obyek Sengketa menjadi obyek tanah dalam setiap Sertifikat Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Tergugat III ataupun pihak lain dengan mendasarkan pada Bukti T.II-5, 6 adalah didasarkan pada penafsiran sendiri yang keliru memahami tentang Tanah Eks Hak Consesie perusahaan-perusahaan Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur;

----- Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti bantahan yaitu surat-surat yang bertanda Bukti T.III-1 s/d 16 sebagai berikut :

1. Bukti T.III-1 adalah Surat Sertifikat Hak Guna Usaha No. 62 / Penara tanggal 09 Juni 2009,;
2. Bukti T.III -2 adalah Peta Pendaftaran No. 46 / 1997 tanggal 24 November 1997 yang ditanda tangani Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara , --
3. Bukti T.III -3 adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42 /HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 ,tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha,atas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan daftar lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42 /HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002;

Hal.223 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.III –4 adalah Surat Peraturan Pemerintah R.I No. 19 tahun 1959 tanggal 2 Mei 1959, tentang Penentuan Perusahaan Pertanian / Perkebunan milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi dan lampirannya;
5. Bukti T.III –5 adalah Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara No. 570 – 528 ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Direksi PTPN-II (Persero) di Tanjung Morawa;
6. Bukti T.III –6 adalah Undang – Undang RI No. 86 Tahun 1958 tanggal 27 Desember 1958 ,tentang Nasionalisasi Perusahaan – Perusahaan milik Belanda dari buku Lembaran Negara R.I tahun 1958 No. 83- 164;
7. Bukti T.III –7a adalah Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75, tanggal 10 Maret 1975,
8. Bukti T.III –7b adalah Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14a /HGU/DA/75, tanggal 10 Maret 1975;
9. Bukti T.III –8a adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 52 /HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan daftar lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12 Oktober 2000 No. 52/HGU/BPN/2000;
10. Bukti T.III –8b adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 52 /HGU/BPN/2000 /A/6 tanggal 09 Mei 2003, tentang ralat dan Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran Surat Keputusan Kepala Badan Nasional dan daftar lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12 Oktober 2000 No. 52/HGU/BPN/2000;
11. Bukti T.III –9 adalah Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 28 Juni 1951 No.Agr.12/5/14;
12. Bukti T.III-10 adalah Surat Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 28 September 1951 No. 36/K/Agr;

Hal.224 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.III –11 adalah Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 540.1-1138 tanggal 10 Mei 2004 kepada Sdr. Sekretaris Jenderal U.p. Kepala Biro Pensidangan DPR-RI Perihal : Penjelasan masalah tanah eks. Consessie NV. Van Deli Maatschappij yang didistribusikan kepada masyarakat petani penggarap dan posisi tanah PT. PERKEBUNAN Nusantara-II (Perrero);
14. Bukti T.III –12 adalah Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus Nomor: 01/PPT/BP/2002 tanggal 28 Januari 2002;
15. Bukti T.III –13 adalah Undang – undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria berikut penjelasannya;
16. Bukti T.III –14 adalah Undang – undang No. 1 Tahun 2004 ,tentang Perbendaharaan Negara;
17. Bukti T.III –15 adalah Peraturan Pemerintah R.I No. 40 Tahun 1996 , tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah berikut Penjelasannya ,
18. Bukti T.III –16 adalah Peraturan Pemerintah R.I No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berikut Penjelasannya;

----- Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti Tergugat III tersebut terutama mengenai bukti Hak Guna Usaha sepanjang menyangkut tentang Tanah Obyek Sengketa, dengan mempedomani pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, maka pemberian tanah obyek sengketa atau penerbitan setiap Sertifikat Hak Guna Usaha diatas tanah obyek sengketa kepada Tergugat III telah dilakukan oleh Tergugat I dan oleh Tergugat II secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berdasarkan kewenangan, tugas dan tanggung-jawab di bidang Pertanahan yang ada padanya adalah telah melanggar hukum, melanggar hak orang lain cq Para Penggugat sehingga pemberian atau penyerahan tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum yang mengakibatkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menyerahkan tanah obyek sengketa dan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang menyangkut tanah obyek sengketa;

----- Menimbang, bahwa Bukti T.III-4, 6, 16, 17, 18 dan bukti surat selebihnya berupa peraturan Hal.225 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan dan sebagian telah dipertimbangkan dalam pertimbangan bukti yang diajukan Tergugat II, tidak ada satupun peraturan perundangan yang diajukan Tergugat III yang secara jelas dan tegas telah membatalkan atau mencabut atau menyatakan tidak berlaku Butki P-1 s/d 238, sehingga surat-surat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut akan tetapi telah atau wajib diketahui yang menjadi dasar pertimbangan selanjutnya;

----- Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan saksi-saksi yaitu : Wagimin, Ruswadi dan Sukarman yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas adalah tidak menyangkut mengenai kebijakan-kebijakan atau keputusan yang telah dikeluarkan dalam mengatur penggunaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I atau Tergugat II terhadap Tergugat III dan tidak mempunyai kompetensi untuk menjelaskan hal tersebut, maka keterangan saksi-saksi tersebut menurut penilaian Majelis Hakim adalah tidak dapat membantah akan surat-surat bukti Para Penggugat;

----- Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan Ahli yaitu Prof .DR. TAN KAMELLO,SH.MS Ahli Hukum Perdata dan Drs. PARLAUNGAN RITONGA,M.Hum Ahli Bahasa Indonesia;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Prof. Tan Kamelo, SH.,MS yang diajukan oleh Tergugat III yang menyatakan bahwa Bukti Para Penggugat adalah batal Subyektif, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam ilmu hukum, batal subyektif adalah dapat dimintakan pembatalannya dan batal setelah dinyatakan pembatalannya dalam putusan hakim, sedangkan sepanjang tidak ada pembatalannya maka adalah tetap dianggap sah menurut hukum;
- Bahwa Bukti P-1 s/d 238 adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan penilaian substansinya adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada dibuktikan akan adanya pembatalan tersebut dengan demikian maka surat bukti Para Penggugat yaitu Bukti P-1 s/d 238 adalah sah menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa saksi Ahli juga memberikan pendapatnya bahwa surat bukti bertanda Bukti P-1 s/d 237 adalah tidak merupakan alas hak atau bukan bukti hak milik karena tidak pernah dilaksanakan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Hal.226 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan isi surat tersebut bahwa secara jelas dinyatakan bahwa pembagian atau penyerahan tanah telah dilaksanakan sesuai dengan berita-atjara pengundian tertanggal 10 April 1953, oleh karena itu maka surat-surat bukti tersebut adalah telah dilaksanakan;
  - Bahwa Bukti P-1 s/d 237 adalah merupakan bukti perbuatan hukum Tergugat I yaitu pembagian dan penyerahan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat;
  - Bahwa Bukti P-1 s/d 238 adalah sah menurut hukum sedangkan pada zaman itu tahun 1953 belum berlaku UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA sehingga Bukti P-1 s/d 237 harus diakui sebagai bukti Hak Milik Atas Tanah;
  - Bahwa sebahagian besar rakyat Indonesia adalah masyarakat petani maka adalah patut dan adil untuk memberikan lahan pertanian kepada rakyat untuk dijadikan sumber mata pencaharian dan kehidupannya i.c telah diberikan kepada Para Penggugat dengan Bukti P-1 s/d 237 maka harus dipertahankan oleh Pemerintah semata-mata untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat petani yang juga menjadi tugas pemerintah;
- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang Daluwarsa dan dan yang dikuatkan oleh pendapat Ahli sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa Para Penggugat adalah orang Pribumi sehingga berlaku Hukum Adat tentang tanah, dalam Hukum Adat mengenal Lembaga Kedaluwarsa, namun tidak menentukan batas atau lamanya kedaluwarsa secara tegas dan jelas;
  - Lembaga Kedaluwarsa dalam Hukum Adat dipergunakan adalah karena dengan lamanya waktu yang telah terlewat akan menjadikan sesuatu obyek atau tanah yang dituntut menjadi tidak jelas lagi karena tidak diketahui batas-batas atau letaknya sehingga sulit untuk diperoleh kembali secara nyata;
  - Bahwa surat bukti bertanda Bukti P-1 s/d 238 yang dipunyai oleh Para Penggugat adalah berupa suatu keputusan dari Pemerintah i.c Tergugat I yang membagikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat sedangkan sebagai suatu keputusan yang termasuk kategori produk perundang-undangan atau yang dibuat berdasarkan hukum adalah tidak ada mengenal kedaluwarsa kecuali dinyatakan secara Hal.227 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dalam keputusan tersebut;

- Bahwa tuntutan Para Penggugat adalah mengenai hak-hak akan tanah yang telah diberikan atau dibagikan oleh Tergugat I selaku Pemerintah yang mewakili Negara terhadap sebahagian rakyatnya yaitu hak akan tanah untuk digunakan atau dimiliki dengan tujuan yang baik dan tujuan yang sejalan dengan tugas dan kewajiban Negara untuk mewujudkan kesejahteraan atau meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat;
  - Bahwa Tergugat I dan II dalam menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat III dengan dasar Bukti T.II-5 dan 6 adalah pada tahun 1975 waktu mana belum melewati 30 tahun sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat III sedangkan Tergugat I dan II dalam menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat III adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, oleh karenanya adalah tidak dibenarkan untuk membenarkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan berlindung dibawah ketentuan-ketentuan hukum, melainkan harus dikenakan sanksi bagi setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
  - Bahwa Para Penggugat hingga saat ini tetap menyimpan asli surat-surat buktinya, sehingga dapat dianggap akan melakukan tuntutan hukum dikemudian hari oleh karena dalam gugatannya duraikan alasan adanya Peristiwa G.30.S/PKI dan berkuasanya Pemerintahan Orde Baru menjadikan Para Penggugat tidak bisa menguasai obyek sengketa karena sebab-sebab diluar kemauannya, hal mana adalah sesuatu yang dapat dibenarkan yang dapat dibuktikan dengan perkembangan sejarah di Negara ini;
  - Berdasarkan alasan tersebut diatas maka adalah tidak adil dan tidak patut untuk menerapkan lembaga kedaluwarsa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat III dan pendapat Ahli tentang kedaluwarsa tersebut;
- Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat III dan pendapat Ahli yang menyatakan bahwa hak Para Penggugat atas tanah obyek sengketa telah dicabut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan mengenai surat-surat bukti Tergugat I dan II maupun bukti Tergugat III yang telah diuraikan diatas, ternyata hingga saat ini tidak ada

Hal.228 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satupun peraturan perundangan yang telah mencabut atau membatalkan atau menganulir akan Bukti P-1 s/d 238;

- Bahwa oleh karena sebagaimana diterangkan dalam Bukti P-1 s/d 237 bahwa tanah obyek sengketa telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat berdasarkan berita-atjara pengundian yang dilakukan di Penara tanggal 10 April 1953, maka Para Penggugat telah menerimanya dan menurut Hukum penyerahan dan penerimaan tersebut harus diartikan bahwa yang menerima ialah Para Penggugat memiliki tanah yang diterimanya dengan Hak Milik atau yang dipersamakan dengan hak milik sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang pada saat itu belum lahir;
- Bahwa apabila Tergugat I i.c Pemerintah atau Negara membutuhkan tanah yang dimiliki oleh pihak lain demi kepentingan umum atau demi kepentingan Negara maka menurut hukum Pemerintah atau Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan Pembebasan Tanah maupun Pencabutan Hak (onteigening);
- Bahwa hingga saat ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membuktikan bahwa Hak Para Tergugat atas tanah obyek sengketa telah dicabut dengan tegas, jelas dan konkrit dengan suatu Undang-undang Pencabutan Hak;
- Bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah berasal dari Tanah Consessie Tandjung Morawa sebagaimana diterangkan dalam Bukti P-1 s/d 237, sedangkan peraturan perundangan yang mengatur mengenai tanah Consessie kemudian setelah penyerahan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I kepada Para Penggugat oleh karena tidak mencabut, atau membatalkan atau menganulir secara tegas keputusan Tergugata I yaitu Bukti P-1 s/d 237 tersebut maka pengaturan asal tanah Consessie kemudian harus diartikan hanya terhadap tanah Consessie yang belum diatur peruntukan atau penggunaannya oleh Pemerintah cq Tergugat I, dengan demikian maka segala peraturan yang mengatur tanah-tanah Consessie tidak berlaku terhadap tanah-tanah Consessie yang telah diatur sebelumnya oleh Pemerintah cq Tergugat I berdasarkan kewenangan yang ada padanya;
- Bahwa persoalan lembaga kedaluarsa diperhadapkan kepada sesuatu perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan Tergugat I yang memberikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat Hal.229 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, kemudian Tergugat II menerbitkan Sertifikat HGU atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat III telah didasarkan kepada Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I sehingga adalah tidak patut dan tidak adil dan bahkan dianggap menciderai keadilan apabila keadaan kedaluarsa digunakan untuk menghilangkan hak orang lain cq hak Para Penggugat atas tanah obyek sengketa dan untuk membenarkan perbuatan yang melawan hukum oleh pihak lain yaitu perbuatan Tergugat I ataupun perbuatan Tergugat II dan III yang didasarkan pada perbuatan Tergugat I;

----- Menimbang, bahwa mengenai pendapat Ahli yang menerangkan bahwa Pejabat yang menandatangani Bukti P-1s/d 238 adalah tidak berwenang dengan alasan bahwa nama Pejabat berdasarkan data sekunder yang ada, tidak pernah menjabat jabatan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa berdasarkan Hukum Pembuktian bahwa untuk membuktikan hal itu adalah bukan dengan pendapat Ahli akan tetapi harus berdasarkan suatu pembuktian berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan atau pemberian tugas atau pendelegasian tugas tertentu kepada pejabat yang tertera dalam dan menandatangani Bukti P-1 s/d 238 atau dengan pembuktian yang membuktikan bahwa Bukti P-1 s/d 238 adalah palsu atau tidak benar seperti senyatanya; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai bantahan dari Tergugat III yang menyatakan bahwa Tergugat III selaku BUMN tidak boleh melakukan penyitaan terhadap asset BUMN dan pendapat Ahli tentang Sita Jaminan terhadap BUMN, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

----- Menimbang, bahwa Penyitaan yang dilakukan dalam perkara aquo adalah Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) yang didasarkan pada sengketa tentang kepemilikan atau hak milik atas tanah, bukanlah Penyitaan untuk memenuhi suatu Tuntutan Kerugian atau tuntutan yang didasarkan pada Hutang Piutang karena tentang Pembayaran Kerugian tersebut, BUMN atau Negara mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran sehingga tidak perlu melakukan penyitaan dan dengan penyitaan ini tidak menyebabkan Tergugat III terhalang melakukan usaha atas tanah obyek sengketa karena penguasaan fisik tetap ada pada Tergugat III; -----

----- Menimbang, bahwa PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tj.Morawa adalah Suatu Badan Usaha Milik Negara yang berdoman kepada UU No.19 Tahun 2003 jo UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Negara mempunyai modal yang dipisahkan yaitu berbentuk Hal.230 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham, dalam hal ini kekayaan Negara yang dipisahkan dan Negara tidak menanggung kerugian keuangan negara; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keuangan negara terpisah dari kekayaan Perseroan Terbatas maka penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri tidak bertentangan dengan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara antara lain menyebutkan “ melarang melakukan penyitaan terhadap asset dan kekayaan Negara “; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan bantahan Tergugat III dan pendapat Ahli yang diajukan oleh Tergugat III tersebut;

----- Menimbang, bahwa mengenai pendapat dari Drs. PARLAUNGAN RITONGA, M.Hum Ahli Bahasa Indonesia mengenai adanya kelainan penulisan dengan memakai huruf c pada kata December, Medan 20 December 1953 pada bukti P-1 s/d P-237 dan penggunaan kata Mart dalam tulisan Medan tanggal 8 Mart 1953 pada bukti P-238, oleh saksi menyatakan bahwa hal itu merupakan penyimpangan dan menurut hukum bahasa Indonesia pada saat itu tidak mengenal cara penulisan kata-kata tersebut, namun kedua istilah tersebut masih bisa dipahami dan tidak membuat surat itu menjadi tidak sah. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim sependapat dengan Ahli bahwa surat tersebut masih bisa dipahami dan tidak membuat surat tersebut menjadi tidak sah; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai kesalahan atau kekeliruan penulisan kedua istilah tersebut oleh karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I maka adalah bukan menjadi beban pembuktian bagi Para Penggugat untuk membuktikan kebenarannya melainkan adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempertimbangkan akan seluruh surat-surat bukti dari Para Penggugat dengan surat-surat bukti dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, terutama Bukti T.II-5, Bukti T.II-10 dan Bukti P-1 s/d 446, serta Berita Acara Sita Jaminan (yang kemudian digunakan sebagai pengganti Pemeriksaan Setempat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas), diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah dalam Bukti P-1,2,3,4,5 ternyata tidak dikuasai oleh Tergugat III dengan Hak Guna Usaha atau tidak termasuk kedalam tanah Hal.231 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Usaha milik Tergugat III;

2. Bahwa Bukti P- 1 s/d 238 adalah sah telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dalam jabatan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Tanah Obyek Sengketa telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat I pada tanggal 8 Maret 1953;
4. Bahwa Tanah Obyek Sengketa telah dibagikan kepada Para Penggugat sesuai berita acara pengundian pada tanggal 10 April 1953;
5. Bahwa Bukti P- 1 s/d 238 telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 20 Desember 1953;
6. Bahwa Bukti P-1 s/d 238 adalah sah dan merupakan surat autentik yang dibuat oleh Pejabat Publik yang berwenang;
7. Bahwa Penggugat yang bertindak untuk diri sendiri adalah Penggugat 6, 11, 12, 27, 28,29, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 47, 52, 59, 61, 71,75, 76, 89, 135, 187 dan 234 sedangkan Penggugat selainya adalah bertindak selaku Ahli Waris dari orang yang telah meninggal sebagaimana tersebut dalam Bukti Surat Keterangan Ahli Waris masing-masing berdasarkan Bukti P-239 s/d 446;
8. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik atas tanah obyek sengketa sesuai dengan isi surat Bukti P-1 s/d 238, baik atas nama sendiri ataupun atas nama orang yang tertera dalam surat bukti tersebut yang digantikan oleh Ahli Warisnya berdasarkan Bukti P-239 s/d 446;
9. Bahwa Tanah Obyek Sengketa berasal dari tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara (vide Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951/Bukti T.II-10 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 36 /K/Agr tanggal 28 September 1951/Bukti T.II-11 yo Bukti P-1 s/d 237);
10. Bahwa Tanah Obyek Sengketa bukan merupakan obyek dari Nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda;  
Hal.232 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tanah Obyek Sengketa sampai dengan saat ini tidak pernah dicabut, dibatalkan secara tegas dengan sesuatu keputusan atau sesuatu peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa tanah yang diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dengan Hak Guna Usaha adalah tanah perkebunan dengan nama “Tanjung Garbus” ex consessie Tanjung Garbus seluas  $\pm$  1.840 hektare terletak di daerah Kabupaten Deli, propinsi Sumatera Utara dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan antara lain “Luas sebenarnya dari areal perkebunan yang diberikan hak guna usaha akan ditentukan kemudian berdasar hasil-hasil pengukuran/pemotretan udara dari Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria;
13. Bahwa Areal selebihnya dari Perkebunan Tanjung Garbus seluas  $\pm$  1.150 hektare yang merupakan pendudukan/ penggarapan rakyat dikecualikan dari pemberian Hak Guna Usaha tersebut;
14. Bahwa tanah ex perusahaan perkebunan milik Belanda sebahagian diserahkan kepada Tergugat III dan sebahagian telah ditetapkan oleh Tergugat I menjadi tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara sebahagian telah diberikan dan dibagikan kepada rakyat, diantaranya kepada Para Penggugat (vide Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri No. Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951/Bukti T.II-10 dan Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 – 3 – 1975/BuktiT.II-5);
15. Bahwa Tanah Obyek Sengketa berada diluar dari tanah perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda yang diserahkan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II kepada Tergugat III;
16. Bahwa Tergugat I telah keliru dan lalai karena telah mencantumkan dan mengikut-sertakan Kebun Penara kedalam tanah yang diberikannya kepada Tergugat III sebagaimana dalam poin Kedua Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 – 3 – 1975/BuktiT.II-5; Hal.233 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Penara dan kemudian diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 62/Penara dengan menggunakan dasar pemberian adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 – 3 – 1975/Bukti T.II-5 dan Salinan Surat Menteri Dalam Negeri No.SK.14a /HGU/DA/75, tanggal 10 -3- 1975/Bukti T.II-6;
  18. Bahwa Tanah Obyek Sengketa seharusnya tidak dimasukkan dalam tanah yang menjadi obyek Hak Guna Usaha sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Penara (Bukti T.II-1) yang kemudian diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 62/Penara (Bukti T.II-3) karena tanah Kebun Penara tidak ikut dinyatakan telah hapus menurut hukum dan karena telah menjadi tanah negara yang dikuasai langsung oleh Negara sebelum pemberian kepada Tergugat III;
  19. Bahwa perbuatan Tergugat I dalam mencantumkan dan mengikut-sertakan “Penara” cq Tanah Obyek Sengketa dalam poin Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 – 3 – 1975/Bukti T.II-5 yang diberikannya kepada Tergugat III dengan Hak Guna Usaha adalah telah salah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
  20. Bahwa perbuatan Tergugat II dalam menyerahkan dan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha sepanjang menyangkut Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat III adalah telah salah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
  21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Para Penggugat kehilangan sumber mata pencaharian atas tanah obyek sengketa sebagaimana diterangkan dalam surat gugatannya;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diletakkan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa sesuai dengan Berita Acara peletakan Sita Jaminan sebagaimana tertera dalam perkara ini, maka oleh karena Sita Jaminan tersebut dilakukan berdasarkan hukum dan untuk menjamin tidak
- Hal.234 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkannya tanah obyek sengketa kepada pihak lain maka Sita Jaminan yang telah dilaksanakan tersebut haruslah dipertahankan dan dinyatakan sah dan berharga;

----- Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sebagai lanjutan sidang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa, akan tetapi ketika sedang berada di Tanah Obyek Sengketa yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa dari Tergugat III, dan oleh Hakim Anggota I dan II atas keputusan Majelis Hakim bahwa untuk Pemeriksaan Setempat cukup dilakukan oleh Hakim Anggota I dan II serta Panitera Pengganti namun oleh Kuasa Tergugat III menyatakan Keberatannya dengan alasan bahwa Pemeriksaan Setempat harus lengkap sebagaimana dalam persidangan di dalam ruang sidang Pengadilan, sedangkan telah dijelaskan kepadanya bahwa berdasarkan Hukum Acara, Pemeriksaan Setempat untuk melihat keadaan nyata atas obyek sengketa boleh dilakukan dengan menunjuk salah satu orang saja dari Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi Kuasa Tergugat III tetap menyatakan Keberatannya dan tidak bersedia atau menolak Pemeriksaan Setempat dengan alasan Majelis Tidak Lengkap;

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah dijelaskan kepada Kuasa Tergugat III sedangkan yang menguasai Fisik atas tanah obyek sengketa adalah Tergugat III, maka alasan keberatan Tergugat III tersebut adalah tidak beralasan hukum oleh karena menurut Pasal 180 ayat (1) RBg bahwa Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa boleh dengan menunjuk salah satu orang dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga sikap dari Kuasa Tergugat III tersebut dapat dianggap sebagai suatu sikap yang memperlambat jalannya persidangan dan menolak dilakukan Pemeriksaan Setempat, oleh karenanya demi kepentingan perkara ini maka Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Juli 2011 terhadap obyek sengketa yang batas-batasnya ditunjuk oleh Para Penggugat yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat III selaku pihak yang mengausai fisik tanah obyek sengketa, maka untuk Pengganti Hasil Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim akan menggunakan Berita Acara Penyitaan dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian Hal.235 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Para Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 BW yang isinya adalah :“ *tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut* “; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 BW untuk dapat menentukan suatu perbuatan melawan hukum terdapat beberapa syarat-syarat yaitu :

1. Harus ada perbuatan, yaitu baik perbuatan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Harus ada kerugian;
4. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Harus ada kesalahan (schuld);

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam perkara aquo adalah perbuatan Tergugat I dalam mencantumkan dan mengikut-sertakan “Penara” cq Tanah Obyek Sengketa dalam poin Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 kedalam tanah yang diberikannya kepada Tergugat III, perbuatan Tergugat II adalah menyerahkan atau memberikan dan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat III sedangkan dasar hukum dari Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat III adalah dengan menggunakan Peraturan yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut diatas yang secara nyata dan tegas serta jelas, telah memuat suatu kekeliruan atau kelalaian atau kehilafan yang nyata yaitu dengan mencantumkan atau mengikut-sertakan Kebun Penara kedalam tanah yang diberikannya kepada Tergugat III, sedangkan tidak ada satupun bukti yang menyatakan tidak berlaku atau mencabut atau membatalkan Bukti P-1 s/d 238 sehingga Tanah Obyek Sengketa menjadi masuk kedalam areal tanah yang dimiliki oleh Tergugat III dengan Hak Guna Usaha; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat III adalah menerima dan menguasai dan mengusahai Tanah Obyek Sengketa yang didasarkan pada pemberian atau perbuatan yang melawan hukum dan

Hal.236 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III selaku Badan Usaha Milik Negara adalah mempunyai kemampuan untuk melihat kekeliruan atau kelalaian yang tertera dalam poin Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75, keputusan mana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Usaha yang dimilikinya;

----- Menimbang, bahwa selain dalam pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan Tergugat I tersebut dalam menyerahkan atau memberikan Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat III adalah bertentangan dengan Hak Para Penggugat oleh karena para Penggugat telah terlebih dahulu menerima penyerahan Tanah Obyek Sengketa dari Tergugat I, sedangkan Bukti P-1 s/d 238 adalah sah, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah perbuatan melawan hukum(Onrechtmatige daad); -----

----- Menimbang, bahwa tentang adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dalam perkara aquo adalah bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, secara langsung menjadikan Para Penggugat tidak dapat menguasai Tanah Obyek Sengketa sedangkan apabila Para Penggugat menguasai Tanah Obyek Sengketa maka Para Penggugat dapat menikmati hasil berupa menggunakan Tanah Obyek Sengketa sebagai Lahan Pertanian sebagai sumber mata pencaharian dan kehidupannya sehingga Para Penggugat kehilangan keuntungan yang sedianya diperoleh, keuntungan mana menjadi dinikmati oleh Tergugat III dengan mendirikan usaha perkebunan diatas tanah obyek sengketa; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai adanya kesalahan (schuld) adalah bahwa Tergugat I dan ataupun Tergugat II dalam melakukan perbuatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat III adalah dilakukan dengan melawan hukum oleh karena secara nyata dapat dilihatnya dalam Bukti T.II-5 bahwa tanah kebun Penara tidak dinyatakan hapus menurut hukum keadaan mana dianggap sebagai sesuatu yang disadarinya sehingga dalam hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II tersebut adalah telah memenuhi unsur kesalahan oleh karenanya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad); -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut selain bertentangan dengan hak Para Penggugat, adalah juga bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat I dan Tergugat II oleh karena Tergugat I dan Tergugat II selaku Pemerintah yang bertugas dalam Hal.237 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pemerintahan dan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam melakukan pelayanan terhadap rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara RI adalah menjadi kewajibannya untuk menyelenggarakan administrasi yang baik dan benar diantaranya menyelenggarakan atau membuat suatu Daftar Register yang khusus diperuntukkan bagi pencatatan semua perbuatan yang dilakukannya agar tidak terjadi suatu pelanggaran, sedangkan di persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak membuktikan adanya penyelenggaraan administrasi tersebut, sehingga perbuatan Tergugat I atau Tergugat II secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama adalah dapat dianggap sebagai kelalaian dalam menyelenggarakan administrasi tentang pertanahan; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat III dalam menerima penyerahan tanah dengan Hak Guna Usaha sepanjang menyangkut tanah obyek sengketa, maka adalah kewajiban bagi Tergugat III untuk meneliti dasar hukum pemberian dari Tergugat I dan II adalah telah benar dan tidak mengandung cacat hukum dan apakah tanah yang diterimanya tersebut bersih dari sengketa atau masalah sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/HGU/DA/75 tanggal 10 – 3 – 1975 poin Kedua angka 4 yaitu : *“Apabila didalam areal tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata terdapat pendudukan/ penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada sebelum pemberian hak ini, dan belum mendapat penyelesaian , maka menjadi kewajiban/ tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, menurut ketentuan putusan yang berlaku”*, -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat III selain lahir dari sesuatu perbuatan yang melawan hukum yang membawa akibat menjadi cacat hukum, juga ternyata Tergugat III tidak cermat dalam memeriksa dasar-dasar hukum pemberian tanah obyek sengketa kepada Tergugat III dan telah lalai menyelesaikan kewajibannya dalam menyelesaikan sengketa atas tanah yang diberikan kepadanya tersebut kewajiban mana tidak dibuktikannya dipersidangan, sehingga perbuatan Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak  
Hal.238 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya maka adalah beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka segala perbuatan, atau pemberian tanah obyek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat III, dan segala perbuatan, atau pemberian atau penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat III, dan segala perbuatan Tergugat III dalam menerima tanah obyek sengketa dari Tergugat I dan atau Tergugat II dalam memiliki maupun menguasai dan mengusahainya dengan Hak Guna Usaha ataupun dengan hak lainnya atas tanah obyek sengketa cq Tanah Kebun Penara adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut diatas, maka segala hak yang ada dan yang dimiliki oleh Tergugat I, II dan III atas Tanah Obyek Sengketa telah hapus dan berakhir demi hukum terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti Para Penggugat adalah sah sedangkan pemberian dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha sepanjang menyangkut Tanah Obyek Sengketa telah didasarkan pada perbuatan yang melawan hukum, maka Tergugat I secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Tergugat II berdasarkan tugas dan wewenang yang ada padanya dihukum untuk mengakhiri Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Tergugat III atas tanah obyek sengketa dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat I berdasarkan Bukti P-238 yang pada saat itu tugas-tugas dibidang pertanahan berada pada Tergugat I sedangkan saat ini tugas-tugas dan kewenangan dibidang pertanahan berada pada Tergugat II maka agar tidak merugikan Tergugat III atau pihak lainnya yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa, maka Tergugat II dihukum untuk melakukan pengukuran tanah obyek sengketa berdasarkan Bukti P-1 s/d 238 dengan ketentuan apabila Tergugat II tidak mau secara sukarela untuk melakukannya maka pengukuran tersebut akan dilakukan berdasarkan Bukti P-1 s/d Hal.239 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238 atas dasar penunjukan Para Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dalam surat jawabannya dan bantahannya, dengan demikian maka berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya kecuali mengenai:

1. Tuntutan yang didasarkan pada Bukti P-1, 2, 3, 4 dan 5 dengan alasan bahwa tanah yang menjadi obyek dalam surat bukti bertanda Bukti P-1, 2, 3, 4 dan 5 sesuai Berita Acara Penyitaan ternyata tidak dikuasai oleh Tergugat III sehingga tuntutan yang didasarkan pada Bukti P-1, 2, 3, 4 dan 5 baik mengenai obyek maupun ganti rugi atas tanah tersebut dalam Bukti P-1, 2, 3, 4 dan 5 dinyatakan Tidak Dapat Diterima; -----

2. Tuntutan agar putusan dapat dijalankan dengan Serta Merta, karena salah satu alasan tidak dipenuhi yaitu bahwa Tergugat I, II dan III membantah gugatan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sebahagian, maka Tergugat I, II dan III berada dipihak yang kalah, oleh karena itu dihukum untuk membayar ongkos perkara ini;-----

----- Memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;----

----- Mengingat Pasal 283, 284, 285, 180 RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

1. Melarang Tergugat I atau Tergugat II secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama menurut tugas dan kewenangan masing-masing untuk menerbitkan atau memperpanjang sesuatu hak apapun dan kepada pihak manapun atas obyek sengketa;
2. berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan tertanggal Kamis, 21 Juli 2011 Nomor 05/CB/Menyatakan Sita jaminan yang telah dilaksanakan atas tanah obyek sengketa 2011/05/Pdt.G/PN-LP adalah sah dan berharga;

### DALAM EKSEPSI :

Hal.240 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Eksepsi Tergugat III Tidak Dapat Diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I atau Tergugat II dalam menyerahkan atau menerbitkan hak atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat III atau kepada pihak lain selain dari pada Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
4. Menyatakan bahwa penguasaan Tanah Obyek sengketa oleh Tergugat III yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan II adalah juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
5. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Tergugat I masing-masing tertanggal 20 Desember 1953 atas nama Para Penggugat masing-masing :
  - 5.1. Nomor:16/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:16. seluas 2 (dua) hektar atas nama Ahmad Nawawi.
  - 5.2. Nomor:17/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:17. seluas 2 (dua) hektar atas nama Misro.
  - 5.3. Nomor:18/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:18. seluas 2 (dua) hektar atas nama Suradji(Suraji).
  - 5.4. Nomor:19/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:19. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasan Mustamin.
  - 5.5. Nomor:20/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:20. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bedjo.
  - 5.6. Nomor:21/Tdj Merawa/DS, petak nomor 21.seluas 2 (dua) hektar atas nama Imam Thalib.
  - 5.7. Nomor:22/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:22. seluas 2 (dua) hektar atas nama Wagimin.

Hal.241 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.8. Nomor:23/Tdj Merawa/DS, petak nomor 23.seluas 2 (dua) hektar atas nama Midjo Giman.
- 5.9. Nomor:24/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:24. seluas 2 (dua) hektar atas nama Boiran.
- 5.10. Nomor:25/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:60. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sujono(Suyono).
- 5.11. Nomor:26/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:26. seluas 2 (dua) hektar atas nama Ngateno.
- 5.12. Nomor:27/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:101. seluas 2 (dua) hektar atas nama Nurmah.
- 5.13. Nomor:28/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:28. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kartak.
- 5.14. Nomor:29/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:29. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasimin.
- 5.15. Nomor:30/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:30. seluas 2 (dua) hektar atas nama Suprpto.
- 5.16. Nomor:31/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:31. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kursin.
- 5.17. Nomor:32/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:32. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sunting.
- 5.18. Nomor:33/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:33. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sadikin.
- 5.19. Nomor:34/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:34. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bonar Pasaribu.
- 5.20. Nomor:35/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:35. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sumo Sentono.
- 5.21. Nomor:36/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:36. seluas 2 (dua) hektar atas nama Salam.

Hal.242 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.22. Nomor:37/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:37. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kaslan
- 5.23. Nomor:38/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:38. seluas 2 (dua) hektar atas nama Pangat
- 5.24. Nomor:39/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:39. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abd.Ama.
- 5.25. Nomor:40/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:112. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abdul Salam.
- 5.26. Nomor:41/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:41. seluas 2 (dua) hektar atas nama Saman.
- 5.27. Nomor:42/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:42. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sukiman
- 5.28. Nomor:43/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:43. seluas 2 (dua) hektar atas nama Nasir
- 5.29. Nomor:44/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:44. seluas 2 (dua) hektar atas nama Wagiran.
- 5.30. Nomor:45/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:45. seluas 2 (dua) hektar atas nama Amat Ngasori
- 5.31. Nomor:46/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:46. seluas 2 (dua) hektar atas nama milik Poniran.
- 5.32. Nomor:47/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:47. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sukiman.
- 5.33. Nomor:48/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:48. seluas 2 (dua) hektar atas nama T.Halifah.
- 5.34. Nomor:49/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:49. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djurung TRG.
- 5.35. Nomor:50/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:50. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abdul Rahim.

Hal.243 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.36. Nomor:51/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:51. seluas 2 (dua) hektar atas nama Karsono.
- 5.37. Nomor:52/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:52. seluas 2 (dua) hektar atas nama Rahmin Gtg.
- 5.38. Nomor:53/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:115. seluas 2 (dua) hektar atas nama Lantjip.
- 5.39. Nomor:54/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:54. seluas 2 (dua) hektar atas nama T.Sulaiman.
- 5.40. Nomor:55/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:55. seluas 2 (dua) hektar atas nama Berkah.
- 5.41. Nomor:56/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:56. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tumin Hadi Broto.
- 5.42. Nomor:57/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:57. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasiran.
- 5.43. Nomor:58/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:58. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sadri.
- 5.44. Nomor:59/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:59. seluas 2 (dua) hektar atas nama Wagimin.
- 5.45. Nomor:60/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:60. seluas 2 (dua) hektar atas nama Warkem.
- 5.46. Nomor:61/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:61. seluas 2 (dua) hektar atas namai Marzuki.
- 5.47. Nomor:62/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:62. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sanara.
- 5.48. Nomor:63/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:63. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sakrim.
- 5.49. Nomor:64/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:64. seluas 2 (dua) hektar atas nama Saniah.

Hal.244 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.50. Nomor:65/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:65. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sastro Winangun.
- 5.51. Nomor:66/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:66. seluas 2 (dua) hektar atas nama Samidjo.
- 5.52. Nomor:67/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:67. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kromo.
- 5.53. Nomor:68/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:68. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tunut.
- 5.54. Nomor:69/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:69. seluas 2 (dua) hektar atas nama Katjak.
- 5.55. Nomor:70/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:70. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasan Wirdjo.
- 5.56. Nomor:71/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:71. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djais.
- 5.57. Nomor:72/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:72. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sumo Hardjo.
- 5.58. Nomor:73/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:73. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kamil Luthan.
- 5.59. Nomor:74/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:74. seluas 2 (dua) hektar atas nama Nasir Sihombing.
- 5.60. Nomor:75/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:75. seluas 2 (dua) hektar atas nama Darmo Prayitno.
- 5.61. Nomor:76/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:76. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tukijanto (Tukiyanto).
- 5.62. Nomor:77/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:77. seluas 2 (dua) hektar atas nama Misran.
- 5.63. Nomor:78/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:78. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djumangin.

Hal.245 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.64. Nomor:79/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:79. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tenterem.
- 5.65. Nomor:80/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:80. seluas 2 (dua) hektar atas nama Giran.
- 5.66. Nomor:81/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:81. seluas 2 (dua) hektar atas nama Wakidjan.
- 5.67. Nomor:82/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:82. seluas 2 (dua) hektar atas nama Nurkajat.
- 5.68. Nomor:83/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:83. seluas 2 (dua) hektar atas nama Ponidjo.
- 5.69. Nomor:84/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:84. seluas 2 (dua) hektar atas nama Mukti.
- 5.70. Nomor:85/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:85. seluas 2 (dua) hektar atas nama Satino.
- 5.71. Nomor:86/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:86. seluas 2 (dua) hektar atas nama Mudji.
- 5.72. Nomor:87/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:87. seluas 2 (dua) hektar atas nama Margono.
- 5.73. Nomor:88/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:88. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasan Prawiro.
- 5.74. Nomor:89/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:89. seluas 2 (dua) hektar atas nama Hardjo Sudarmo.
- 5.75. Nomor:90/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:90. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sujono.
- 5.76. Nomor:91/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:91. seluas 2 (dua) hektar atas nama Alimin Yunus.
- 5.77. Nomor:92/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:92. seluas 2 (dua) hektar atas nama Marto Dimedjo.

Hal.246 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.78. Nomor:93/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:93. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sairan.
- 5.79. Nomor:94/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:94. seluas 2 (dua) hektar atas nama Amat Ngasori.
- 5.80. Nomor:95/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:95. seluas 2 (dua) hektar atas nama Salamah.
- 5.81. Nomor:96/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:96. seluas 2 (dua) hektar atas nama Boeran.
- 5.82. Nomor:97/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:97. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abd Muin.
- 5.83. Nomor:98/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:98. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sanak.
- 5.84. Nomor:99/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:99. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djumingan .
- 5.85. Nomor:100/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:100. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sardan.
- 5.86. Nomor:101/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:101. seluas 2 (dua) hektar atas nama Amat Sukemi.
- 5.87. Nomor:102/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:102. seluas 2 (dua) hektar atas nama Paidjo.
- 5.88. Nomor:103/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:103. seluas 2 (dua) hektar atas nama Wagimon.
- 5.89. Nomor:104/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:104. seluas 2 (dua) hektar atas nama Reso.
- 5.90. Nomor:105/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:105. seluas 2 (dua) hektar atas nama Denan.
- 5.91. Nomor:106/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:106. seluas 2 (dua) hektar atas nama Satiman.

Hal.247 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5.92. Nomor:107/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:107. seluas 2 (dua) hektar atas nama Absak Medjak.
- 5.93. Nomor:108/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:148. seluas 2 (dua) hektar atas nama Timbul Sudirianto.
- 5.94. Nomor:109/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:109. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djumik.
- 5.95. Nomor:110/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:150. seluas 2 (dua) hektar atas nama Amat Diadi.
- 5.96. Nomor:111/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:111. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tugijem.
- 5.97. Nomor:112/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:40. seluas 2 (dua) hektar atas nama Natan.
- 5.98. Nomor:113/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:113. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tumin.
- 5.99. Nomor:114/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:114. seluas 2 (dua) hektar atas nama Mandung.
- 5.100. Nomor:115/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:53. seluas 2 (dua) hektar atas nama Untung.
- 5.101. Nomor:116/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:116. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasan Setiro.
- 5.102. Nomor:117/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:117. seluas 2 (dua) hektar atas nama Rono.
- 5.103. Nomor:118/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:118. seluas 2 (dua) hektar atas nama Amat Sekar.
- 5.104. Nomor:119/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:119. seluas 2 (dua) hektar atas nama Rakidi.
- 5.105. Nomor:120/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:126. seluas 2 (dua) hektar atas nama Panut.

Hal.248 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.106. Nomor:121/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:121. seluas 2 (dua) hektar atas nama Misdi
- 5.107. Nomor:122/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:122. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tukiman.
- 5.108. Nomor:123/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:123. seluas 2 (dua) hektar atas nama Krio Semito.
- 5.109. Nomor:124/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:124. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kamaruddin Nasution.
- 5.110. Nomor:125/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:125. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sjahmul.
- 5.111. Nomor:126/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:120. seluas 2 (dua) hektar atas nama Wakidjan.
- 5.112. Nomor:127/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:127. seluas 2 (dua) hektar atas nama Saringin.
- 5.113. Nomor:128/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:128. seluas 2 (dua) hektar atas nama Lejeh.
- 5.114. Nomor:129/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:129. seluas 2 (dua) hektar atas nama Dalijem.
- 5.115. Nomor:130/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:130. seluas 2 (dua) hektar atas nama Daem Rambe.
- 5.116. Nomor:131/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:131. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bujung Patah.
- 5.117. Nomor:132/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:132. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sugimen.
- 5.118. Nomor:133/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:133. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abu Samak.
- 5.119. Nomor:134/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:134. seluas 2 (dua) hektar atas nama Asan Alwi.

Hal.249 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5.120. Nomor:135/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:135. seluas 2 (dua) hektar atas nama Mendur.
- 5.121. Nomor:136/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:136. seluas 2 (dua) hektar atas nama Dulmanan.
- 5.122. Nomor:137/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:137. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abdul Hamid.
- 5.123. Nomor 138/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:138. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tunggul Sembiring.
- 5.124. Nomor:139/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:139. seluas 2 (dua) hektar atas nama Ranom.
- 5.125. Nomor:140/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:140. seluas 2 (dua) hektar atas nama Marijam.
- 5.126. Nomor:141/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:141. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kandar.
- 5.127. Nomor:142/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:142. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djemangen.
- 5.128. Nomor:143/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:143. seluas 2 (dua) hektar atas nama Pungut.
- 5.129. Nomor:144/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:144. seluas 2 (dua) hektar atas nama Dahlan Ginting
- 5.130. Nomor:145/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:145. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bedjo.
- 5.131. Nomor:146/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:146. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bero.
- 5.132. Nomor:147/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:147. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kabul.
- 5.133. Nomor:148 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:148. seluas 2 (dua) hektar atas nama Selamat.

Hal.250 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5.134. Nomor:149/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:149. seluas 2 (dua) hektar atas nama Rasmi.
- 5.135. Nomor:150/Tdj Merawa/DS, petak nomor 101.seluas 2 (dua) hektar atas nama Tumpok.
- 5.136. Nomor:151/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:151. seluas 2 (dua) hektar atas nama Panut.
- 5.137. Nomor:152/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:152. seluas 2 (dua) hektar atas nama Rubio.
- 5.138. Nomor:153/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:169. seluas 2 (dua) hektar atas nama Wakidi.
- 5.139. Nomor:154/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:154. seluas 2 (dua) hektar atas nama Ngaton.
- 5.140. Nomor:155/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:170. seluas 2 (dua) hektar atas nama Salamah Ok.
- 5.141. Nomor:156/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:156. seluas 2 (dua) hektar atas nama Santoso.
- 5.142. Nomor:157 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:157. seluas 2 (dua) hektar atas nama Mere Ginting.
- 5.143. Nomor:158/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:158. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bandan.
- 5.144. Nomor:159/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:188. seluas 2 (dua) hektar atas nama Saidi.
- 5.145. Nomor:160/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:160. seluas 2 (dua) hektar atas nama Nginget Tarigan.
- 5.146. Nomor:161 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:161. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tulo.
- 5.147. Nomor:162/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:162. seluas 2 (dua) hektar atas nama Rengket.

Hal.251 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5.148. Nomor:163/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:163. seluas 2 (dua) hektar atas nama Poriaman OK.
- 5.149. Nomor:164/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:164. seluas 2 (dua) hektar atas nama Basiron.
- 5.150. Nomor:165 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:165. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abu Djono.
- 5.151. Nomor:166 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:166. seluas 2 (dua) hektar atas nama Karsian.
- 5.152. Nomor:167/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:167. seluas 2 (dua) hektar atas nama Lahak.
- 5.153. Nomor:168/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:168. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djonder Tarigan.
- 5.154. Nomor:169 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:153. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abdul Djabar.
- 5.155. Nomor:170 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:155. seluas 2 (dua) hektar atas nama Dikis.
- 5.156. Nomor:171 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:171. seluas 2 (dua) hektar atas nama Misdan.
- 5.157. Nomor:172 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:172. seluas 2 (dua) hektar atas nama Umar.
- 5.158. Nomor:173 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:180. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tambar Ginting.
- 5.159. Nomor:174 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:174. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasim.
- 5.160. Nomor:175 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:175. seluas 2 (dua) hektar atas nama Putut.
- 5.161. Nomor:176 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:176. seluas 2 (dua) hektar atas nama Karim.

Hal.252 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5.162. Nomor:177 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:177. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Patok.
- 5.163. Nomor:178 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:178. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Badja Nainggolan.
- 5.164. Nomor:179 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:179. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Singo Redjo.
- 5.165. Nomor:180 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:173. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Bardi.
- 5.166. Nomor:181 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:181. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Tengku Nambal.
- 5.167. Nomor:182 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:182. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Ismael.
- 5.168. Nomor:183 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:183. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Djalal.
- 5.169. Nomor:184 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:184. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Madjioas.
- 5.170. Nomor:185 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:185. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Saebah.
- 5.171. Nomor:186 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:186. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Muin.
- 5.172. Nomor:187 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:187. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Subandio.
- 5.173. Nomor:188 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:159. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Musak.
- 5.174. Nomor:189 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:189. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Hersan.
- 5.175. Nomor:190 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:190. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Adjeman.

Hal.253 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5.176. Nomor:191 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:191. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Karung Widjaya.
- 5.177. Nomor:192 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:192. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Ismael.
- 5.178. Nomor:193 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:193. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Santri.
- 5.179. Nomor:194 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:194. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Misri.
- 5.180. Nomor:195 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:195. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Djaelani.
- 5.181. Nomor:196 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:196. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Abdul Madjid.
- 5.182. Nomor:197 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:197. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Ribut Ratno.
- 5.183. Nomor:198 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:198. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Gelondong.
- 5.184. Nomor:199 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:199 seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Woket.
- 5.185. Nomor:200 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:200. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Sumar.
- 5.186. Nomor:201 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:201. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Ramelan.
- 5.187. Nomor:202 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:202. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Sareng.
- 5.188. Nomor:203 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:203. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Kelenteng.
- 5.189. Nomor:204 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:204. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Ruet.

Hal.254 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5.190. Nomor:205 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:205. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bedar.
- 5.191. Nomor:206 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:206. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djumpot.
- 5.192. Nomor:207 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:207. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kairon.
- 5.193. Nomor:208 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:208. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tupon.
- 5.194. Nomor:209 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:209. seluas 2 (dua) hektar atas nama Sampah.
- 5.195. Nomor:210 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:210 seluas 2 (dua) hektar atas nama Kendel.
- 5.196. Nomor:211 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:211. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bujar.
- 5.197. Nomor:212 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:212. seluas 2 (dua) hektar atas nama Dasimin.
- 5.198. Nomor:213 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:213. seluas 2 (dua) hektar atas nama Wageono.
- 5.199. Nomor:214 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:214. seluas 2 (dua) hektar atas nama Burhanuddin.
- 5.200. Nomor:215 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:215. seluas 2 (dua) hektar atas nama Wandiro.
- 5.201. Nomor:216/Tdj Merawa/DS, petak nomor:216. seluas 2 (dua)hektar atas nama Ali Amat.
- 5.202. Nomor:217 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:217. seluas 2 (dua) hektar atas nama Bagol.
- 5.203. 218 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:218. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tundjang.

Hal.255 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.204. Nomor:219 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:219. seluas 2 (dua) hektar atas nama Trimo.
- 5.205. Nomor:220 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:220. seluas 2 (dua) hektar atas nama Djemono.
- 5.206. Nomor:221/Tdj Merawa/DS, petak nomor:221 seluas 2 (dua)hektar atas nama Andas Moro.
- 5.207. Nomor:222/Tdj Merawa/DS, petak nomor:222 seluas 2 (dua)hektar atas nama Asan Basri.
- 5.208. Nomor:223/Tdj Merawa/DS, petak nomor 223.seluas 2 (dua) hektar atas nama Amir Husin.
- 5.209. Nomor:224 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:224. seluas 2 (dua) hektar atas nama Winangun.
- 5.210. Nomor:225 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:225. seluas 2 (dua) hektar atas nama Telpong.
- 5.211. Nomor:226 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:22. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasimu.
- 5.212. Nomor:227 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:227. seluas 2 (dua) hektar atas nama Adel.
- 5.213. Nomor:228 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:228. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kabur.
- 5.214. Nomor:229 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:229. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tutur.
- 5.215. Nomor:230 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:230. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kebun Ginting .
- 5.216. Nomor:231 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:231. seluas 2 (dua) hektar atas nama Kasidi.
- 5.217. Nomor:232 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:232. seluas 2 (dua) hektar atas nama Abu Darim.

Hal.256 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5.218. Nomor:233 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:233. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Sapar.
- 5.219. Nomor:234 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:234. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Kariantono.
- 5.220. Nomor:235 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:235. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Muljo Dikromo.
- 5.221. Nomor:236 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:236. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Kasim.
- 5.222. Nomor:237 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:237. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Parjan.
- 5.223. Nomor:238 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:238. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Mursidi.
- 5.224. Nomor:239 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:239. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Niti Diwirjo.
- 5.225. Nomor:240 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:240. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Pawiro Dikromo.
- 5.226. Nomor:250 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:250. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Abas.
- 5.227. Nomor:249 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:240. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Ngadiran
- 5.228. Nomor:253 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:253. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Saman.
- 5.229. Nomor:251 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:251. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Kimin.
- 5.230. Nomor:252 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:252. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Tumirah.
- 5.231. Nomor:243 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:243. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama Marto Diwirjo.

Hal.257 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.232. Nomor:246 /Tdj Merawa/DS, petak Nomor:246. seluas 2 (dua) hektar  
atas nama T.Hardjo Prawiro.

6. Menyatakan sah menurut hukum Peta Persil Tanah Suguhan Pembagian dan Penerimaan tanah sawah/ ladang Pasar I-II-III dan IV Kampung Penara-Serdang Hilir /Kecamatan Tanjung merawa,Deli/Serdang yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I tertanggal Medan 8 Maret 1953;
7. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa sesuai Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Tergugat I tersebut masing-masing tertanggal 20 Desember 1953 atas nama Para Penggugat dengan luas 20.000 meter persegi(dua hektar) masing-masing per orang tersebut diatas dan dalam Peta Persil dalam Petitum point 6 diatas sehingga jumlah keseluruhan tanah sawah ladang milik Para Penggugat adalah seluas 4.640.000 meter persegi atau 464 hektare yang dikenal setempat terletak di Kampung Penara-Serdang Hilir /kecamatan Tanjung Merawa/deli Serdang sekarang termasuk kedalam wilayah Desa Penara dan Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang; Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan :Perladangan dan perkampungan penduduk;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan:Desa Perdamean dan Persawahan Penduduk.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan :Sungai Belumei
  - Sebelah Timur berbatasan dengan :Sungai Batu Gingging, sedangkan batas-batas secara tersendiri tiap-tiap nomor petak untuk Para Penggugat adalah sebagai mana dalam Peta Peta Tanah Persil/Tanah Suguhan Pembagian Dan penerimaan tanah Sawah/lading,Psr I-II-III dan IV Kampung Penara –Serdang Hilir/Ketjamatan Tanjung Morawa,Deli serdang tertanggal 8 Maret 1953;

Hal.258 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan batal demi hukum atau cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat hak atas tanah obyek sengketa yang telah diterbitkan atau diberikan oleh Tergugat I atau Tergugat II kepada Tergugat III atau kepada pihak lain.
10. Menghukum Tergugat II agar melakukan Pengukuran Tanah Obyek Sengketa sesuai dengan Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Tergugat I masing-masing tertanggal 20 Desember 1953 dan sesuai dengan Peta Persil Tanah Suguhan tertanggal 8 Maret 1953.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara bersama-sama untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa gangguan dari pihak lain;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa uang sewa kepada Para Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) pertahun perhektar selama 43 tahun /selama tanah Para Penggugat (Obyek Perkara) dikuasai oleh Tergugat III sejak tahun 1967 sampai gugatan ini di daftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang seluruhnya sebesar Rp. 49.880.000.000 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian perhitungan berdasarkan luas tanah dikali uang sewa pertahun per hektar dikali selama tanah dikuasai oleh Tergugat III sampai perkara ini di daftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ( $464 \text{ ha} \times \text{Rp.2.500.000/tahun} \times 43 \text{ tahun} = \text{Rp.49.880.000.000}$  (empat puluh sembilan miliar delapan ratus delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau menurut tugas dan kewenangan masing-masing untuk mencabut Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya yang ada diatas tanah obyek sengketa.
14. Menghukum Tergugat II untuk menerbitkan SHM atas nama Para Penggugat atas obyek sengketa sesuai dengan hak-hak masing-masing sebagaimana disebutkan di dalam Peta persil Tanah Suguhan tertanggal 8 Maret 1953.

Hal.259 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan atas Tanah obyek sengketa Sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah Para Penggugat (Tanah Obyek Sengketa) yaitu tanah seluas lebih kurang 4.464.000 M2 atau 464 ha yang dikenal setempat terletak di Kampung Penara-Serdang Hilir /kecamatan Tanjung Merawa/deli Serdang sekarang termasuk kedalam wilayah Desa Penara dan Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perladangan dan perkampungan penduduk
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perdamean dan Persawahan Penduduk.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Belumei
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Batu Gingging, sedangkan batas-batas secara tersendiri tiap-tiap nomor petak untuk Para Penggugat adalah sebagaimana dalam Peta Peta Tanah Persil/Tanah Suguhan Pembagian Dan penerimaan tanah

Sawah/ ladang, Psr I-II-III dan IV Kampung Penara –Serdang Hilir/Ketjamatan Tanjung Morawa,Deli serdang tertanggal 8 Maret 1953;

16. Menghukum Tergugat I,II dan III secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. .10.416.000,- (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu rupiah );-----

17. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 September 2011 oleh kami **SUHARJONO, SH, MH** selaku Ketua Majelis dengan **OLOAN SILALAH, SH** dan **VERA YETTI M SIMANJUNTAK, SH** yang diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal **9 September 2011** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M. Simarmata, SH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat

Hal.260 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlian Rumapea,SH.MH dan Kuasa Tergugat I Sahala Sidabalok, SH., tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II dan Kuasa III.;-----

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

d.t.o

d.t.o

**OLOAN SILALAHI, SH**

**SUHARJONO, SH, MH**

d.t.o

**VERA YETTI .M .SIMANJUNTAK , SH**

Panitera Pengganti :

d.t.o

**M. SIMARMATA, SH.**

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Panggilan -----Rp. 300.000,-
3. Meterai-----Rp. 6.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Pemeriksaan Setempat -----Rp. 5.000.000,-
6. Sita Jaminan -----Rp. 5.000.000,-
7. Alat Tulis Kantor -----Rp. 75.000,-
8. J u m l a h -----Rp.10.416.000,-(sepuluh juta empat ratus enam belas ribu rupiah );

Hal.261 dari 261 hal Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN-LP.